

**LARANGAN TIDUR BERLEBIHAN DALAM HADIS  
(KAJIAN MA'ANIL AL-HADITH PADA KITAB ṢAḤĪḤ  
MUSLIM NOMOR INDEKS 230 DENGAN PENDEKATAN  
KESEHATAN MENTAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**M. RIFQI FIRDAUS**

**NIM: E95219085**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2023**

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rifqi Firdaus

Nim : E95219085

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma'anil Hadith Pada Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 230 Dengan Pendekatan Kesehatan Mental)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari manapun.

Surabaya, 12 Mei 2023

Membuat pernyataan,



M. Rifqi Firdaus

NIM. E95219085

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul "Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma'anil Hadith Pada Kitab Şahih Muslim Nomor Indeks 230 Dengan Pendekatan Kesehatan Mental)" disusun oleh M. Rifqi Firdaus telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 12 Mei 2023

Pembimbing



Atho'illah Umar, MA

NIP. 197909142009011005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma'anil al-Hadith Pada Kitab Sahih Muslim Nomor Indeks 230 Dengan Pendekatan Kesehatan Mental)" yang ditulis oleh M. Rifqi Firdaus ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 31 Mei 2023

Tim Penguji:

1. H. Athoillah Umar, MA.
2. Dakhirotul Ilimiyah, S.Ag., M.H.I.
3. Drs. H. Umar Faruq, MM.
4. Fathoniz Zakka, Lc., M.Th.I.

(Ketua) :

(Sekretaris) :

(Penguji I)

(penguji II)



Surabaya, 31 Mei 2023

Dekan

Fakultas Ilmu Juddin dan Filsafat

Prof. Mochamad Kadir Rivadi, Ph.D.

NIP. 197008132005011003





UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Rifqi Firdaus  
NIM : E95219085  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis  
E-mail address : firdausrifqi410@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma'anil Hadis Pada Kitab Sahih**

**Muslim Nomor Indeks 230 Dengan Pendekatan Kesehatan Mental)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juli 2023

Penulis

(M. Rifqi Firdaus)

## ABSTRAK

M. Rifqi Firdaus. NIM E95219085 “*Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma’anil al-Hadith pada Kitab Şahīh Muslim Nomor Indeks 230 dengan Pendekatan Kesehatan Mental)*”.

Tidur berlebihan merupakan kebiasaan buruk yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Jika waktu hanya dihabiskan untuk banyak tidur maka sejatinya mereka telah melalaikan amanah yang telah diberikan Allah Swt kepada manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini terdapat tiga tujuan utama yang akan dibahas. 1). Menjelaskan kualitas serta keujjahan hadis tentang larangan tidur berlebihan pada riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 230. 2). Menemukan deskripsi atas pemahaman hadis tentang larangan tidur berlebihan pada riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 230. 3). Korelasi dan implikasi hadis hilangnya amanah pada tidur berlebihan dengan kesehatan mental berdasarkan teori hipersomnia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini berupa kualitatif deskriptif berdasarkan kajian kepustakaan (*library reserch*). Dimana sumber data ini merujuk dari buku, kitab, jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tidur. Lalu penulis menggunakan beberapa teori sebagai penguat data, seperti teori kualitas hadis, keujjahan hadis, pemaknaan hadis, dan teori gangguan tidur hipersomnia. Konklusi dari penelitian ini yaitu, Hadis riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 230 berstatus *şahīh li ghairihi*, sehingga dapat dijadikan *hujjah*, Hadis tersebut menjelaskan tentang hilangnya sifat amanah dari manusia dikarenakan banyak tidur. 3). Dampak dari tidur berlebihan, diantaranya: merasa gelisah, tersinggung, mudah marah, apati (kurang emosi, motivasi dan antusiasme), depresi, munculnya rasa malas, dan lainnya.

**Kata Kunci:** *Tidur Berlebihan, Şahīh Muslim, Dampak Tidur Berlebihan*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	7
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>F. Kerangka Teoritik</b> .....	10
<b>G. Telaah Pustaka</b> .....	11
<b>H. Metodologi Penelitian</b> .....	18
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	20
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Kaidah Kritik Hadis</b> .....	22
<b>B. <i>Takhrij al-Hadith</i></b> .....	35
<b>C. <i>I'tibār</i></b> .....	36
<b>D. Kaidah Pemaknaan Hadis</b> .....	37
<b>E. Tidur Berlebihan (<i>Over Sleeping</i>)</b> .....	40
1. Pengertian Tidur Berlebihan .....	40
2. Macam-Macam Tidur .....	41
3. Klasifikasi Tidur .....	42
4. Durasi Tidur .....	44

5. Macam-Macam Gangguan Tidur .....	45
F. Hipersomnia .....	47
1. Pengertian Hipersomnia .....	47
2. Klasifikasi Hipersomnia.....	48
3. Dampak Negatif Hipersomnia Bagi Kesehatan.....	49
<b>BAB III</b>	
<b>BIOGRAFI HUDHAIFAH BIN AL-YAMĀN DAN HADIS TENTANG HILANGNYA AMANAH DIKARENAKAN BANYAK TIDUR</b>	
A. Biografi Hudhaifah bin al-Yamān.....	50
B. Hadis Tentang Hilangnya Amanah Dikarenakan Banyak Tidur.....	51
C. Skema Sanad dan Tabel Perawayatan .....	57
D. <i>I'tibar</i> Sanad.....	68
E. Perbedaan Redaksi Hadis .....	68
F. Biografi Perawi .....	72
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM MUSLIM NOMOR INDEKS 230 DAN DAMPAK LARANGAN TIDUR BERLEBIHAN</b>	
A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis .....	76
B. Analisis Pemaknaan Hadis.....	86
C. Korelasi dan Implikasi Hadis Hilangnya Amanah Pada Tidur Berlebihan Dengan Kesehatan Mental Berdasarkan Teori Hipersomnia.....	96
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *Rahmān* (pengasih) dan *Rahīm* (penyayang), sehingga dalam ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan sumber yang dijadikan pijakan umat Islam adalah alquran dan hadis. Adapun secara umum alquran memiliki pengertian yaitu sebuah kalam Allah yang hanya diturunkan dan disampaikan kepada Rasulullah Saw melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan Bahasa Arab yang diawali surah al-Fātiḥah dan diakhiri surah an-Nās.<sup>1</sup>

Sedangkan hadis diartikan sebagai tiap-tiap yang disandarkan kepada Rasulullah Saw baik itu berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fiil*), pemakluman, pembolehan, dan persetujuan (*taqrir*) ataupun yang berkaitan dengan diri Rasulullah Saw.<sup>2</sup> Menurut Al-Ghourī beliau mendefinisikan hadis sebagai tiap-tiap yang disandarkan kepada Rasulullah Saw baik itu dari *qaul* (perkataan), *fiil* (perbuatan), *taqrir* (persetujuan), ataupun sifat-sifatnya. Selain dari itu juga hadis memiliki istilah-istilah lain seperti; *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*.<sup>3</sup>

Rasulullah yang memiliki julukan *khatamul ‘anbiya* (penutup para nabi) dan sekaligus sebagai *uswatun hasanah* (suri tauladan yang baik) tentu perlu kita imani dan ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bukti tauladan beliau yang paling kecil yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengatur pola tidur yang baik sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dan hal tersebut telah tertera dalam sabdanya. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang tidur menghadap ke kanan, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

---

<sup>1</sup>Muhammad Roihan Daulay, “Studi Pendekatan Al-Qur’an,” *Jurnal Thariqah Ilmiah*, Vol 01, No. 01 (Januari, 2014), 36.

<sup>2</sup>Fachur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma’arif, 1974), 20.

<sup>3</sup>Septi Aji Fitra Jaya, “Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Indo-Islamika*, Volume 9, No. 2 (Juli-Desember 2019/1440), 211.

“jika engkau hendak menuju tempat tidurmu maka berwudhulah sebagaimana wudhu untuk salat lalu engkau tidurlah menghadap kanan lalu berdoalah *allahumma aslamtu wajhī ilaika wa fawwadtu amrī ilaika wa al ja'tu zahrī ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la maljaa wa lā manjā minka illā ilaika allahumma āmantu bikitābika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta*”.

Maka dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa tidur yang baik adalah tidur menghadap ke kanan sebagaimana yang telah di praktekkan oleh Nabi Saw. Tidur ataupun istirahat adalah satu nikmat jasmani yang Allah Swt berikan kepada hambanya dan merupakan kebutuhan pokok yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Menurut pakar sastra Arab yaitu Al-Isfahani mengartikan tidur dengan sebuah ekspresi: “merambatnya saraf otak yang dilalui kelembapan oksigen otak sehingga ada fenomena alam bawah sadar manusia bahwa Allah Swt sedang menggenggam jiwa seseorang manusia tanpa mati”. Maksudnya tidur diistilahkan dengan mati *sugra* dan mati diistilahkan dengan tidur *kubra*. Adapun menurut ahli medis tidur merupakan sebuah zat kimia berupa *adenosine* (sebuah senyawa kimia yang berperan dalam pemindahan energi).<sup>4</sup>

Setiap orang perlu akan namanya tidur yang cukup karena kalau kekurangan tidur akan berdampak pada kesehatan sendiri. Manfaat dari tidur adalah guna mengistirahatkan tubuh. Tidur yang cukup juga memiliki pengaruh positif bagi tubuh kita, yaitu; dapat meningkatkan energi, mencegah stress, mencegah penyakit, memperbaiki sel rusak, dan meningkatkan daya ingat.<sup>5</sup> Adapun juga pengaruh negatifnya bila tidur tidak teratur, diantaranya; tidur yang kurang dari 5 jam dalam satu hari dapat mengakibatkan depresi, stress, struk, diabetes, dan penyakit jantung. Sedangkan perempuan yang tidurnya tidak sampai 6 jam dalam satu hari akan mengakibatkan kanker payudara dan siklus hormon serta metabolismenya menjadi tidak seimbang. Idealnya tidur tergolong menjadi 3 kategori sesuai dengan umur, yaitu: mulai dari anak-anak umur 6 tahun keatas memiliki waktu tidur sekitar 11

<sup>4</sup>Mar'atus Sholechah, Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma'anil Hadis), Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2 November 2015), 30.

<sup>5</sup>Nugraha Yogis Pratama Putra, dkk, “Perancangan Infografis Tentang Dampak Kebiasaan Begadang Terhadap Pola Tidur Sehat bagi Remaja,” *Jurnal Sketsa*, Vol. 4, No. 2 (September, 2017), 54.

jam, usia remaja sampai dewasa (16-30 tahun) memiliki waktu tidur sebanyak 7-8 jam dikarenakan perubahan hormonal yang terjadi di akhir pubertas, dan terakhir usia lansia memiliki waktu tidur sebanyak 4-6 jam dikarenakan adanya gangguan tidur seperti insomnia.

Tidur yang dikatakan baik adalah tidur dalam waktu yang cukup, sebagaimana dalam Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa tidur yang baik serta menyehatkan adalah yang mengamalkan isi alquran dan sunnah nabi. Dalam alquran pada surah An-Naba ayat ke-9 memiliki arti yaitu “*dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat...*”. Tidur yang baik juga sudah dipraktekkan oleh Nabi Saw, seperti; Nabi tidur di malam hari sekitar pukul 9 malam dan bangun dari tidur pukul 2 pagi, lalu bangun dari tidurnya Nabi langsung bersiwak, berwudhu, dan mendirikan solat malam hingga datang waktu subuh. Kemudian Nabi beristirahat sesaat hingga menunggu waktu terbitnya matahari (jadi terhitung Nabi beristirahat kurang lebih 6 jam).<sup>6</sup>

Bahkan pada karya Imam Ghazali yaitu kitab *al-adab fi al dīn* diterangkan bahwa adab atau etika ketika tidur adalah mensucikan diri (berwudhu) ketika hendak mau tidur, tidur menghadap ke kanan, memperbanyak zikir, berdoa ketika bangun tidur dan terakhir lupa mengucapkan hamdalah kerana masih di lindungi oleh Allah swt baik menjelang tidur sampai bangun dari tidur.<sup>7</sup> Dengan kita menjaga pola tidur yang teratur akan memberikan berbagai manfaat lainnya, diantaranya adalah adanya sistem penguraian pada zat sisa metabolisme, menguatkan sistem daya tahan tubuh, merangsang perkembangan otak, meregenerasi sel yang ada pada tubuh, dan membuat hormon melatonin atau hormon tidur (antioksidan kuat yang dapat melindungi DNA dari kerusakan serta dapat mengurangi atau mencegah sel kanker berkembang).<sup>8</sup>

Akan tetapi, jika diperhatikan di sekeliling masih banyak dari sekian ribu orang, terutama kalangan anak muda yang sedikit mengetahui tentang pola tidur

---

<sup>6</sup>Muhammad Makky, dkk, “Pengimplementasian Anjuran Tidur Sesuai Sunnah dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan,” *Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol 2, No. 1 (Desember, 2021), 90.

<sup>7</sup>Imam Ghazali, *al-adab fi al dīn* (Indonesia: Maktabah Darul al Rahmah, 1443H/2022), 13.

<sup>8</sup>Syamsul Bakhri, “Analisis Jumlah Leukosit dan Jenis Leukosit Pada Individu yang Tidur dengan Lampu Menyala dan yang Dipadamkan,” *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, Vol. 1 (Juni, 2018), 83.

yang baik dan benar. Banyak dari mereka tidak terlalu mementingkan yang namanya tidur, kalau dirasa sudah mengantuk mereka akan tidur dengan sendirinya. Hanya saja tidur yang tidak baik akan berpengaruh terhadap kesehatan dan hal tersebut dinilai tidak baik menurut agama dan para ahli kesehatan. Terutama terkait masalah anak muda yang kerjanya suka rebahan dalam tanda kutip banyak tidur (*over sleeping*).

Sebagaimana yang diterangkan pada karyanya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari yaitu kitab *al-Adāb al-'Alim wal Muta'allim* beliau menjelaskan adab-adab yang harus dipahami bagi seorang guru dan murid. Pada bab dua beliau menerangkan bahwa adab seorang murid itu terdapat sepuluh macam. Salah satunya pada bagian yang ke sembilan dijelaskan bahwa seorang murid hendaknya jangan banyak tidur selagi tidak menimbulkan dampak bahaya pada kondisi fisik dan mentalnya dan hendaknya seorang murid itu jangan tidur melebihi 8 jam karena hal tersebut merupakan sepertiga waktu (dalam 24 jam).<sup>9</sup>

Sebagaimana juga yang terdapat dalam terjemahan kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim* karyanya Imam Nawawi bahwa dijelaskan seorang murid harus bisa menjaga suasana hatinya untuk belajar baik itu pada siang hari maupun malam hari. Bagi seorang murid tidak boleh membuang-buang waktu untuk menuntut ilmu, artinya adalah ketika ada waktu tertentu yang mengharuskannya untuk tidur. Maka sepatutnya tidur yang secukupnya dalam arti jangan terlalu lama tidur. Seorang murid juga di perbolehkan untuk beristirahat sejenak untuk menghilangkan kejunahan *bad Mood* (suasana hati yang buruk) dalam belajar.<sup>10</sup>

Sama halnya dengan kekurangan tidur, tidur yang tidak teratur, tidur yang berlebihan juga sangatlah tidak baik bagi kesehatan dikarenakan tidur yang berlebihan akan mengundang berbagai penyakit bagi tubuh kita. Terutama bagi kesehatan mental dan fisik, banyak tidur (*over sleeping*) akan menimbulkan berbagai penyakit diantaranya adalah akan menyebabkan depresi (stress yang berlebihan), mudah marah, sakit pinggang kronik dan sebagainya. Sehingga jika

---

<sup>9</sup>Imam Asy'ari, *al-Adāb al-'Alim wal Muta'allim* (Jombang: Maktabah al-Turats Al-Islamy, 1415H), 28.

<sup>10</sup>Imam Nawawi, *Adabul 'Alim wal Muta'allim* (Yogyakarta: DIVA Press, Mei 2018), 144.

dilakukan tidur yang berlebihan akan membuat keadaan semakin parah. Adapun dimensi kesehatan menurut John R. Hjelm seorang guru besar dari Universitas North Park, Chicago, Illinois dalam karyanya yang berjudul *The Dimensions of Health: Conceptual Models* Hjelm membagi dimensi kesehatan menjadi lima bagian, yaitu: 1). Kesehatan fisik, 2). Kesehatan mental intelektual, 3). Kesehatan emosional, 4). Kesehatan sosial, dan 5). Kesehatan spiritual.<sup>11</sup> Sehingga dalam hal ini dampak dari banyaknya tidur lebih memengaruhi pada kesehatan mental dan fisik.

Pada sebuah hadis Nabi Saw tentang hilangnya sebuah amanah dikarenakan banyaknya tidur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرَهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرَهَا مِثْلَ الْمَجَلِّ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفِطُ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجَلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيُرِدَّتْهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيُرِدَّتْهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا". وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكَيْعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah diceritakan kepada kami Abu Mua'wiyah dan Waki'. (pada riwayat lain disebutkan) dan telah diceritakan kepada kami Abu Kuraib telah diceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Hudzaifah ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah memberitahukan kepada kami dua hadis yang salah satunya sudah saya lihat dan saya menunggu satu hadis lain. Telah diberitahukan kepada kami, "Bahwa amanat turun dalam lubuk hati manusia, kemudian turunlah alquran, sehingga mereka mengetahui sebagian dari alquran dan sebagian dari sunnah, "Kemudian beliau memberitahukan kepada kami tentang diangkatnya amanat seraya

<sup>11</sup>John R. Hjelm, *The Dimensions of Health: Conceptual Models* (Canada: Jones and Bartlett Publishers, 2010), 4.

berkata, "(yaitu saat) seseorang tertidur lalu dicabutlah amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya sedikit seperti titik hitam kecil. Kemudian dia tidur lagi, lalu dicabut lagi amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya seperti *al-mail*, yaitu seperti bara api yang digelindingkan pada kakimu lalu melepuh sehingga kamu melihat kakimu membengkak sementara di dalamnya tidak ada apa-apa. Kemudian dia mengambil batu kerikil lalu digelindingkan pada kakinya - maka orang-orang pun saling memba'at. Hampir saia seseorang ingin menunaikan amanat, sehingga dikatakan, "sesungguhnya pada Bani Fulan terdapat orang yang dapat dipercaya." lalu orang itu menjadi bahan omongan, "Alangkah kuatnya dia! Alangkah pandainya dia! Alangkah cerdasnya dia padahal hatinya tidak ada sebesar biji sawi pun dari keimanan," (Hudzaifah berkata), "sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bai'at. Jika dia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat padaku, namun jika dia seorang Nasrani atau Yahudi niscaya akan dikembalikan kepadaku usahanya. Adapun hari ini, maka aku tidak memba'at kalian kecuali si Fulan dan Fulan."<sup>12</sup>

Pada riwayat tersebut Nabi Saw menyebutkan tentang hilangnya amanah yang ada dalam hati seseorang yang disebabkan banyaknya tidur. Di dalam kitab syarah Muslim Imam An-Nawawi menerangkan bahwa amanat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah beban taklif yang diberikan Allah kepada hambanya sebagaimana perjanjian yang telah manusia ambil. Al-Wahidi memberikan penjelasan bahwa amanat yang dimaksud ialah ketaatan yang bersifat wajib sehingga apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika dilalaikan atau ditinggalkan akan mendapat ganjaran. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa pangkal amanah itu berada dalam hati setiap manusia sehingga hatinya akan tertutup jika terdapat titik hitam sedikit demi sedikit yang akhirnya akan menjadi hitam pekat yang menutupi seluruh hatinya. Sehingga sifat amanah yang seharusnya ada dalam diri manusia menjadi sirna dan hilang dikarenakan titik hitam yang telah menjadi kegelapan (seperti *al wakt*) dan menyebabkan adanya bekas lepuhan pada tangan yang menyebabkan hilangnya waktu dengan cepat (*al majl*).<sup>13</sup>

Hal tersebutlah yang membuat orang yang banyak tidur akan melupai amanahnya sebagai manusia. Hubungannya dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungannya terhadap manusia lainnya (*hablumminannas*) tidak akan berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya tidur. Imam an-Nawawi pernah mengatakan bahwa tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyaknya tidur, tidak ada pula kesehatan yang disertai dengan banyaknya makan, dan tidak ada pula kesembuhan

<sup>12</sup>Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Bairut: Dār Iḥya al Turath al 'Araby, TT), 126.

<sup>13</sup>Imam An-Nawawi, *al Manhaj Sharah Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dārul Ma'rifat, TT), Jilid 2, 59.

yang disertai dengan keharaman. Beranjak dari fenomena yang ada bahwa tidur yang berlebihan atau banyak tidur terdapat dampak negatif bagi kesehatan terutama kesehatan mental.

Menurut seorang ahli kesehatan yang bernama Daradjat mengartikan bahwa kesehatan mental ialah sebuah keharmonisan yang terdapat pada kehidupan manusia terwujud dari fungsional jiwa, kemampuan yang dapat menghadapi permasalahan yang di hadapi, serta dapat merasakan kebahagiaan terhadap dirinya ke arah yang lebih positif. Lalu menekankan juga bahwa kesehatan mental merupakan sebuah kondisi yang mana setiap individu dapat terhindar setiap gejala gangguan dan penyakit jiwa.<sup>14</sup> Sehingga pada penelitian ini penulis mencoba untuk memahami dampak dari tidur yang berlebihan sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi tentang hilangnya amanah yang disebabkan banyak tidur. Maka dari itu, penelitian ini membahas tentang “Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma’anil al-Hadith pada Kitab Şaḥīḥ Muslim Nomor Indeks 230 dengan Pendekatan Kesehatan Mental)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Setelah dibuat penguraian yang sesuai dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mencoba merumuskan beberapa identifikasi masalah yang ada:

1. Pengertian tidur.
2. Macam-macam tidur.
3. Penyebab dari tidur berlebihan.
4. Periode tidur pendek dan Panjang.
5. Kisah-kisah tidur.
6. Dampak buruk tidur yang berlebihan bagi kesehatan mental.
7. Teori Hipersomnia atau gangguan tidur Hipersomnia.
8. Kehujjahan dan kualitas hadis pada kitab Şaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.
9. Pemaknaan hadis pada kitab Şaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.

---

<sup>14</sup>Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental* (Pamekasan, Duta Media Publishing, November 2019), 10.

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis memberikan batasan masalah-masalah yang akan diteliti agar terfokus pada masalah yang akan dikaji. Maka dari itu, dalam hal ini penulis hanya terfokus pada tiga objek pembahasan yaitu; pertama), membahas tentang kualitas dan keujjahan hadis tentang hilangnya amanah pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230, kedua), membahas serta memahami ma'anil al hadith yang terdapat pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230 dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan makna hadis tersebut, dan ketiga), membahas tentang dampak dari tidur yang berlebihan dengan menggunakan pendekatan kesehatan mental teori Hipersomnia. Sehingga dalam hal ini penulis membahas tentang tidur yang berlebihan (*over sleeping*) pada hadis riwayat Muslim nomor indeks 230 dengan menggunakan pendekatan kesehatan mental dengan menggunakan teori gangguan tidur Hipersomnia disertai pemahaman terhadap ma'anil hadith.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualitas serta keujjahan hadis tentang larangan tidur berlebihan pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230?
2. Bagaimana ma'anil hadis tentang larangan tidur berlebihan pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230?
3. Bagaimana korelasi dan implikasi hadis hilangnya amanah pada tidur berlebihan dengan kesehatan mental berdasarkan teori hipersomnia?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui kualitas serta keujjahan hadis tentang larangan tidur berlebihan pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.
2. agar mengetahui dan memahami ma'anil hadis tentang larangan tidur berlebihan pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.
3. Agar mengetahui korelasi dan implikasi hadis hilangnya amanah pada tidur berlebihan dengan kesehatan mental berdasarkan teori hipersomnia.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan manfaat bagi para pembacanya, sekurang-kurangnya pada dua aspek di bawah ini:

### 1. Aspek Teoritis

Pada aspek teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kalangan akademisi terutama yang mengkaji di bidang ilmu hadis. Selain itu juga, karya ilmiah ini bisa dijadikan sumber referensi tambahan bagi para pembaca untuk meneliti tema yang senada tentang larangan banyak tidur pada kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 230. Maka terhitung ada 3 manfaat yang didapat dalam penelitian ini. Pertama), dapat mengetahui kualitas serta keujjahan hadis tentang hilangnya amanah pada riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 230, kedua), dapat mengetahui ma'anil al hadith yang terdapat pada riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 230 dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan makna hadis tersebut, dan ketiga), dapat mengetahui dampak dari tidur yang berlebihan dengan menggunakan pendekatan kesehatan mental teori Hipersomnia.

### 2. Aspek Praktis

Lalu pada aspek praktis penulis berharap pada penelitian ini dapat meneruskan sumbangsih pemikiran terhadap kesadaran seluruh masyarakat terutama umat muslim dalam memahami hadis nabi agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami serta mengamalkan hadis nabi. Selain dari itu, penulis juga berharap sekurang-kurangnya ada 3 manfaat dari penelitian ini yang nantinya akan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang tidur yang berlebihan. Pertama), dapat mengetahui kualitas serta keujjahan hadis tentang hilangnya amanah pada riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 230, kedua), dapat mengetahui ma'anil al hadith yang terdapat pada riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 230 dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan makna hadis tersebut, dan ketiga), dapat mengetahui dampak dari tidur yang berlebihan dengan menggunakan pendekatan kesehatan mental teori Hipersomnia.

## F. Kerangka Teoritik

Pada sebuah penelitian hadis, kerangka teoritik sangatlah diperlukan dalam menganalisa sebuah masalah penelitian dan memecahkan masalah tersebut. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi objek utamanya adalah hadis. Tersusunnya ilmu riwayat dan dirayah dalam studi hadis adalah bertujuan memastikan bahwa memang benar hadis tersebut berasal dari Rasulullah Saw. Upaya membuktikan hadis tersebut memang berasal dari Nabi maka ada istilahnya *maqbul* (diterima) dan *mardud* (ditolak) sehingga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kualitas hadis, seperti: *ṣahīh*, *ḥasan*, dan *ḍa'if*.<sup>15</sup>

Adapun metode dan kualifikasi yang digunakan dalam menentukan kaidah sanad dan matan hadis *ṣahīh* menurut pendapat M. Syuhudi Ismail. Beliau membagi 5 syarat kriteria hadis *ṣahīh* kedalam tiga kaidah mayor yaitu: sanad bersambung (*muttasil*), bersifat adil, *ḍābiṭ* dan dua kaidah minor yaitu sanad hadis terhindar dari *shādh* dan *'illat*.<sup>16</sup> Selanjutnya adalah mengenai pemaknaan hadis sangat erat kaitannya dengan matan hadis. Di antara metode atau langkah dalam melakukan kritik matan hadis ialah: menghimpun hadis-hadis yang satu tema, meneliti matan hadis sesuai kriteria hadis *ṣahīh*, meneliti hadis dengan alquran, meneliti hadis dengan bahasa, dan meneliti hadis dengan pendekatan sejarah.<sup>17</sup>

Selain itu juga matan hadis dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual sehingga dalam hal ini diperlukannya sebuah metode ma'anil hadis yang menjelaskan tentang dasar dalam memahami hadis Nabi yang akurat dan proporsional. Selanjutnya untuk memperluas pemahaman konstektualisasi dalam memahami makna hadis maka dari itu digunakannya sebuah disiplin ilmu yaitu menggunakan pendekatan kesehatan mental dengan menggunakan teori Hipersomnia.

<sup>15</sup>Maman Abdurrahman, *Teori Hadis, Sebuah Pergeseran Pemikiran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, April 2015), 48.

<sup>16</sup>Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)* (Sulawesi Selatan: Syahadah, Desember 2016), 6.

<sup>17</sup>Siti Rohmaturosyidah Ratnawati dan Ali Yasmanto, "Studi Kritik Matan Hadis," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2019), 222.

Berdasarkan pendapat Mohammad Takdir Ilahi (2015) bahwa tidur yang dikategorikan baik untuk kalangan dewasa adalah tidur dalam sehari selama 6-7 jam. Akan tetapi durasi tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah adanya penyakit gangguan tidur. Gangguan tidur memiliki lima macam, diantaranya: Insomnia (kekurangan tidur), Parasomnia, Hipersomnia (kebalikan dari Insomnia), Narkolepsi (kantuk yang tak tertahankan sehingga bisa tidur secara mendadak), dan Sleep Apnea (kondisi dimana napas berhenti periodik pada saat tidur).<sup>18</sup> Hipersomnia yang merupakan salah satu dari gangguan tidur yang bisa diartikan sebagai kantuk yang berlebihan atau kantuk yang tak tertahankan. Andreas (2007) menjelaskan beberapa ciri rasa kantuk yang berlebihan, diantaranya: bangun tidur tidak segar, cepat lelah, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat yang terus menurun.

### G. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang ada, maka ditemukannya beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesinambungan untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dengan judul “Larangan Tidur Berlebihan Dalam Hadis (Kajian Ma’anil al-Hadith pada Kitab Şaḥīḥ Muslim Nomor Indeks 230 dengan Pendekatan Kesehatan Mental)”.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Studi Tematik Hadis Tentang Tata Cara Tidur Nabi Muhammad Saw, sebuah skripsi yang disusun oleh Khumaidah Ulfa mahasiswi jurusan tafsir hadis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2014.	Menggunakan metode penelitian Kajian kepustakaan dan pendekatan menggunakan Ilmu Kesehatan.	Objek penelitian membahas tentang hadis tematik kebiasaan tidur Nabi yang terdapat pada kitab-kitab hadis Nabi sedangkan peneliti objek penelitian

<sup>18</sup>Wika M Imam, *Kampanye Sosial Bahaya Hypersomnia*, skripsi (Universitas Pasundan, 2018), 26.

			membahas larangan tidur berlebihan yang terdapat pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.
2.	Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma'anil Hadis), merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Mar'atus Sholechah yang merupakan mahasiswi jurusan Tafsir Hadis, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2015.	Menggunakan metode penelitian Kajian kepustakaan.	Objek penelitian tersebut membahas tentang memahami hadis tidur menghadap ke kanan dan manfaat dibalik kebiasaan Nabi tidur menghadap ke kanan. sedangkan peneliti objek penelitian membahas larangan tidur berlebihan dan dampak dari tidur berlebihan.
3.	Larangan Tidur Sore Perspektif Hadis (Studi Analisis Hadis <i>Musnad Abi Ya'la al Mawsili</i> ) Nomor 4918 Dengan Pendekatan	Membahas larangan tidur dan pendekatan yang digunakan masih	Objek penelitian tersebut berfokus pada larangan tidur sore dengan

	<p>Medis, merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Jauharotul Muthohharoh yang merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019.</p>	<p>berhubungan dengan kesehatan.</p>	<p>menganalisis Hadis <i>Musnad Abi Ya'la al Mawsili</i>) Nomor 4918 sedangkan peneliti objek penelitian membahas larangan tidur berlebihan dan dampak dari tidur berlebihan yang terdapat pada riwayat <i>Ṣaḥīḥ Muslim</i> nomor indeks 230.</p>
4.	<p>Hadis larangan Tidur Setelah Makan (Kajian Ma'anil Hadis Kitab <i>'Amal al Yaum wa Al Lailati</i> Nomor 488 Karya Ibn al Sunni Dengan Pendekatan Kesehatan), merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Irma Miftahur Rohmah yang merupakan mahasiswi Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021.</p>	<p>Pembahasan masih seputar larangan tidur dan pendekatan yang digunakan masih seputar kesehatan.</p>	<p>Objek penelitian terfokus pada larangan tidur setelah makan dengan mengkaji Kitab <i>'Amal al Yaum wa Al Lailati</i> Nomor 488 Karya Ibn al Sunni sebagai analisisnya sedangkan peneliti objek penelitian</p>

			membahas larangan tidur berlebihan dan dampak dari tidur berlebihan yang terdapat pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.
5.	Pola Tidur Dalam Hadis Nabi Dan Korelasi Dengan Kesehatan, sebuah skripsi disusun oleh Nurma Rani Syafitri yang merupakan mahasiswi prodi Ilmu Hadis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022.	Pembahasan masih seputar tidur dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesehatan.	Objek penelitian terfokus pada pola tidur Nabi yang sesuai pada hadis Nabi saw sedangkan peneliti objek penelitian membahas larangan tidur berlebihan dan dampak dari tidur berlebihan yang terdapat pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.
6.	Kebiasaan Mematikan Lampu Ketika Tidur Sebagai Implementasi Hadis Dalam Kehidupan Pondok Pesantren As-	Pembahasan masih seputar tidur.	Pengambilan data yang digunakan adalah survey lapangan

	Sunnah Kota Cirebon, sebuah artikel yang disusun oleh Siti Nur Amaliyah, dkk. Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 4, No. 1, Juni 2022.		sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode Kajian kepustakaan.
7.	Pengimplementasian Anjuran Tidur Sesuai Sunnah dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan, sebuah artikel yang disusun oleh Muhammad Makky, dkk. Jurnal Revolusi Indonesia, Volume 2, No. 1, Desember 2021.	Pembahasan masih seputar tidur dan pendekatan yang digunakan masih seputar kesehatan.	Hasil dari analisis penelitian tersebut membahas bahwa pola tidur yang baik akan berpengaruh terhadap kesehatan dan hal tersebut telah diajarkan oleh baginda Nabi saw. Serta beliau menganjurkan ketika tidur berbaringlah ke sebelah kanan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah terfokus pada dampak dari tidur berlebihan.

8.	Tidur Dalam Alquran (Perspektif Pendidikan Islam), merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Dina Nurhayati yang merupakan mahasiswi jurusan PAI, UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2019.	Menggunakan penelitian metode kepustakaan ( <i>library research</i> ).	objek penelitian ini terfokus pada tidur yang ada dalam alquran sedangkan peneliti objek penelitian terfokus pada larangan tidur berlebihan pada hadis Nabi.
9.	Efektivitas Terapi Wudhu Menjelang Tidur terhadap Kualitas Tidur Remaja, merupakan sebuah artikel disusun Nina Dwi Lestari dan Muhammad Rofiqul Minan, Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol 18 No 2, Juli 2018.	Pembahasan masih seputar tidur.	Objek pembahasan penelitian terfokus pada dampak dari wudhu menjelang tidur yang sarasannya adalah anak remaja. Sedangkan peneliti objek penelitian membahas larangan tidur berlebihan dan dampak dari tidur berlebihan yang terdapat pada riwayat Ṣaḥīḥ

			Muslim nomor indeks 230.
10.	Hubungan Antara Aktivitas fisik Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Di SMA Negeri 9 Manado, sebuah artikel yang ditulis oleh Miranda C. Baso, dkk, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Jurnal KESMAS, Vol. 7 No. 5, 2018.	Pembahasan masih seputar tidur.	Objek penelitian terfokus pada survey lapangan tentang Aktivitas fisik Dengan Kualitas Tidur Pada Remaja Di SMA Negeri 9 Manado Sedangkan peneliti objek penelitian membahas larangan tidur berlebihan dan dampak dari tidur berlebihan yang terdapat pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor indeks 230.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut disadari bahwa penelitian yang akan diteliti penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah objek utamanya masih dalam lingkup pembahasan tidur. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti penulis terletak pada tiga objek pembahasan, yaitu: 1). Fokus penelitian terletak pada kualitas serta keḥujjāḥan riwayat hadis tentang hilangnya amanah dikarenakan tidur berlebih pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor 230. 2). Terfokus pada kajian ma'anil

hadith pada riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor 230. 3). Korelasi dan implikasi hadis hilangnya amanah di riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor 230 pada tidur berlebihan dengan kesehatan mental berdasarkan teori hipersomnia.

## H. Metodologi Penelitian

Ketika ingin melakukan penelitian, seorang peneliti harus memahami langkah-langkah metode dalam melakukan sebuah penelitian. Makanya adapun beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menunjang penelitian agar terlihat objektif dan valid, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan buku filsafat ilmu dan metode penelitian, dijelaskan bahwa penelitian dapat disimpulkan berdasarkan tujuan, metode, dan penjelasan.<sup>19</sup> Dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian deskriptif yang berbasis pada kajian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan ma'anil hadis dengan perspektif ilmu kesehatan. Penelitian deskriptif pada dasarnya adalah penelitian umum yang memberikan gambaran dan penjelasan yang rinci dan lengkap untuk dianalisis, seperti waktu pencatatan atau pengumpulan data.<sup>20</sup>

Bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan oleh penulis menggambarkan secara menyuluruh data secara terstruktur. Alhasil penelitian ini akan menjelaskan secara rinci tentang kejujuran hadis larangan banyak tidur (*over sleeping*) yang dipahami melalui ilmu ma'anil hadis disertai menggunakan pendekatan multidisiplin kesehatan mental disertai dengan teori Hpersomnia. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan berbagai data yang tersedia, melakukan evaluasi, sintesis, dan verifikasi terhadap bukti-bukti yang valid. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber akademik, seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

<sup>19</sup>Paham Ginting, Syafrizal Helmi Situmorang, *Filsafat Ilmu dan Metode Riset* (Medan: USU Prees, 2008), 54.

<sup>20</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian pendidikan Bahasa* (Surakarta: 11 Juni 2014), 96.

## 2. Metode Penelitian

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis juga mencoba mendeskripsikan penelitian ini dengan komperensif serta menyeluruh. Sehingga data yang di dapat akan diteliti kemudian dikaitkan dengan ayat atau hadis untuk dianalisis sehingga akan menemukan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan adalah ilmu kesehatan. Lebih tepatnya kesehatan mental dengan menggunakan teori Hipersomnia.

## 4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dipakai penulis, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Di dalam sebuah penelitian sumber data primer yang menjadi sumber data primer adalah pada kitab Şahīḥ Muslim nomor indeks 230.
- b. Untuk tambahannya berasal dari data sekunder yaitu dari literatur tentang keilmuan hadis dan literatur ilmu ma'anil hadis. Lalu tambahan lainnya beraskan dari tulisan-tulisan berupa jurnal ataupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitan larangan banyak tidur (*over sleeping*).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan oleh penulis pada dasarnya melibatkan pengumpulan data melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab-kitab, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Dalam konteks penggunaan hadis, peneliti menerapkan tiga teknik dalam pengumpulan data tersebut, yaitu *takhrij hadith*, *I'tibar sanad*, dan *jarh wa at ta'dil*.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis berfokus pada sanad dan matan hadis. Oleh karena itu, dalam penelitian terkait sanad dan matan hadis, penulis menggunakan langkah-langkah yang terkait dengan kritik terhadap sanad dan

matan hadis. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi pengumpulan data, klasifikasi, korelasi, perbandingan, penilaian terhadap perawi (*jarh wa at-ta'dil*), penjelasan terhadap teks (*sharah alfaz*), penjelasan terhadap makna (*sharah ma'ani*), penelitian terhadap perawi dan metode periwayatannya, penelitian terhadap isi hadis, penelitian terhadap matan dengan mempertimbangkan kualitas sanad, serta penarikan kesimpulan. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kesehatan mental melalui teori Hipersomnia.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyusun pembahasan dalam lima bab yang akan menguraikan secara rinci topik-topik tertentu, antara lain:

Bab 1: pada bab satu ini akan memuat pendahuluan yang mencakup beberapa aspek, seperti latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka, teoritis, telaah pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab 2: lalu pada bab ini akan memuat tentang teori kaidah kesahihan sanad dan matan hadis, teori pemaknaan hadis, serta teori-teori yang berkaitan dengan larangan banyak tidur (*over sleeping*) dengan menggunakan pendekatan kesehatan.

Bab 3: pada bab ini akan memberikan pemaparan lengkap hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor indeks 230 tentang hilangnya amanah bagi seseorang yang tidur dengan meliputi *takhrij hadis*, *asbabul wurud* jika ada, kritik sanad dan matan, *I'tibar sanad*, *jarh wa at ta'dil*, serta skema sanad tunggal maupun gabungan.

Bab 4: lalu pada bab ini berisikan analisis dari pembahasan diatas, berikut analisis yang akan dibahas di bab ini, yaitu: menganalisis kualitas dan kejujuran sanad serta matan hadis riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor 230, lalu menganalisis makna hadis riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor 230, dan terakhir menganalisis Korelasi dan implikasi hadis hilangnya amanah di riwayat Ṣaḥīḥ Muslim nomor 230 pada tidur berlebihan dengan kesehatan mental berdasarkan teori hipersomnia.

Bab 5: lalu pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kaidah Kritik Hadis

##### 1. Kaidah Keşahihan Hadis

###### a. Kritik Keşahihan Sanad

Menurut KBBI kritik berarti sebuah kecaman, tanggapan, pendapat, atau sebuah uraian kata dalam pertimbangan baik buruk pada sebuah hasil karya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kritik itu bersifat tidak mudah percaya, tajam dalam menganalisis, serta mempertimbangkan baik buruk pada sebuah karya.<sup>21</sup>

Sedangkan sanad berasal dari bahasa arab *سند – سند – سند – سنودا و سندا* yang berarti sandaran atau pegangan. adapun menurut istilah sanad ialah jalan atau mata rantai untuk sampai kepada matan (isi) hadis.<sup>22</sup> Dalam hal ini ada tiga istilah dalam memahami sanad, yaitu: Isnad (usaha ahli hadis dalam menerangkan sebuah hadis yang disertai dengan penjelasan kepada siapa hadis tersebut disandarkan), Musnid (orang yang mengisnadkan), dan Musnad (sebuah karya/kitab hadis dari seorang ahli hadis (musnid)).<sup>23</sup>

Pada sebuah penelitian hadis, maka yang paling dasar untuk diteliti adalah penelitian sanad hadisnya. Mengapa demikian, dikarenakan para ahli hadis tidak akan pernah bisa sampai kepada matan hadis kecuali ia telah mengkaji sanad hadisnya terlebih dahulu. Dengan meneliti sanad tersebut maka dapat diketahui apakah hadis tersebut *muttasil* (bersambung) atau malah sebaliknya yaitu *munqati'* (terputus). Setelah itu baru melakukan kajian terhadap matan hadis. Sehingga didapatkan sebuah kesimpulan terhadap derajat suatu hadis. Dalam hal ini M. Syuhudi Ismail menuturkan

---

<sup>21</sup>Hedhri Nadhira, "Epistemologi Kritik Hadis", *JIA*, No. 2 (Desember, 2017), 49.

<sup>22</sup>Hedhri Nadhira, "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 15, No. 1 (2014), 2.

<sup>23</sup>Fatchur, *Ikhtisar...*, 40.

unsur-unsur kaidah kesahihan sanad hadis terbagi menjadi 5 unsur, diantaranya:<sup>24</sup>

1. Sanad bersambung (*ittiṣāl al-sanad*).
2. Seluruh perawi harus adil.
3. Perawi *dabit* (cerdas).
4. Sanad terhindar dari *shādh*.
5. Dan terhindar dari *illat*.

Adapun istilah yang digunakan M. Syuhudi Ismail dalam menentukan kaidah *ṣahīh* sanad dan matan hadis ialah tiga kaidah mayor yaitu: sanad bersambung (*muttasil*), adil, perawi *ḍābiṭ* dan dua kaidah minor yaitu sanad hadis terhindar dari *shādh* dan *'illat*.<sup>25</sup> Adapun penjabaran dari kriteria Keṣahīhan Sanad tersebut yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*)

Dikatakan sanadnya bersambung apabila periwayat tersebut menerima secara langsung dari periwayat lain yang menyampaikan kepadanya. Imam Khatib al Baghdadi menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar *muttasil* saja melainkan juga harus *marfu'* (sampai kepada Nabi). Ada dua sudut pandang untuk memahami *ittiṣāl al-sanad*, yaitu: pertama), *taḥammul wal ada' al hadith* (lafadz metode periwayatan dan penerimaan hadis) seperti lafadz *sami'tu, haddathana, akhbarana, 'anbaana*, dan lainnya. Kedua), *Tārīkh al-ruwāh* (biografi perawi) atau *tabaqāt al ruwāh* (sensus generasi perawi) dengan melihat adanya kesejamaan perawi (*mu'assirah*) serta pertemuan langsung antara guru dan murid (*liqa'*).<sup>26</sup>

2. Perawi Bersifat *'Adil* (*'Adalat al-Rawi*)

Menurut KBBI kata adil memiliki arti, yaitu: tidak berat sebelah, tidak bersikap sewenang-wenang. Sedangkan dalam bahasa arab kata adil (*'adl*) berasal dari bentuk masdar "*'adala*" yang berarti lurus (*istiqamah*),

<sup>24</sup>Idri, dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN SA Press, 2019), Cet. 9, 193.

<sup>25</sup>Yahya, *Ulumul Hadis...*, 6.

<sup>26</sup>Suryadi, "Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis" *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2 (Oktober, 2015), 99.

lebih kepada kebenaran (*al-mayl ila haq*), keadilan (*al-'adalah*), pertengahan (*al-I'tidal*), serta orang yang adil disebut "*al-'ādil*" jamaknya "*al-'ūdul*".<sup>27</sup>

Lalu '*adil* jika dipahami dalam konteks kajian ilmu hadis yaitu seorang perawi yang ketaqwaan serta keimanannya menghindarkan dari segala perbuatan dosa. Dalam hal ini ulama hadis berbeda-beda dalam menentukan standarisasi ke-'*adalah*-an seorang perawi. Imam Ibnu Hibban menyatakan bahwa seorang perawi yang '*adil* ialah mereka yang selama hidupnya selalu mengarah kepada ketaatan pada Allah swt. Maka dari itu, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi yang '*adil*, diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Islam.
- b. Mukallaf (terkena beban hukum Islam).
- c. Meninggalkan perbuatan fasik (perbuatan yang menyebabkan seseorang muslim keluar dari kebenaran).
- d. Menjaga *murū'ah* (upaya untuk menjaga martabat dan kehormatan diri).
- e. Tidak mudah pelupa.

Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh seorang kritikus hadis untuk mengetahui ke'adilan dari para perawi hadis adalah dengan menerapkan kaidah ilmu *jarh wa at-ta'dil* sehingga di dapatilah sisi baik dan buruk dari kualitas pribadi seorang perawi.<sup>29</sup> *Jarh* secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *jaraha-yajrahu* yang berarti bekas luka, akibat. Sedangkan kata *jaraha* apabila dipakai oleh hakim pengadilan maka makna tersebut memiliki arti menggugurkan keabsahan saksi.

Adapun dalam ilmu hadis makna *ta'dil* berarti menerangkan kepribadian adil pada seorang perawi serta riwayatnya diterima. Dalam ilmu hadis, *jarh* memiliki makna bahwa seorang perawi tidak adil,

<sup>27</sup>Wasman, *Kritik Hadis...*, 27.

<sup>28</sup>Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1 (2018), 21.

<sup>29</sup>Hedhri, "Kritik Sanad Hadis...", 7.

sehingga mengakibatkan riwayat yang dia sampaikan menjadi tidak sah. Sedangkan kata *ta'dil* berasal dari bahasa arab "*'addala*" yang berarti menunjukkan sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks ilmu hadis, *ta'dil* memiliki makna untuk menggambarkan karakter adil seorang perawi dan riwayatnya dapat diterima.<sup>30</sup>

Menurut ulama 'Abdurrahman al-Mu'allimi al-Yamani, ilmu *jarh wa at-ta'dil* dapat diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang aturan-aturan dalam menilai aspek negatif (*jarh*: kritik) dan aspek positif (*ta'dil*: kesalehan) yang terkait dengan seorang perawi melalui penggunaan kata-kata penilaian tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari setiap penilaian tersebut. Sedangkan menurut pendapatnya 'Ajjal al-Khatib mengartikan ilmu *jarh wa at-ta'dil* adalah sebuah ilmu yang membahas segala hal ihwal rawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatannya.<sup>31</sup> Gampangnya ilmu *jarh wa at-ta'dil* adalah sebuah ilmu yang dapat memudahkan seorang peneliti hadis untuk mengetahui karakter atau sifat dari seorang perawi yang cacat dan seorang perawi yang adil.

Dalam melakukan penilaian pada sifat *jarh* dan *ta'dilnya* seorang perawi, dibutuhkan kriteria yang dalam menentukan kredibilitas seorang perawi sehingga hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Secara umum ada 5 faktor untuk mengetahui keaiban seorang rawi, yaitu: 1). *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar hukum *syara'*), 2). *Mukhlafah* (berlawanan dengan periwayatan yang lebih *thiqah*), 3). *Ghalat* (banyaknya keliruan dalam meriwayatkan hadis), 4). *Jahalatul Hal* (tidak diketahui identitasnya), dan 5). *Da'wa' l-intiqa'* (dugaan keras tidak bersambungannya sanad).<sup>32</sup> Syarat-syarat bagi seorang *mu'addil* dan *jarih* dalam melakukan *jarh wa at-ta'dil*, diantaranya:<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh* (Yogyakarta: SUKA-Press, Maret 2014), 125-127.

<sup>31</sup>Marhumah, *Ulumul Hadis...*, 127.

<sup>32</sup>Rahman, *Ikhtisar...*, 308.

<sup>33</sup>*Ibid...*, 310.

- a. Takwa.
  - b. Wara' (dalam arti orang yang senantiasa menjauhi perbuatan maksiat, dosa kecil maupun besar, hal-hal yang sifatnya makruh dan shubhat).
  - c. Jujur.
  - d. Menjauhi fanatik golongan.
  - e. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas.
  - f. Mengetahui sebab-sebab untuk melakukan *jarh* dan *ta'dil*.
3. Perawi yang *Dabit* (kuat)

Secara bahasa makna "*dabit*" memiliki beberapa arti yaitu; kokoh, tepat, kuat, dan hapal dengan sempurna. Adapun secara istilah menurut Ibnu Hajar dan al-Sakhawi mengartikan *dabit* ialah orang yang kuat dan bagus dalam hapalannya baik itu secara lisan maupun tulisan dan ia bisa menyampaikan hapalannya kepada orang lain dengan sempurna.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Nuruddin 'Itr mengartikan *dabit* ialah sikap tidak lalai dan kuat ingatannya baik itu berupa hapalan dan benar tulisannya jika yang diriwayatkan berupa tulisan.<sup>35</sup>

Dari dua pengertian diatas dapat dipahami bahwasanya kata *dabit* itu tidaknya hanya sekedar kuat hapalannya melainkan juga kemampuan perawi dalam memahami hadis terutama terkait periwayatan *bil makna* (tulisannya). Dalam hal ini M. Syuhudi Ismail membagi istilah *dabit* menjadi dua rumusan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Perawi yang bersifat *dabit* adalah perawi yang hapalannya sempurna dari hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan hadis tersebut dengan baik kepada orang lain.
- b. Perawi yang bersifat *dabit* merupakan perawi yang baik dan bagus dalam memahami hadis yang dihapalnya.

Berdasarkan rumusan tentang *dabit* yang disusun M. Syuhudi Ismail, maka istilah *dabit* terbagi menjadi 3 macam, yaitu: *khafif al-dabith*,

<sup>34</sup>Akhmad Sagir, dkk, *Hadis Maqbul dan Mardud dalam Kitab Hidayat Al-Salikin* (Malaysia: Univ. Kebangsaan Malaysia, 2020), 34.

<sup>35</sup>*Ibid.*..., 7.

<sup>36</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 70.

*dabith* dan *tamm al-dabith*. *Khafif al-dabith* lebih mengarah pada perawi yang memiliki kekurangan dalam hal hafalan dan ingatan. Adapun *dabith* secara umum dipakai bagi perawi yang hafalan hadisnya sempurna dan diterima serta dapat menyampaikannya kepada orang lain. Lalu *tamm al-dabith* (*dabith plus*) dikhususkan untuk perawi yang hafal hadis yang diterimanya dengan sempurna, memahami dengan baik hadis tersebut, dan sekaligus mampu menyampaikan secara menyeluruh kepada orang lain.<sup>37</sup>

Selain itu perlu diketahui hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya kreadibilitas *kedabithan* seorang perawi. Imam al-Asqalani dan ‘Ali al-Qari menyebutkan 5 hal yang dapat menyebabkan rusaknya kreadibilitas *kedabithan* seorang perawi, yaitu: pertama), dalam meriwayatkan hadis mereka lebih banyak salahnya dibanding benarnya, kedua), lebih sering lupanya dari pada hafalnya (*al-ghaflah ‘an al-itqan*), ketiga), terdapat banyak kekeliruan pada riwayat yang (*al-wahm*), keempat), riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang-orang yang lebih *thiqah* (*mukhalafah ‘an al-thiqah*), dan kelima), buruk serta lemah hafalannya.<sup>38</sup>

Dengan begitu sudah diketahui dan dipahami bahwa yang menjadi pondasi awal dalam penetapan *kedabithan* seorang perawi menurut Abu Zahrah adalah mereka yang hafalan dan pemahamannya dalam hadis serta bisa menyampaikan kepada orang dengan baik dan benar itu lebih kuat (*rajih*) dibandingkan dengan seorang perawi yang hanya sekedar hafal saja.

#### 4. Terhindar dari *shadh*

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *shadh*, akan tetapi, pendapat yang paling populer dan banyak dijadikan bahan rujukan adalah pendapatnya Imam as-Syafi’i. Pandangan beliau menyatakan bahwa bahwa hadis yang disampaikan oleh seorang perawi yang dianggap *thiqah* bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh

<sup>37</sup>Syuhudi, *Metodologi Penelitian...*, 71.

<sup>38</sup>Sagir, dkk, *Hadis Maqbul...*, 35.

perawi yang lebih *thiqah*. Maka menurut Imam as-Syafi'i hal dinyatakan ada indikasi mengandung *shadh*, apabila memiliki sanad lebih dari satu.<sup>39</sup>

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu hadis mengandung *shadh* atau tidak adalah dengan menggunakan metode perbandingan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: pertama, kumpulkan semua sanad hadis yang memiliki tema yang sama. Kemudian, melakukan *I'tibar hadis* (penilaian kevalidan) untuk mengetahui apakah terdapat keanehan dalam hadis tersebut. Selanjutnya, menganalisis biografi dan kualitas setiap rawi dalam sanad-sanad yang akan diteliti. Jika hasilnya menunjukkan bahwa rawi tersebut *tsiqah*, namun terdapat satu sanad yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang *tsiqah*, maka dapat dipastikan bahwa hadis tersebut mengandung *shadh*. Dalam ilmu hadis, hal ini disebut sebagai hadis *mahfudz*.<sup>40</sup>

#### 5. Terhindar dari *'illat*

Secara etimologi *'illat* ialah penyakit atau sebab, sedangkan secara terminologinya *'illat* merupakan segala sesuatu yang menimbulkan kecacatan hadis meski tampak secara lahiriyah terhindar dari kecacatan tersebut. Intinya *'illat* itu sebuah sebab atau faktor yang bisa mencacat hadis *ṣahīḥ* sehingga dapat merusak kualitas hadis tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meneliti *'illat* hadis, diantaranya:

- a. Seluruh sanad dan matan hadis yang semakna dihimpun jadi satu dan diteliti, sehingga hadis yang bersangkutan memang memiliki *muttabi'* atau *shahid*.
- b. Seluruh perawi dalam sanad tersebut diteliti berdasarkan kritik yang telah dilakukan oleh para ahli kritik hadis.
- c. Terakhir membandingkan sanad satu dengan sanad lainnya, sehingga dapat ditemukannya apakah pada sanad tersebut terdapat *'illat* atau tidak.

<sup>39</sup>Idri, *Studi Hadis...*, 199.

<sup>40</sup>Imtyas, "Metode Kritik Sanad...", 22.

Kesimpulannya adalah bisa dikatakan sanad tersebut lepas dari ‘*illat*’ hadis apabila tidak terdapat cacat pada dalam periwatannya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kriteria-kriteria keṣaḥīḥan hadis yang sebelumnya yaitu bersambung sanadnya, adil, *ḍabit* dan tidak *shadh*.<sup>41</sup>

#### b. Kritik Keṣaḥīḥan Matan

Secara bahasa, *matn* (متن) memiliki arti punggung jalan, tanah yang tinggi, dan keras. Namun, secara istilah, *matan* hadis merujuk pada redaksi hadis itu sendiri, yaitu isi utama dari sebuah hadis yang terletak di antara sanad (rantai perawi) dan *mukharrij* hadis (rawi yang mencatat hadis).<sup>42</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kritik *matan* hadis merupakan sebuah upaya dalam menentukan kreadibilitas terhadap *matan* hadis. Sehingga seorang pengkritik hadis dapat menentukan derajat suatu hadis, apakah hadis tersebut ṣaḥīḥ atau tidak dengan mengkritik sanadnya terlebih dahulu.<sup>43</sup> Seperti yang dijelaskan sebelumnya jika kritik sanad di istilahkan kritik *ekstern* (*al-naqd al-khārijī*) maka kritik *matan* dapat di istilahkan kritik *intern* (*al-naqd al-dākhiḥī*).<sup>44</sup>

Maka dari itu, kritik *matan* hadis menurut Muḥammad Ṭahir al-Jawwābi pada karyanya “*Juhud al-Muḥaddisin fi Naqd Matan an-Nabawi as-Sharif*”, al-Jawwābi menjelaskan bahwa melakukan kritik hadis bertujuan untuk mencari kebenaran atau kepalsuannya, meneliti kemusykilan pada maknanya, dan juga mengungkap ada atau tidaknya kontradiksi dengan hadis yang satu tema.<sup>45</sup>

Berikut adalah beberapa kaidah yang disepakati oleh jumhur ulama hadis dalam mengkritik *matan* hadis.<sup>46</sup>

<sup>41</sup>Hery Saputra, “Pemikiran Kritik Sanad Hadis”, *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni, 2022), 135-136.

<sup>42</sup>Suryadi, “Rekonstruksi Kritik Sanad...”, 100.

<sup>43</sup>Ali Yasmanto, “Studi Kritik *Matan*...”, 211.

<sup>44</sup>*Ibid.*..., 212.

<sup>45</sup>Aulia Diana Devi, “Studi Kritik *Matan* Hadis”, *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadist*, Bol. 14, No. 2, (Desember 2020), 300.

<sup>46</sup>Atho’illah Umar, “Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis Dan Praktis”, *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2011), 209.

1. Melakukan perbandingan hadis yang sedang diteliti dengan hadis-hadis lain, kita dapat mengidentifikasi adanya *idraj* (sisipan atau kata tambahan), *qalb* (pembalikan kata), *idtirab* (ketidakteraturan), *taqdim-ta'khir* (penyisipan dan perkiraan), *al-ziyadah wa al-nuqsan* (penambahan dan pengurangan), *tashif* (perubahan titik), *tahrif* (perubahan bentuk), serta kejanggalan lain yang menunjukkan adanya kenyataan (*al-wahm*) dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut.
2. Mengkomparasikan beberapa hadis yang terlihat saling bertentangan. Jika hadis tersebut saling *ta'arūḍ*, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *naskh*, *al-jam'u*, dan *tarjih*. Pembahasan tersebut dalam kajian hadis dinamakan *'Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīth*.
3. Melakukan komparasi matan hadis dengan kejadian sejarah, seperti: peristiwa peperangan, pergantian kiblat, hijrah, dan lainnya. Dengan syarat kejadian sejarah tersebut diakui otentitasnya oleh jumhur ulama dan diikuti pula oleh mayoritas sahabat.
4. Lalu apabila terbukti adanya kontradiksi matan hadis dengan dalil hukum *qat'i*, maka hadis tersebut termasuk golongan hadis *da'if*.
5. Melakukan pertimbangan terhadap *uslub* yang digunakan dalam hadis. Hadis yang memiliki gaya bahasa atau susunan *uslub* yang berantakan, maka mayoritas ulama hadis menolak hadis tersebut dikarenakan telah menyalahi *tabi'at* hadis Nabawi yang ada keindahan *uslub* dan kejelasan maknanya.

Selanjutnya adalah untuk menentukan *ṣaḥīḥ* atau tidaknya suatu matan hadis, maka ulama hadis menentukan dua kaidah yang harus dipenuhi, yakni matan terhindar dari *shadh* dan *'illat*.

1. Matan hadis tidak *shadh*

Jika terdapat situasi dimana hadis A memiliki sanad yang dianggap *ṣaḥīḥ*, tetapi ada hadis B yang bertentangan dengan hadis A dan memiliki sanad yang lebih *ṣaḥīḥ* (perawi hadis B lebih terpercaya daripada perawi hadis A), maka matan hadis A dianggap *shadh* (lemah), sementara sanadnya tetap *ṣaḥīḥ*. Sementara itu, sanad dan matan hadis B dianggap

sahih secara keseluruhan, dan hadis B tersebut disebut sebagai hadis *mahfūz*.

## 2. Matan hadis terhindar dari *'illat*

Banyak hadis tampaknya *ṣahīḥ* akan tetapi jika diperiksa lebih lanjut dinyatakan bahwa hadis tersebut mengandung *'illat* pada matan sehingga dapat melemahkan hadis. *'Illat* dalam bentuk matan dapat berupa kesalahpahaman perawi yang mengarah pada ketidaksesuaian pada ucapan Nabi, terkadang pula ucapan Nabi dicampuradukkan dengan ucapan orang lain atau bahkan terjadi pergantian keseluruhan matan tanpa sengaja.<sup>47</sup>

Selain yang telah disebutkan diatas, maka secara umum matan hadis dapat diterima (*maqbul*) dan dikatakan *ṣahīḥ* apabila memenuhi 4 syarat, yaitu: tidak berlawanan dengan petunjuk alquran, tidak berlawanan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah, serta lafadz hadis harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab.<sup>48</sup> Adapun mengenai hal tersebut, Mustafa al-Siba'i mengutarakan kriteria berikut ini:

1. Ungkapan redaksinya tidak janggal, rancu, dan jauh dari bahasa kenabian.
2. Tidak menyalahi panca indra, pengamatan, dan akal sehat sehingga tidak mungkin di ta'wil.
3. Tidak berlawanan dari akidah, akhlak, dan hukum Islam.
4. Tidak menyalahi argumen para cendekiawan dalam bidang kedokteran.
5. Tidak kontradiksi dengan sunnatullah.
6. Tidak mengandung sifat na'if. Dalam Kamus KBBI menjelaskan bahwa naif adalah tidak banyak tingkah, lugu, sederhana, dan sangat bersahaja. Maksudnya disini adalah naif merupakan sifat manusia yang hanya memandang lurus sebuah objek yang dilakukan.
7. Tidak bertentangan dengan alquran, sunnah, dan fakta sejarah.

<sup>47</sup> Umar, "Budaya Kritik Ulama...", 210.

<sup>48</sup> Idri, Studi Hadis..., 205.

## 2. Kaidah Keḥujjahān Hadis

Secara bahasa kata *ḥujjah* berarti bukti, alasan, keterangan, pedoman, atau sebuah argumentasi sebagai bukti untuk menyangkal tuduhan.<sup>49</sup> Ke-*ḥujjah*-an bisa juga diartikan yang dapat diamalkan (معمول به). Pada dasarnya ke-*ḥujjah*-an hadis terbagi menjadi dua aspek, yaitu; hadis *maqbul* (diterima) dan hadis *mardūd* (tertolak).

### a. Hadis *Maqbul*

secara istilah jumhur ulama mengartikan hadis *maqbul* ialah hadis yang wajib diamalkan. Sedangkan menurut al-Manawi dikutip dari al-Baqai mengartikan hadis *maqbul* ialah hadis yang diyakini keabsahan perawinya benar atau jujur.<sup>50</sup> Dilihat dari segi kualitas hadis yang termasuk hadis kategori *maqbul* adalah hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḥasan*. Disisi lain hadis *maqbul* jika dilihat dari ke-*maqbul*-annya terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Hadis *Maqbul Ma'mūl Bih/Yuḥtajju bih* (dapat diamalkan)

- a) *Muḥkam* yang secara bahasa berarti dikokohkan atau diteguhkan. Sedangkan secara istilah hadis *muḥkam* merupakan hadis yang tidak bertentangan dengan dalil lain dari segala aspeknya.
- b) *Rājih dari Mukhtalif* merupakan hadis secara *ḍahir* tampak bertentangan dengan hadis *maqbul* lainnya dalam maknanya. Dengan membandingkan antara kedua hadis yang tampak bertentangan tersebut dengan mengunggulkan hadis yang lebih kuat serta kualitasnya lebih baik. Sehingga hadis yang lebih kuat dapat diamalkan dan hadis yang lebih lemah ditinggalkan.<sup>51</sup>
- c) *Nasikh dari Mukhtalif* merupakan metode yang dapat dilakukan jika sebuah hadis tersebut tidak mungkin untuk di *tarjih*. Maka metode ini

<sup>49</sup>*Ibid...*, 39.

<sup>50</sup>H. Rajab, "Hadis *Mardūd* dan Diskusi Tentang Pengamalannya", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1 (Juli 2021), 48.

<sup>51</sup>Manna al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, Mei 2013), Cet. Ke-7, 126.

berposisi menghapus hadis yang menjadi landasan hukum sebelumnya.<sup>52</sup>

d) *Musykil* yang bisa di-*ta'wil* maksudnya adalah sebuah hadis yang memiliki problematika yang dapat dijawab dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip disiplin ilmu lainnya.

2. Hadis *Maqbūl Ghair Ma'mūl Bih* (tidak dapat diamalkan)

a) *Marjūh* dari *Mukhtalif* ialah hadis yang tingkatannya dibawah hadis yang lebih *rājih*.

b) *Mansūkh* dari *Mukhtalif* ialah hadis yang dihapus kandungan hukumnya oleh hadis lain.

c) *Musykil* yang tidak bisa di-*ta'wil*, seperti berkaitan dengan hadis-hadis yang membahas ketauhidan, alam gaib, jin, surga dan neraka, serta penciptaan manusia. Hadis tersebutlah yang dinamakan *musykil* yang tidak bisa di-*ta'wil*.

d) *Mutawaqqaf fihi* (menghentikan/mendiamkan) ialah hadis kontradiksi dengan hadis lainnya serta belum ditemukan titik komprominya sehingga ia ditangguhkan ke-*hujjah*-annya.<sup>53</sup>

e) *Mu'al* dan *Mudtarib*, hadis *mu'al/mu'allal* merupakan hadis yang terdapat kecacatan tersembunyi atau tersamarkan baik itu pada sanad maupun matan. Sedangkan hadis *mudtarib* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi atau banyak rawi yang mana pada redaksi terdapat perbedaan meskipun riwayatnya *mashur*, padahal hadis tersebut sama-sama kuat sehingga tidak bisa ditarjih (ditentukan yang kuat) karena tidak mungkin untuk dijama" atau dikompromikan.<sup>54</sup>

Meskipun tergolong hadis yang tidak dapat diamalkan, akan tetapi hadis ini masih berstatus *maqbūl* dan tidak sampai pada kategori hadis *mardūd*.

<sup>52</sup>Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 87.

<sup>53</sup>H. Rajab, "Hadis *Gair Ma'mūl Bih*; Studi Atas Hadis Sahih Tapi Tidak Aplikatif", *Tahdis*, Vol. 11, No. 2 (2020), 64.

<sup>54</sup>Nor Kandir, *Syarah Ringkas Manzhumah Al-Baiquniyah* (Pustaka Syabab, 2016), 51.

b. Hadis *Mardūd*

Menurut istilah hadis *mardūd* merupakan hadis yang tidak diyakini keabsahan perawinya benar atau jujur.<sup>55</sup> Adapun untuk hadis yang termasuk kategori *mardūd* adalah hadis *ḍaʿīf* dan hadis *mauḍuʿ*. Hadis *ḍaʿīf* (lemah) ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* maupun hadis *ḥasan*.<sup>56</sup> Adapun mengenai kehujjahan dalam mengamalkan hadis *ḍaʿīf* para ulama berbeda pandangan dalam menentukan kehujjahan hadis *ḍaʿīf*. Akan tetapi, mayoritas ulama hadis membolehkan untuk mengamalkan hadis *ḍaʿīf* hanya dalam lingkup perkara *faḍāil al-ʿamāl* dengan syarat-syarat tertentu. Ada tiga syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalanī, yaitu:<sup>57</sup>

1. Keḍaʿifan hadisnya tidak parah.
2. Hadisnya berada dibawah (diperkuat oleh) dalil-dalil *syaraʿ* pokok yang kuat dan kokoh
3. Tidak meyakini ke-*thubutan*-nya ketika mengamalkan.

Sedangkan hadis *mauḍuʿ* (palsu) secara bahasa berarti mengugurkan, mengada-ada, dan meninggalkan. Sedangkan secara istilah hadis *mauḍuʿ* merupakan hadis yang dibuat-buat lalu disandarkan kepada Nabi saw, padahal Nabi sendiri tidak mengucapkan, berbuat, atau mensetujuinya.<sup>58</sup> Imam an-Nawawi juga menjelaskan bahwa hadis *mauḍuʿ* merupakan hadis yang dibuat-buat, direkayasa, Sehingga dalam kehujjahannya jelas-jelas hadis *mauḍuʿ* haram dan tidak bisa untuk diamalkan.<sup>59</sup>

<sup>55</sup>Rajab, *Hadis Mardud...*, 48.

<sup>56</sup>*Ibid*, 32.

<sup>57</sup>Rahman, *Ikhtisar...*, 230.

<sup>58</sup>Zulfahmi Alwi, dkk, *Studi Hadis Jilid 1* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 150.

<sup>59</sup>Rajab, *Hadis Mardud...*, 58.

## B. *Takhrij al-Hadith*

### 1. Cara *Takhrij Hadith*

- a. Langsung mengutip pada sumber kitab asli, seperti; *kutubussittah/kutubuttis'ah*. Istilahnya adalah *al-Takhrij bi al-Kutub al-Ashaliyah*.<sup>60</sup>
- b. Mencari dengan menggunakan kitab *takhrij*, seperti karyanya A.J. Wensinck yaitu kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawī*. Istilahnya adalah *al-Takhrij bi Kutub al-Takhrij*.<sup>61</sup>
- c. Menggunakan bantuan aplikasi digital, seperti; *maktabah shamilah/jawami' al-kalim*. Istilahnya adalah *al-Takhrij bi al-Hasib al-'Ali*.

### 2. Metode *Takhrij Hadith*

Dalam melakukan *takhrij* ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan *takhrij hadis*, diantaranya:<sup>62</sup>

- a. *Takhrij* dengan cara mengetahui perawi hadis dari sahabat. Kitab yang dapat digunakan adalah *al-masanid* (musnad-musnad), *al-ma'ajim*, dan kitab *al-athraf* atau yang biasa diistilahi dengan *al-Takhrij bi al-Rawi al-a'la*. Metode ini khusus dilakukan dengan mencari nama sahabatnya terlebih dahulu yang meriwayatkan hadis tersebut.<sup>63</sup>
- b. *al-Takhrij bi al-Atraf/awwal Kalimah* adalah metode penarikan lafadz (teks) dari sebuah hadis. Metode ini dilakukan dengan menyelubungi kitab-kitab yang berisi hadis-hadis yang dikenal luas, seperti *ad-Durar al-Muntatsirah fil Ahadits al-Mushtaharah* karya Imam as-Suyuti. Selain itu, metode ini juga melibatkan pencarian dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya "*al-jami'u al-Shaghir min Ahadith al-Bashir an-Nadzir*" karya Imam as-Suyuti. Selain itu, petunjuk dan indeks yang disusun oleh ulama pada kitab-kitab tertentu, seperti *Miftah ash-Şahihain*

<sup>60</sup> Abdul Muḥdī 'Abdul Qādir 'Abdul Hādī, *Ṭuruq Takhrij Ḥadīth Rasūlullāh Saw* (Tt: Maktabah al-Yamān, 1433H/2012M), 29.

<sup>61</sup> *Ibid.*..., 95.

<sup>62</sup> Manna, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*..., 191.

<sup>63</sup> *Ibid.*..., 117.

karya at-Tauqadi, juga dapat digunakan sebagai referensi dalam metode ini. Dengan menggunakan metode ini, tujuannya adalah untuk mengetahui lafadz yang tepat dari hadis yang sedang dicari.

- c. *Takhrij* dengan cara mengetahui kata yang jarang digunakan atau asing matan hadis tersebut. Istilahnya adalah *al-Takhrij bi al-Alfaz/al-Kalimah al-Miftahiyah*.
- d. *Takhrij* dengan melakukan penelusuran melalui topik masalah (*Takhrij Hadith bil Maudu'i*).<sup>64</sup>
- e. *Al-Takhrij 'ala Sifatin Khassah* (dengan melalui sifat, ciri, tipe, atau kategori hadis).<sup>65</sup>

### C. *I'tibār*

*I'tibār* berasal dari masdar "*i'tabara*" yang berarti meninjau pada hal yang sejenis. Adapun dalam istilah '*ulumul hadith i'tibār*' merupakan sebuah kajian yang menyertakan seluruh sanad yang ada pada hadis tertentu yang mana pada bagian sanad hadis tersebut dapat diketahui apakah ada atau tidak ada periwayat lain yang ada pada sanad hadis tersebut.<sup>66</sup> bisa dikatakan *i'tibār* itu merupakan sebuah kajian untuk mendapatkan sebuah informasi kualitas hadis dari literatur keilmuan hadis. Dengan kata lain *i'tibār* berfungsi untuk mengetahui keadaan sanad yang benar dari sanad-sanad pendukung.<sup>67</sup>

Lalu, pada tahapan selanjutnya yang diperlukan dalam melakukan *i'tibār* adalah membuat skema sanad hadis secara menyeluruh. Dengan memperhatikan tiga hal, yaitu: jalur keseluruhan sanad hadis, nama-nama perawi hadis, dan metode yang digunakan dalam periwayatan hadis (*taḥammul wal 'ada al-hadith*). Seperti: metode *sama'*, *ardl*, *ijāzah*, *munawalah*, *kitābah*, *I'lām*, *wāshilah*, dan *wijadah*.

<sup>64</sup> Abdul Muḥdī, *Ṭuruq Takhrīj...*, 185.

<sup>65</sup> *Ibid...*, 291.

<sup>66</sup> Muhammad Jufri, "MENCIUM ANAK SEBAGAI WUJUD KASIH SAYANG ORANG TUA DALAM MEMPEROLEH RAHMAT TUHAN (Kritik sanad dan Matan Hadis Serta Pemaknaannya)", *Jurnal al-Ma'iyah*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2011), 119.

<sup>67</sup> Sofyan Nur, "Jenis Dan Langkah Penelitian Hadis," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 3, No. 1 (2017), 23.

Dengan menggunakan metode tersebut, akan diketahui ketersambungan sanad dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai ke *mukharrijnya*. Serta dapat juga mengetahui status perawi tersebut dari metode periwayatan yang disampaikan. Lalu ada pendapat yang menunjukkan bahwa dalam menilai hadis mu'an'an, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama hadis. Beberapa ulama menganggap hadis mu'an'an sebagai hadis dengan sanad terputus, sementara yang lain mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk menentukan keberlangsungan sanad hadis tersebut.<sup>68</sup>

#### D. Kaidah Pemaknaan Hadis

##### 1. Pengertian Metode dalam Memahami Hadis

Setelah melakukan penelitian kesahihan serta keujjahan hadis, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap pemaknaan hadis atau dalam kajian hadisnya disebut ilmu ma'anil hadis. Secara bahasa kata *ma'anil* berasal dari bahasa arab yaitu معانى yang berarti makna/arti. Sedangkan di dalam KBBI menyebutkan "makna" ialah arti dan "arti" ialah maksud yang terkandung.<sup>69</sup>

Menurut pandangan Abdul Mustaqim, ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari pemahaman dalam mengkaji hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam ilmu ini diperhatikan struktur bahasa teks hadis, *asbab al-wurud* (sebab-sebab timbulnya hadis), kedudukan Nabi dalam menyampaikan hadis, serta bagaimana menghubungkan teks hadis Nabi dengan konteks kehidupan modern. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang hadis yang dimaksud tanpa menghilangkan relevansinya dengan konteks kehidupan masa kini.<sup>70</sup>

<sup>68</sup>Irma Miftahur Rahmah, *Hadis Larangan Tidur Setelah Makan (Kajian Ma'ani al-Hadis Kitāb 'Amal al-Yaūm Wā-Allailatī* Nomor 488 Karya Ibn al-Sunni dengan Pendekatan Kesehatan, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, Juli 2021), 36-39.

<sup>69</sup>Mar'atus, *Posisi Tidur...*, 14.

<sup>70</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

Selanjutnya menurut Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis Ada delapan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemaknaan hadis, diantaranya:<sup>71</sup>

- a. Memahami hadis dengan memakai petunjuk alquran.  
(فهم السنة في ضوء القرآن الكريم)
- b. Mencari dan menggabungkan hadis yang setema.  
(جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد)
- c. Mengkompromikan (*al-jam'u*) atau menggabungkan (*al-tarjīh*) antara dua hadis yang berlawanan.(الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث)
- d. Memahami hadis sesuai dengan sebab, historis, ambiguitas, *gharabah*, dan *maqasid*-nya.(فهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها)
- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.(التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث)
- f. Membedakan makna haqiqi dengan makna majaz.  
(التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث)
- g. Memahami maksud kata yang ada pada hadis dan *maudlul*-nya.  
(التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث)
- h. Serta membedakan antara yang gaib dengan alam kasat mata.<sup>72</sup>  
(التفريق بين الغيب والشهادة)

Adapun menurut ulama hadis yang lain seperti Ali Mustafa Ya'kub dalam memahami hadis, beliau menjelaskan dalam karyanya yaitu "Cara Benar Dalam

<sup>71</sup>Nur Latifah Rahmawati, *Hadis Tentang Anjuran Mandi Sebelum Solat Jum'at (Kajian Ma'anil al-Hadith dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1088 dengan Pendekatan Sosio-Historis)*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, Juli 2018), 47.

<sup>72</sup>Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf Al-Qardhawi Dalam Menentukan Hukum Islam", *AL-Mawarid* (2019), 173.

Memahami Hadis”. Beliau menjelaskan beberapa kaidah untuk memahami hadis, diantaranya:<sup>73</sup>

- a. Memahami makna majaz dalam hadis.
- b. Memahami ta’wil dalam hadis.
- c. Memahami illat dalam hadis.
- d. Memahami geografi dalam hadis.
- e. Memahami budaya arab dalam hadis.
- f. Memahami kondisi sosial dalam hadis.
- g. Memahami *asbabul wurud* dalam hadis.

Sedangkan menurut Muhammad Ghazali ringkasnya ada empat metode dalam memahami hadis, diantaranya:<sup>74</sup>

- a. Matan hadis tidak berlawanan dengan alquran.
- b. Matan hadis tidak berlawanan dengan hadis lainnya.
- c. Matan hadis sesuai dengan fakta historisnya.
- d. Matan hadis sesuai dengan kebenaran ilmiah.

## 2. Macam-Macam Pendekatan dalam Memahami Hadis

### a. Pendekatan Tekstual

Pada pendekatan ini pemahaman terhadap matan hadis terletak pada teks semata tanpa memperhatikan latar belakang hadis tersebut dengan terfokus pada ucapan dan perilaku Nabi saw. tanpa terlepas dari konteks kewahyuan yang disandarkan pada Nabi saw. Selain itu, dalam pendekatan ini petunjuk atau dalil yang terkandung dalam hadis perlu diperhatikan secara cermat. Petunjuk tersebut dapat berupa tanda atau indikasi yang mengarahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam hadis. Lalu, makna kandungan lafal tersebut perlu dipahami dengan baik, mengacu pada kaidah-

<sup>73</sup>Nafi Aisyah, *Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*, Skripsi (UIN Jakarta, 2017), 22.

<sup>74</sup>Mhd. Idris, “Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol.6 No.1 (Juni, 2016), 30.

kaidah linguistik, teologis normatif, dan teologis (kaidah usul fiqih) yang relevan.<sup>75</sup>

b. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual bisa dikatakan sebuah upaya dalam memahami hadis dengan mempertimbangkan asal muasal turunnya hadis yang diteliti. Selain itu juga hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah kepada siapa hadis tersebut disabdakan, waktu dan tempatnya.<sup>76</sup>

c. Pendekatan Historis, Antropologi, dan Sosiologis

Pendekatan historis atau sejarah bisa dikatakan sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau kejadian manusia dimasa lampau yang disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu tertentu dan diberi penafsiran dengan analisa kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti.<sup>77</sup> Lalu ada juga pendekatan antropologi yang fokus kajiannya membahas tentang manusia. Lalu ada juga pendekatan sosiologis yang pokok kajiannya membahas tentang sebab akibat dari sebuah fenomena kehidupan sosial di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial, manusia, dan historis kultural. Maka pendekatan ini dapat dipakai untuk mencari ke-*ṣahīḥ*-an sanad dan matan.<sup>78</sup>

d. Pendekatan Sains, Psikologi, dan Medis atau Kesehatan.

## E. Tidur Berlebihan (*Over Sleeping*)

### 1. Pengertian Tidur Berlebihan

Adapun dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tidur ialah keadaan berhentinya anggota tubuh dan kesadarannya dengan memejamkan mata, berbaring, dan dalam kondisi tidak aktif.<sup>79</sup> Potter dan Perry mengemukakan

<sup>75</sup>Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Ekspose*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni 2017), 316.

<sup>76</sup>Dewi Bulan, *Hadis Anjuran Berwudu Sebelum Tidur Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 5046 (Studi Ma'anil Hadis dengan Pendekatan Medis)*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 29.

<sup>77</sup>Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 17, No. 1 (Desember 2017), 131.

<sup>78</sup>*Ibid.*..., 29

<sup>79</sup>Makky, "Pengimplementasian Anjuran Tidur...", 90.

bahwa tidur adalah suatu periode di mana kesadaran manusia menurun pada waktu-waktu tertentu secara berulang-ulang. Selain itu, mereka juga menganggap tidur sebagai proses fisiologis alami dalam tubuh.<sup>80</sup> Sedangkan tidur dalam ilmu kesehatan merupakan kondisi organisme yang beristirahat secara regular, berulang, dan reversibel dalam keadaan dimana adanya ambang rangsang terhadap rangsangan dari luar lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan jaga.<sup>81</sup>

Lalu al-Qurtubi berpandangan tidur sama dengan kematian dikarenakan manusia akan hilang kesadarannya disaat tidur.<sup>82</sup> Pendapat lain dari pakar sastrawan Arab yaitu Al-Isfahani mengartikan tidur dengan sebuah ekspresi: “merambatnya urat saraf otak dengan kelembaban oksigen yang menuju ke otak” mengacu pada aliran oksigen yang masuk ke otak melalui pembuluh darah. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu keadaan dimana seseorang merasakan Allah Swt sedang menggenggam jiwanya tanpa mengalami kematian. Istilah “mati sugra” (kecil) digunakan untuk menggambarkan tidur, sedangkan “mati kubra” (berat) digunakan untuk menggambarkan kematian.<sup>83</sup>

Adapun juga kata “berlebihan” dalam KBBI ialah tingkah laku yang tidak sewajarnya atau aneh-aneh. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidur berlebihan (*over sleeping*) merupakan kondisi dimana seseorang tidur lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan.

## 2. Macam-Macam Tidur

### a. Tidur dengan posisi miring (*lateral position*)

Posisi ini adalah saat orang tidur dengan tubuh dimiringkan, lalu lutut agak ditekuk, dan salah satu tangan diletakkan di wajah. Posisi tidur ini

<sup>80</sup>Destiana Agustin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Pekerja Shift di PT. Krakatau Tirta Industri, Cilegon*, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, Juni 2012), 7.

<sup>81</sup>A. Prayitno, “Gangguan Pola Tidur Pada Kelompok Usia Lanjut Dan Penatalaksanaannya,” *J Kedokteran Trisakti*, Vol. 21, No. 1 (Januari-April 2002), 24.

<sup>82</sup>Syamsinar, *Pola Tidur Dalam Alquran (Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Furqon/25: 47)*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Mei 2016), 14.

<sup>83</sup>Mar’atus, *Posisi Tidur...*, 30.

menunjukkan orang tersebut memiliki karakter tenang, akan tetapi ragu dalam membuat keputusan dan termasuk tipikal yang cemas akan masa depan. Posisi ini dapat membantu mencegah *sleep apnea*, mengurangi asam lambung naik kerongkongan dan mengurangi risiko nyeri pinggang.<sup>84</sup>

b. Tidur dengan posisi jongkok

Posisi tidur yang dimaksud adalah posisi tidur miring dengan kedua lutut ditekuk sehingga menempel di perut. Posisi tidur ini sering dikaitkan dengan karakteristik seseorang yang cenderung penakut, merasa tidak aman, dan curiga terhadap orang lain.

c. Tidur dengan posisi telungkup/tengkurap (*prone position*)

Posisi tidur ini ditandai dengan seseorang yang tidur dengan tubuh menghadap ke bawah. Seseorang yang tidur dengan posisi ini menunjukkan kurangnya percaya diri, sedikit bekerja, dan banyak berpikir. Tidur dengan posisi telungkup/tengkurap dapat mencegah risiko pembekakan wajah, akan tetapi juga dapat meningkatkan nyeri leher dan punggung.

d. Tidur dengan posisi telentang

Posisi ini adalah saat dimana seseorang tidur dengan tubuhnya terlentang dan menghadap ke atas. Posisi tidur ini dapat membantu mengurangi tekanan pada sandi dan tulang belakang, namun juga dapat meningkatkan risiko terkena asam lambung naik ke kerongkongan.

e. Tidur dengan posisi miring ke kanan

Posisi tidur ini ditandai dengan kedua kaki dan kedua tangan sedikit menekuk, meletakkan telapak tangan di bawah wajah, serta menghadap ke kanan. Tidur dengan posisi ini menunjukkan seseorang yang memiliki akhlak yang baik, hati yang lembut dan tenang. Posisi tidur inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw kepada umatnya.

### 3. Klasifikasi Tidur

Menurut usulan dari Rechtschaffen dan Kales, klasifikasi tingkatan tidur dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pemeriksaan EEG

<sup>84</sup>Ahmad Syauqi Ibrahim, *Kitab Rahasia Tidur* (Jakarta Selatan: Tuross, September 2018), 141.

(*elektroensefalogram*), *elektrookulogram* (EOG), dan *elektromiogram* (EMG). Gelombang otak yang mengindikasikan tingkatan tidur memiliki lima pola yang berbeda. Empat tingkatan pertama dikenal sebagai tidur dalam atau NREM (*non rapid eye movement*), yang juga disebut tidur gelombang lambat (*slow wave sleep* atau SWS). Tingkatan kelima disebut REM (*rapid eye movement*) atau tidur paradoks.<sup>85</sup> Berikut ini penjabaran dari klasifikasi diatas, diantaranya:

a. Tidur REM (*Rapid Eye Movement*)

Tidur REM atau disebut tidur paradoksial merupakan tidur dalam kondisi aktif. Hal tersebut dikarenakan seseorang dapat tidur nyenyak sekali, namun anggota fisiknya yaitu Gerakan bola matanya bersifat aktif. Tidur REM ini terjadi dikarenakan mimpi yang ditandai dengan aktivitas mental dan fisik. Ciri-ciri yang dapat dirasakan adalah adanya detak jantung, tekanan darah, dan cara bernapas yang selalu sama dialami saat kita terbangun. Masa tidur REM diperkirakan 20 menit dan terjadi selama 4-5 kali dalam sehari.<sup>86</sup>

b. Tidur NREM (*Non Rapid Eye Movement*)

Tidur NREM atau biasa disebut tidur tanpa mimpi, sebenarnya merupakan tidur yang sering terjadinya mimpi bahkan timbulnya mimpi buruk. berbeda dengan tidur REM, tidur REM lebih identik dengan melibatkan aktivitas otot tubuh sedangkan mimpi pada tahap tidur NREM biasanya tidak dapat diingat karena tidak adanya hubungan yang memperkuat dan menyatukan mimpi dalam memori. Ada 4 tahap tidur NREM yang perlu diketahui dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Tahap pertama tidur merupakan tahap yang paling ringan. Pada tahap ini, mata cenderung tertutup dan tahap ini dianggap sebagai periode transisi antara terjaga dan tidur. Seringkali, orang dapat mengalami gerakan refleks yang tiba-tiba pada kaki dan otot lainnya. Sensasi seperti terjatuh yang

<sup>85</sup>Beny Atmadja W, "Fisiologi Tidur," *Bag; ISMF* (Bandung), 1.

<sup>86</sup>Wulan Khoirul Rohmah dan Dyah Puspita Santik, "Determinan Kualitas Tidur pada Santri di Pondok Pesantren," *Higeia Journal of Public Health*, Vol. 4 (2020), 651.

dialami pada tahap ini juga dikenal dengan istilah *myoclonic hypnic*. Durasi tahap ini biasanya sekitar 10-15 menit.<sup>87</sup>

Pada tahap kedua tidur, gerakan mata berhenti, aktivitas otak melambat, suhu tubuh mulai menurun, dan detak jantung melambat. Tahap ini berlangsung sekitar 20 menit. Tahap ketiga dan keempat dianggap sebagai tahap tidur yang lebih dalam. Pada tahap ini, orang cenderung sulit untuk dibangunkan. Tahap ini dikenal sebagai tidur gelombang lambat (*slow wave sleep*, SWS). Ketika seseorang terbangun dari tahap ini, mereka mungkin merasa bingung, kehilangan arah, dan mengalami rasa pusing dalam beberapa saat.<sup>88</sup>

#### 4. Durasi Tidur

Umumnya manusia menghabiskan waktunya sepertiga dalam sehari untuk tidur. Hal tersebut menjelaskan bahwa memang tidur itu sangatlah penting untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, ada klasifikasi durasi tidur secara umum, yaitu: durasi tidur pendek dan durasi tidur Panjang.<sup>89</sup>

Tidur dengan durasi pendek, yaitu kurang dari 5-6 jam setiap hari, dikaitkan dengan risiko tinggi terhadap mortalitas (kematian) dan morbiditas (penyakit) serta penyakit *kardiovaskular*. Kurangnya tidur yang cukup memiliki dampak buruk yang meliputi peningkatan risiko stroke, obesitas, hipertensi, peningkatan risiko penyakit jantung koroner (CHD), dan diabetes tipe 2. Selain itu, kekurangan tidur juga dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin dalam tubuh, yang dapat menyebabkan peningkatan risiko stres pada seseorang.

---

<sup>87</sup>Rezita Rahma Reza, dkk, "Fungsi Tidur Dalam Manajemen Kesehatan", *Majority*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019), 248.

<sup>88</sup>*Ibid...*, 249.

<sup>89</sup>Bella Ratna Anggraini, *Hubungan Antara Durasi Tidur Terhadap Tingkat Kebugaran Tubuh pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013*, KTI (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Maret 2017), 10-12.

Durasi tidur Panjang (lebih dari 8-9 jam setiap hari), menurut pendapat Stenholm tidur yang panjang dapat menyebabkan meningkatnya resiko disabilitas, menurunnya performa fisik, dan dapat menyebabkan stroke iskemia. Idealnya tidur tergolong menjadi 3 kategori sesuai dengan umur, yaitu: mulai dari anak-anak umur 6 tahun keatas memiliki waktu tidur sekitar 11 jam, usia remaja sampai dewasa (16-30 tahun) memiliki waktu tidur sebanyak 7-8 jam dikarenakan perubahan hormonal yang terjadi di akhir pubertas, dan terakhir usia lansia memiliki waktu tidur sebanyak 4-6 jam dikarenakan adanya gangguan tidur seperti insomnia.

## 5. Macam-Macam Gangguan Tidur

Menurut DSM-V (*Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder*) menjelaskan beberapa gangguan tidur, diantaranya:<sup>90</sup>

### a. Insomnia

Insomnia merupakan salah satu gangguan tidur dimana seseorang akan merasakan sulit untuk tidur, memperlambat tidur, dan rasa tidak puas dengan tidurnya. Gangguan insomnia biasanya terjadi pada orang lansia dan sifatnya bisa sementara atau menetap.<sup>91</sup>

### b. Hipersomnia

Hipersomnia adalah keinginan untuk tidur yang berlebihan atau tidur yang melebihi batas waktunya.

### c. *Snoring and Sleep Apnea* (Mendengkur dan Berhenti Bernafas Ketika Tidur)

Keadaan ini seketika membuat seseorang mendadak berhenti bernafas dan hal tersebut biasa terjadi berulang-ulang selama tidur. Bisa dikatakan gangguan ini dikarenakan adanya sindrom/kelainan. Ciri-ciri ketika seseorang tersebut mengalami *sleep apnea*, gejalanya; suara mendengkur yang keras, gerakan gelisah saat tidur, insomnia nokturnal (kesulitan tidur di

<sup>90</sup>Lilian Stella Pakan, *Hubungan Gangguan Tidur dengan Prestasi Belajar Murid Kelas X-XII di SMA Katolik Rajawali Makassar Tahun 2021*, Skripsi (Universitas Hasanuddin, Oktober 2021), 14-15.

<sup>91</sup>Rizky Herna Putra, *Hubungan Antara Tingkat Depresi Dengan Gangguan Tidur (Insomnia) Pada Lansia di Panti Jompo Kota Malang*, Skripsi (Universitas Brawijaya, Februari 2019), 22.

malam hari), rasa mengantuk yang berlebihan di siang hari, sakit kepala saat bangun tidur di pagi hari, dan kelelahan yang berkepanjangan (fatigue).

d. *Sleepwalking* (Berjalan Saat Tidur)

Keadaan yang terjadi ketika seseorang di tengah-tengah tidur, orang tersebut tidur sambil berjalan padahal kondisi nyenyak. Penyebab terjadinya *sleepwalking* adalah saraf tegang dan tubuh yang lelah.<sup>92</sup>

e. Narkolepsi

Narkolepsi adalah serangan mendadak tidur yang tidak dapat dikendalikan dan terjadi disiang hari dalam kondisi sadar. Dan biasanya yang mengalami gangguan ini terjadi pada orang dewasa.

f. *Cataplexy* (Serangan Lumpuh Tiba-Tiba)

Gangguan *cataplexy* atau serangan lumpuh tiba-tiba biasa terjadi hanya pada sedikit orang biasanya yang diserang anak muda dan jarang pada orang tua. Dan kadang-kadang penderitanya merasakan lumpuh secara mendadak, lalu jatuh di tempat atau terkadang tidur nyenyak dalam waktu sebentar. Penyebabnya dikarenakan emosi yang berlebihan atau dikarenakan banyak tertawa. Ini sejenis penyakit dalam tidur yang dibarengi kelumpuhan hingga tertidur.<sup>93</sup>

g. *Trypanosomiasis* (Sakit Tidur)

*Trypanosomiasis* merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit tertentu yang dibawa oleh lalat *trypasoma* kepada hewan dan manusia. Parasit tersebut biasa menyerang organ hati, jantung, dan sistem saraf pusat. Sehingga menyebabkan penderita tidur panjang bahkan bisa sampai meninggal. Gangguan sakit tidur lebih mirip dengan koma dibandingkan tidur.<sup>94</sup>

h. Enuresis Nokturnal, enurensis atau mengompol merupakan keadaan dimana seseorang buang air kecil diluar kemauannya disaat tidur dan biasa terjadi pada anak-anak.

---

<sup>92</sup>Ibrahim, *Kitab Rahasia Tidur...*, 281.

<sup>93</sup>*Ibid...*, 284.

<sup>94</sup>*Ibid...*, 285.

i. Teror Malam

Teror malam, yang juga dikenal sebagai mimpi buruk atau nightmare, sering terjadi pada anak-anak. Saat mengalami teror malam, anak-anak bisa terbangun dalam keadaan ketakutan dan mungkin menjerit. Namun, pada keesokan harinya, mereka cenderung tidak mengingat serangan tersebut.

j. Kelainan Gerak Selama Tidur

Kelainan ini biasanya ditandai dengan gerakan menyentak yang mendadak pada lengan atau tungkai.

## F. Hipersomnia

### 1. Pengertian Hipersomnia

Hipersomnia yang merupakan salah satu dari gangguan tidur yang bisa diartikan sebagai kantuk yang berlebihan atau kantuk yang tak tertahankan. Adapun kata Hipersomnia memiliki asal kata yaitu “hyper” yang berasal dari Yunani yang berarti berlebihan atau lebih dari biasanya dan “sommus” yang berasal dari Bahasa latin yang berarti tidur.

Sedangkan secara umum Hipersomnia ialah sebuah serangan mendesak untuk berkeinginan untuk tidur siang hari selama beberapa jam sehingga tidur dengan nyenyak dan apabila dipaksa bangun ia akan tertidur lagi. Sehingga bisa dikatakan bahwa gangguan tidur Hipersomnia ini terjadi ketika keadaan seorang individu memiliki rasa kantuk yang berlebihan sepanjang hari sehingga tidur bisa terhitung lebih lama dari biasanya bahkan bisa berlangsung dengan waktu yang lama.<sup>95</sup>

Lalu pada definisi lain dijelaskan bahwa Hipersomnia berarti ketidakmampuan untuk selalu terjaga sepenuhnya. Maksudnya adalah kecenderungan untuk tertidur ketika tidak banyak bergerak selama bagian tersebut terjaga dari siklus tidur atau bangun.<sup>96</sup> Andreas (2007) menjelaskan beberapa ciri rasa kantuk yang berlebihan, diantaranya: bangun tidur tidak segar,

<sup>95</sup>Ibrahim, *Kitab Rahasia Tidur...*, 285.

<sup>96</sup>Yves Dauvilliers, dkk, “Hypersomnia and depressive symptoms: Methodological and clinical aspects”, *BMC Medicine* (Maret 2013), 3.

cepat lelah, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat yang terus menurun.

Berdasarkan data dari Internasional gangguan tidur (ICSD-3) penyebab yang menjadikan gangguan tidur hipersomnia, yaitu: gangguan sistematik, perilaku adaptik ringan, dan penggunaan obat-obatan.<sup>97</sup> Selain itu penyebab lainnya ialah adanya gangguan Psikis seperti depresi, stress, gangguan cemas, dan gangguan bipolar (gangguan mental yang membuat suasana hati seseorang mengalami perubahan pesat sehingga penderita bisa merasa Bahagia lalu berubah menjadi sedih), Gangguan tidur seperti Sleep Apnea dan restless leg syndrome, kelelahan, kondisi medis seperti asma, kanker, epilepsi, nyeri kronis, dan lainnya, serta kebiasaan bergadang secara terus-menerus.<sup>98</sup>

## 2. Klasifikasi Hipersomnia

Menurut panduan kesehatan PPDGJ-III, terdapat beberapa klasifikasi hipersomnia. Sementara itu, menurut International Classification of Sleep Disorders, terdapat tiga klasifikasi hipersomnia, yaitu: hipersomnia berulang (*recurrent hypersomnia*), hipersomnia idiopatik (*idiopathic hypersomnia*), dan hipersomnia pasca trauma (*post-trauma hypersomnia*). Di sisi lain, menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi keempat (DSM-IV), terdapat tambahan klasifikasi hipersomnia primer (*primary hypersomnia*).<sup>99</sup>

Dilihat dari klasifikasi tersebut, maka terdapat 4 jenis hipersomnia yang perlu diketahui dan dipahami, diantaranya:<sup>100</sup>

- a. Hipersomnia Primer, penyebab pasti seseorang bisa terkena Hipersomnia Primer belum bisa diketahui. Hanya saja kondisi tersebut bisa terjadi akibat mutasi (perubahan) genetik yang membuat produksi histamin pada otak berkurang. Hipersomnia ini tidak menurun dari orang tua ke anaknya.

<sup>97</sup>Pradeep C. Bollu, dkk, "Hypersomnia", *Missouri Medicine The Journal of the Missouri State Medical Association- Since 1904* (Januari-Februari 2018), Hypersomnia - PMC (nih.gov), diakses Selasa, 31 Januari 2023.

<sup>98</sup>Wika, *Kampanye Sosial...*, 28.

<sup>99</sup>Dia Nopriyana, *Gangguan Tidur Hypersomnia Gangguan Obsesif Kompulsif (F42)*, Tugas Kepaniteraan Klinik senior (Lampung: Universitas Malahayati, 2014), 6.

<sup>100</sup>Pittarra, "Hipersomnia", Alodokter, <https://www.alodokter.com/hipersomnia/> diakses Jum'at, 02 Desember 2022.

- b. Hipersomnia Sekunder, terjadi akibat adanya sebuah penyakit yang menyebabkan pada kondisi tertentu membuat seseorang kelelahan dan kurang tidur.
- c. Hipersomnia sentral (idiopatik), yang berarti sebuah kantuk yang berlebihan di siang hari yang dapat menyebabkan mabuk tidur sehingga akhirnya waktu tidur menjadi lebih lama.
- d. Hipersomnia berulang, ditandai dengan jangka waktu tidur yang berlangsung lebih lama yang menyebabkan penderita tidur kurang lebih dalam sehari selama 18 jam dan gangguan tidur ini bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu.<sup>101</sup>

### 3. Dampak Negatif Hipersomnia Bagi Kesehatan

Secara umum dampak negatif bagi pengidap gangguan tidur hypersomnia terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya:

- a. Dampak ringan: sulit berkonsentrasi, kinerja otak melambat, mudah lupa, dan gampang depresi.
- b. Dampak sedang: terganggunya sistem hormon dan sistem pencernaan metabolisme. Sehingga penderita mudah mengalami sakit seperti mengalami stress oksidatif (kekurangan oksigen yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras dari pada biasanya).
- c. Dampak berat: terganggunya organ dalam seperti jantung dan hati, sehingga bisa menyebabkan kematian bagi seseorang.

Serta beberapa dampak negatif lainnya, yaitu: gelisah, tersinggung, dan mudah marah, apati (kurang emosi, motivasi dan antusiasme), sulit berkonsentrasi dan mengingat, sulit berpikir jernih, merasa lelah setiap hari, hasrat tidur yang berlebih di siang hari, mengantuk yang berlebih padahal sudah tidur cukup lama, dan libido menurun.

---

<sup>101</sup>Yves Dauvilliers dan Alain Buguet, "Hypersomnia", *Dialogues in Clinical Neuroscience*, Vol. 7, No. 4 (2005), 353.

### BAB III

## BIOGRAFI HUDAIFAH BIN AL-YAMĀN DAN HADIS TENTANG HILANGNYA AMANAH DIKARENAKAN BANYAK TIDUR

#### A. Biografi Hudaifah bin al-Yamān

Hudaifah al-Yamān yang mempunyai nama lain Hudaifah bin Husain atau lebih lengkapnya nama beliau adalah Ibnu al-Yamān bin Jābir bin ‘Amrū bin Rabi’ah bin Jirwah bin al-Ḥārith bin Māzan bin Qutay’ah bin ‘Abs bin Bagīd bin Raith bin Gaṭafān bin Sa’ad bin Qays ‘Ilān bin Muḍar bin Nizār bin Ma’ad bin ‘Adnān. Hudaifah merupakan keturunan dari Bani ‘Abdul al-Ashal, dan beliau termasuk perawi hadis yang berasal dari kalangan sahabat.<sup>102</sup> Ayah Hudaifah bernama Ḥasal atau Ḥusail bin Jābir dan ibunya bernama al-Rubāb binti Ka’ab bin ‘Adī bin Ka’ab bin ‘Abdul al-Ashal. Hudaifah mendapatkan gelar al-Yamān dan beliau tinggal di Kūfah, wafat pada tahun 36 atau bertepatan pada terbunuhnya khalifah ‘Usman bin ‘Affan dihari yang ke-40.<sup>103</sup>

Semasa hidupnya Hudaifah belajar hadis langsung dari Nabi Muḥammad Saw dan dari ṣaḥābat ‘Umar bin al-Khattab. Dan Hudaifah juga mempunyai banyak murid yang langsung sanadnya dari beliau, diantaranya: Jābir bin ‘Abdullah, Jundab bin ‘Abdullah al-Bajāli, ‘Abdullah bin Yazīd al-Khaṭmī, Abū al-Ṭufail, dan selain dari sahabat tersebut, Ḥusain bin Jundub Abū Zubyān, Rib’I bin Hirāsh, Zir bin Hubaish, Zaid bin Wahb, Abū Wāthil, Ṣilah bin Zufar, Abū Idrīs al-Khaulānī, ‘Abdullah bin ‘Ukaim, Aswad bin Yazīd al-Nakh’ī, saudaranya ‘Abdurrahman bin Yazīd, ‘Abdurrahman bin Abī Laila, Hammam bin Ḥārith, Yazīd bin Sharīq al-Taymī, dan *jama’ah* (pengarang *kutub al-sittah*). Adapun keperiwayatan Hudaifah menurut Ibnu Ma’in, al-‘Ijly, Ya’qūb bin Sufyān, al-

---

<sup>102</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Vol. 5 (Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1980), 495.

<sup>103</sup>Shamsuddin Abī ‘Abdullah al-Dhahabī, *Tadhīb Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rizāl*, Vol. 2 (Kairo: Rātib Bāshā-Ḥadāiq Shibrā, 1425H/2004M), 233.

Nasāi mengatakan ثقة, sedangkan menurut Ibnu Hibban mengatakan الثقات, sedangkan Abū Ḥatim dan al-Dāruqūṭny mengatakan لا بأس به.<sup>104</sup>

## B. Hadis Tentang Hilangnya Amanah Dikarenakan Banyak Tidur

### 1. Redaksi Hadis dan Terjemahan (Riwayat Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنِ خَدِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفْطُ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِهًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ - فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَاذُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجَلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنِي عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنِي عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فَلَانًا وَفَلَانًا ". وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكَيْعٌ، ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ<sup>105</sup>

Telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah diceritakan kepada kami Abu Mua'wiyah dan Waki'. (pada riwayat lain disebutkan) dan telah diceritakan kepada kami Abu Kuraib telah diceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari al-A'masy dari Zaid bin Wahab dari Hudzaifah ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah memberitahukan kepada kami dua hadis yang salah satunya sudah saya lihat dan saya menunggu satu hadis lain. Telah diberitahukan kepada kami, "Bahwa amanat turun dalam lubuk hati manusia, kemudian turunlah alquran, sehingga mereka mengetahui sebagian dari alquran dan sebagian dari sunnah, "Kemudian beliau memberitahukan kepada kami tentang diangkatnya amanat seraya berkata, "(yaitu saat) seseorang tertidur lalu dicabutlah amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya sedikit seperti titik hitam kecil. Kemudian dia tidur lagi, lalu dicabut lagi amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya seperti *al-mail*, yaitu seperti bara api yang digelindingkan pada kakimu lalu melepuh sehingga kamu melihat kakimu membengkak sementara di dalamnya tidak ada apa-apa.

<sup>104</sup>Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-'Asqalanī al-Shafī'ī, *Tahdzib al-Tahdzib*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), 367.

<sup>105</sup>Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, (Bairut: Dār Iḥyā al Turath al 'Araby, TT), 126.

Kemudian dia mengambil batu kerikil lalu digelindingkan pada kakinya - maka orang-orang pun saling memba'iat. Hampir saia seseorang ingin menunaikan amanat, sehingga dikatakan, "sesungguhnya pada Bani Fulan terdapat orang yang dapat dipercaya." lalu orang itu menjadi bahan omongan, "Alangkah kuatnya dia! Alangkah pandainya dia! Alangkah cerdasnya dia padahal dihatinya tidak ada sebesar biji sawi pun dari keimanan," (Hudzaifah berkata), "sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bai'at. Jika dia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat padaku, namun jika dia seorang Nasrani atau Yahudi niscaya akan dikembalikan kepadaku usahanya. Adapun hari ini, maka aku tidak memba'iat kalian kecuali si Fulan dan Fulan."<sup>106</sup>

## 2. Takhrij Hadis

Proses takhrij pada penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi maktabah shamilah yang dilakukan secara digital. Adapun kata kunci yang digunakan ialah *يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ* berikut penelusuran hadis berdasarkan kata kunci tersebut:

### a. Riwayat Ṣaḥīḥ Bukhārī Nomor Indeks 6497

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمِجْلِ، كَجَمْرٍ دَخَرْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْوِطُ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِئًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُضْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجَلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ " وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا<sup>107</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kathīr telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'mashi dari Zaid bin Wahab telah menceritakan kepada kami Khudhaifah berkata: telah menceritakan kepada kami Rasulullah ﷺ dua kejadian, salah satunya telah kulihat dan salah satunya masih menunggu, beliau menceritakan kepada kami, "Diawal mula amanat diturunkan dalam relung hati para hamba,

<sup>106</sup>Imam An-Nawawi, *al Manhaj Sharah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dārul Ma'rifat, TT), Jilid 2, 54.

<sup>107</sup>Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 8 (Tt: Dār Ṭūq al-Najah, 1422H), 104.

kemudian mereka tahu alquran dan sunnah, " dan beliau menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah, beliau bersabda: "Seseorang tidur nyenyak dan amanat dicerabut dari hatinya sehingga bekasnya bagaikan bekas perjalanan, lantas ia tidur nyenyak dan amanat dicabut kembali dan bekasnya bagaikan kutu di tangan, seperti bara api yang digelindingkan di kakimu sehingga nampak memar (beram-beram) dan kau lihat nampak memar (beram-beram) padahal sebenarnya tidak mengapa, sontak manusia berbaiat, dan nyaris tak seorangpun menunaikan amanat. Selanjutnya ada berita; 'di Bani Fulan bin Fulan ada laki-laki terpercaya'. Dan dikatakan kepada laki-laki tadi; 'Alangkah bijaknya dia, alangkah cerdasnya dia, alangkah pemberaninya dia, ' padahal sama sekali tak ada setitik iman pun dalam hatinya." Telah berlalu suatu masa bagiku yang aku tidak peduli siapa diantara kalian yang berbaiat, sebab jikalau ia muslim, kemuslimannya menuntunnya kepadaku, dan jikalau ia Nasrani, akan mencegahnya dari mengkhianatiku, adapun hari ini, aku tidak membaiat selain si 'fulan' dan fulan.'

b. Riwayat Sunan al-Tirmidhi Nomor Indeks 2179

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنِ خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رَجُلِكَ فَتَقَطَّتْ فَتَرَاهُ مُنْتَبِهًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ قَالَ: " فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجَلَدَهُ وَأَظْرَفُهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ " قَالَ: «وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَابِعْتُ فِيهِ لَعْنٌ كَانَ مُسْلِمًا لِيُرَدُّنِي عَلَيَّ دِينُهُ وَلَعْنٌ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيُرَدُّنِي عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا» : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>108</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hannād telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari al-A'mashi dari Zaid bin Wahab dari Hudhaifah bin al-Yaman telah menceritakan kepada kami Rasulullah ﷺ dua hadis; salah satunya sudah aku ketahui dan yang lainnya sedang aku nanti, beliau menceritakan kepada kami bahwa amanat turun di hati orang-orang, kemudian alquran turun dan mereka mengetahui dari sunnah lalu beliau

<sup>108</sup>Imam al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 4 (Mesir: Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa al-baby al-Halby, 1395H/1975M), 474.

menceritakan kami tentang tercabutnya amanah, beliau bersabda: "Seseorang tidur lalu amanah dicabut dari hatinya kemudian membekas seperti jejak kaki lalu ia tidur lagi kemudian amanat dicabut dari hatinya hingga bekasnya tetap ada seperti jejak tangan seperti bara api yang kau gelindingkan di atas kakimu lalu kau melihatnya membengkak padahal tidak ada apa pun di dalamnya." Setelah itu Rasulullah ﷺ mengambil batu kerikil dan menggelindingkannya di atas kaki, orang-orang pun berbaiat kepada beliau hingga hampir salah seorang di antara mereka tidaklah menunaikan amanat hingga dikatakan: di Bani Fulan ada seseorang terpercaya, hingga dikatakan pada seseorang alangkah kuatnya dia, alangkah cerdasnya ia, alangkah berakalnya ia padahal hatinya tidak ada sedikit pun keimanan. Rasulullah ﷺ bersabda, "Suatu masa telah mendatangi dan aku tidak peduli siapa diantara kalian yang aku baiat di masa itu, bila ia muslim pastilah agamanya akan mengembalikannya padaku dan bila Yahudi atau Nasrani, akan mencegahnya dari mengkhianatiku. Sementara saat ini, aku hanya membaiat fulan dan fulan dari kalian." Berkata Abū 'Isa: hadis ini hasan sahih.

c. Riwayat Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 4053

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ خَدِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ - قَالَ الطَّنَافِيسِيُّ: يَعْنِي وَسْطَ قُلُوبِ الرِّجَالِ - وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنَّةِ "، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَطْلُ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُنزَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَطْلُ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرِ دَخَرَجْتُهُ عَلَى رَجُلِكَ، فَتَفْطُرُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ خَدِيفَةُ كَفًّا، مِنْ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى سَاقِهِ، قَالَ: "فِيصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلُهُ وَأَجَلَدُهُ وَأَظْرَفُهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ «وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ، وَلَسْتُ أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لِيرُدَّنِي عَلَيَّ إِسْلَامُهُ، وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، لِيرُدَّنِي عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ إِلَّا فُلَانًا، وَفُلَانًا»<sup>109</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Alī bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami Waki' dari al-A'mashi dari Zaid bin Wahab dari Hudhaifah dia berkata: "Rasulullah ﷺ menceritakan kepadaku dua peristiwa, aku telah melihat satu dari keduanya dan aku sedang menunggu yang lainnya. Beliau memberitahukan kepada kami bahwa amanat telah turun dilubuk hati seseorang. Al-Ṭanāfisy berkata: maksudnya di tengah hati seseorang, alquran turun hingga kami pun bisa mengetahui darinya, dan juga dari sunnah.

<sup>109</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Tt: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, TT), 1346.

Kemudian beliau menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanat, beliau mengatakan, "Seseorang terlelap dalam tidurnya lalu diangkatlah amanat tersebut dari hatinya, dan hanya tertinggal sedikit. Lalu ia tidur dan diangkatlah amanah hingga tertinggal bekasnya seperti lepuh kulit, seperti bara api yang kamu gelincirkan dengan kakimu hingga melepuh (terluka), dan kamu melihatnya menggelembung, padahal tidak ada sesuatu di dalamnya." Kemudian Hudzaifah mengambil segenggam kerikil, lalu ia menggelincirkan dengan betisnya seraya berkata, "maka orang-orang pun akan saling berbaiat, dan nyaris tidak ada seorangpun yang menjalankan amanat. Hingga dikatakan, 'Sesungguhnya di kabilah si Fulan terdapat seorang laki-laki yang jujur.' Kemudian dikatakan kepada seorang laki-laki yang jujur itu, 'pandai sekali ia, dan beruntunglah ia.' Padahal di dalam hatinya tidak ada keimanan sebesar biji gandum sekalipun." Sesungguhnya telah tiba suatu zaman kepadaku saat aku tidak peduli mana yang layak aku baiat. Jika ia seorang muslim, maka pastilah ia akan memperlihatkan kepadaku keislamannya. Jika ia seorang Yahudi atau Nasrani, pastilah ia akan memperlihatkan kepadaku usahanya. Adapun hari ini, tidaklah aku hanya membaiat si fulan dan si fulan."

d. Riwayat Musnad Ahmad Nomor Indeks 23255

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ تَرَاهُ مُنْتَبِئًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ حَصِيًّا فَدَخَرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ، قَالَ: "فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجَلَدَهُ وَأَطْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَابِعْتُ، لَيْسَ كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنِي عَلَيَّ دِينَهُ، وَلَيْسَ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لِيَرُدَّنِي عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا، وَفُلَانًا"<sup>110</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah telah bercerita kepada kami al-A'mashi dari Zaid bin Wahab dari Hudhaifah bin al-Yaman berkata: Telah bercerita kepada kami Rasulullah ﷺ dua hadis, salah satunya sudah aku ketahui sementara yang lain aku tunggu. Beliau bercerita kepada kami bahwa amanat itu turun dipangkal hati manusia, kemudian Alquran turun, mereka mengetahui dari alquran dan sunnah. Kemudian beliau

<sup>110</sup>Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 38 (Tt: Mu'assiatul al-Risalah, 1421H/2001M), 291.

bercerita kepada kami tentang diangkatnya amanat, beliau bersabda, "Seseorang tidur pulas lalu amanat digenggam dari hatinya lalu jejaknya hilang seperti jejak perjalanan kemudian amanat digenggam dari hatinya lalu jejaknya hilang seperti bekas lepuhan laksana bara api yang diinjak oleh kakimu, ia terlihat rusak dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya." Rasulullah ﷺ lalu mengambil sebuah batu lalu diinjak, beliau bersabda, "Manusia pun saling berbaiat dan hampir tidak ada seorang pun yang melestarikan amanat hingga dikatakan ada seseorang terpercaya di Bani Fulan, hingga dikatakan kepada seseorang alangkah kuatnya dia, alangkah cerdasnya dia dan alangkah pintarnya dia, padahal di hatinya tidak ada keimanan sekecil apa pun. Suatu masa mendatangiku dan aku tidak peduli siapa diantara kalian yang aku baiat, bila muslim pastilah agamanya mengembalikannya padaku, bila Nasrani atau Yahudi pastilah para petugasnya mengembalikannya padaku. Sedangkan hari ini, aku hanya membait fulan dan fulan diantara kalian."




UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### C. Skema Sanad dan Tabel Periwayatan

#### 1. Skema Sanad Tunggal

##### a. Riwayat Imām Muslim (Hadis Utama)




Tabel 1: Periwiyatan dari Imām Muslim

No.	Nama Perawi	Urutan Periwiyatan	Tabaqah	Tahun Lahir/Wafat
1.	Hudhaifah al-Yamān	I	Ke-1	W. 36 H
2.	Zaid bin Wahab	II	Ke-2	W. 96 H
3.	Sulaiman bin Mahrān al- 'Amashi	III	Ke-5	L. 61 H W. 148 H
4.	Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr	IV	Ke-9	L. 113 H W. 195 H
5.	Abū Kuraib	V	Ke-10	L. 161 H W.248 H
6.	Waki' bin Jirāḥ	VI	Ke-9	L. 128 H W. 196 H
7.	Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr			L. 113 H W. 195 H
8.	Abū Bakr bin Abī Shaibah	VII	Ke-10	W. 235 H
9.	Imam Muslim	VIII	<i>Mukharrij</i>	L. 204 H W. 261 H

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## b. Riwayat Imām Bukhārī




Tabel 2: Periwiyatan dari Imām Bukhārī

No.	Nama Perawi	Urutan Periwiyatan	Tabaqah	Tahun Lahir/Wafat
1.	Hudhaifah al-Yamān	I	Ke-1	W. 36 H
2.	Zaid bin Wahab	II	Ke-2	W. 96 H
3.	Sulaiman bin Mahrān al- 'Amashi	III	Ke-5	L. 61 H W. 148 H
4.	Sufyān bin Sa'id al-Thaurī	IV	Ke-7	L. 97 H W. 161 H
5.	Muḥammad bin Kathir	V	Ke-10	L. 133 H W. 223 H
6.	Imam Bukhari	VI	<i>Mukharrij</i>	L. 194 H W. 256 H

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## c. Riwayat Imām al-Tirmidhi




Tabel 3: Periwiyatan dari Imām al-Tirmidhi

No.	Nama Perawi	Urutan Periwiyatan	Tabaqah	Tahun Lahir/Wafat
1.	Hudhaifah al-Yamān	I	Ke-1	W. 36 H
2.	Zaid bin Wahab	II	Ke-2	W. 96 H
3.	Sulaiman bin Mahrān al- 'Amashi	III	Ke-5	L. 61 H W. 148 H
4.	Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr	IV	Ke-9	L. 113 H W. 195 H
5.	Hannad bin al-Sirrī al- Tamimī	V	Ke-10	L. 152 H W. 243 H
6.	Imam al-Tirmidhi	VI	<i>Mukharrij</i>	L. 209 H W. 279 H

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## d. Riwayat Imām Ibnu Mājah




Tabel 4: Periwāyatan dari Imām Ibnu Mājah

No.	Nama Perawi	Urutan Periwāyatan	Tabaqah	Tahun Lahir/Wafat
1.	Hudhaifah al-Yamān	I	Ke-1	W. 36 H
2.	Zaid bin Wahab	II	Ke-2	W. 96 H
3.	Sulaiman bin Mahrān al- 'Amashi	III	Ke-5	L. 61 H W. 148 H
4.	Waki' bin Jirāh	VI	Ke-9	L. 128 H W. 196 H
5.	'Alī bin Muḥammad bin Ishāq al-Kūfi	V	Ke-10	W. 233 H
6.	Ibnu Mājah	VI	<i>Mukharrij</i>	L. 209 H W. 273 H

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


## e. Riwayat Imām Aḥmad bin Ḥanbal



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A


Tabel 5: Periwiyatan dari Imām Aḥmad bin Ḥanbal

No.	Nama Perawi	Urutan Periwiyatan	Tabaqah	Tahun Lahir/Wafat
1.	Hudhaifah al-Yamān	I	Ke-1	W. 36 H
2.	Zaid bin Wahab	II	Ke-2	W. 96 H
3.	Sulaiman bin Mahrān al- 'Amashi	III	Ke-5	L. 61 H W. 148 H
4.	Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr	IV	Ke-9	L. 113 H W. 195 H
5.	Imām Aḥmad bin Ḥanbal	V	<i>Mukharrij</i>	L. 164 H W. 241 H



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## 2. Skema Sanad Gabungan



#### D. *I'tibar* Sanad

Tujuan dari *i'tibar* (memeriksa sanad hadis) adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang seluruh sanad hadis dikaji dengan memperhatikan *shāhid* (perawi pendukung dari golongan sahabat) dan *muttabi'* (periwayat pendukung dari selain golongan sahabat).<sup>111</sup> Melalui skema sanad yang telah dibuat oleh penulis, maka dapat diketahui sanad yang berasal dari riwayat Imām Muslim tidak memiliki *shāhid* dikarenakan Nabi Muhammad Saw menyampaikan hadis tersebut langsung dari sahabat Hudhaifah al-Yamān. Sedangkan untuk jalur yang memiliki *muttabi'*, diantaranya adalah:

1. Riwayat Imam Muslim tidak memiliki *muttabi' tam* dikarenakan tidak ada jalur pendukung dari *mukharrij* lain pada guru yang sama.
2. Ahmad bin Hanbal merupakan *muttabi' qasir* dari Abū Kuraib dan Abū Bakr bin Abī Shaibah.
3. Hannād merupakan *muttabi' qasir* dari Abū Kuraib dan Abū Bakar bin Abī Shaibah dari jalur At-Tirmidhi.
4. 'Alī bin Muḥammad merupakan *muttabi' qasir* dari Abū Bakar bin Abī Shaibah dari jalur Ibnu Mājah.
5. Sufyān merupakan *muttabi' qasir* dari Abū Mu'āwiyah dan Waqi' dari jalur al-Bukhārī.

#### E. Perbedaan Redaksi Hadis

1. Redaksi Muslim (Hadis Utama)

«أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»  
 ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ  
 الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى  
 رَجُلِكَ فَانْفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِهًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ - ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى رَجُلِهِ - فَيُصْبِحُ

<sup>111</sup>Syuhudi, *Metodologi Penelitian...*, 51.

النَّاسُ يَتَّبَاعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجَلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْبُكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينَهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا

## 2. Redaksi Al-Bukhārī

«أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرِ دَخَرْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَانْفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبَاعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجَلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ " وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْبُكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَمَا الْيَوْمَ: فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا

## 3. Redaksi Al-Tirmidhi

«أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَانْفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ قَالَ: " فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبَاعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا،

وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدُهُ وَأَطْرَفُهُ وَأَعْقَلُهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ " قَالَ:  
 «وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَابِعْتُ فِيهِ لَعْنٌ كَانَ مُسْلِمًا لِيُرِدَّنَهُ عَلِيٌّ دِينُهُ وَلَعْنٌ كَانَ  
 يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لِيُرِدَّنَهُ عَلِيٌّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا»

#### 4. Redaksi Ibnu Mājah

أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ - قَالَ الطَّنَافِيسِيُّ: يَعْنِي وَسَطَ قُلُوبِ الرِّجَالِ - وَنَزَلَ  
 الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمْنَا مِنَ السُّنَّةِ " ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ،  
 فَتَرْفَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتَنْزِعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ  
 أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَتَنْفِطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» ، ثُمَّ أَخَذَ  
 حَذِيفَةَ كَفًّا، مِنْ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى سَاقِهِ، قَالَ: " فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبَاعُونَ، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ  
 يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدُهُ وَأَطْرَفُهُ  
 وَأَعْقَلُهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ «وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ، وَلَسْتُ أَبَالِي أَيْكُمْ بَابِعْتُ، لَعْنٌ  
 كَانَ مُسْلِمًا لِيُرِدَّنَهُ عَلِيٌّ إِسْلَامَهُ، وَلَعْنٌ كَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، لِيُرِدَّنَهُ عَلِيٌّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ  
 فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ إِلَّا فُلَانًا، وَفُلَانًا»

#### 5. Redaksi Aḥmad bin Ḥanbal

«أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»  
 ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةَ فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقَبِّضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ  
 أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقَبِّضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ  
 عَلَى رِجْلِكَ تَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَخَرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ، قَالَ: "

فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينَهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا، وَفُلَانًا"

Pada potongan redaksi hadis dari Muslim, Bukhārī, al-Tirmidhi, dan Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan “فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ” sedangkan pada redaksi Ibnu Mājah menggunakan “فَتُرْفَعُ” bukan “فَتُقْبَضُ”. Lalu potongan redaksi hadis lainnya dari Muslim dan al-Tirmidhi menggunakan “فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ” sedangkan Bukhārī, Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan “مِثْلَ الْوَكْتِ” bukan “مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ” dan Ibnu Mājah “كَأَثَرِ الْوَكْتِ”.

Selanjutnya pada potongan redaksi dari Muslim, al-Tirmidhi, dan Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan “فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ” sedangkan pada redaksi al-Bukhārī menggunakan “فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ” dan Ibnu Mājah “فَتُنزَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا كَأَثَرِ الْمَجْلِ”. Lalu pada potongan redaksi dari Muslim, al-Bukhārī, al-Tirmidhi, dan Ibnu Mājah menggunakan “عَلَى رَجْلِكَ فَتَنْفِطُ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا” sedangkan Aḥmad bin Ḥanbal tidak menggunakan lafadz “فَتَنْفِطُ”.

Lalu pada potongan redaksi selanjutnya dari Muslim, al-Tirmidhi, dan Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan “ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رَجْلِهِ” sedangkan Ibnu

Mājah “عَلَى رَجُلِهِ عَالِي سَاقِهِ” dan pada redaksi al-Bukhārī tidak terdapat lafadz tersebut. Penggalan terakhir pada redaksi Muslim, al-Tirmidhi, dan Aḥmad bin Ḥanbal menggunakan “لِيُرَدِّدَهُ عَلَيَّ دِينُهُ” sedangkan al-Bukhārī dan Ibnu Mājah menggunakan “دِينُهُ إِسْلَامُهُ”.

## F. Biografi Perawi

### 1. Ḥudhaifah al-Yamān<sup>112</sup>

Nama Lengkap : Hudhaifah bin Ḥusail bin Jābir bin ‘Amrū bin Rabī’ah al-Yaman.

Gelar/Julukan : al-Yamān.

Ṭabaqat : ke-1.

Guru : Nabi Saw.

Murid : Zaid bin Wahab.

Lahir/Wafat : -/36 H.

*Jarh wa at-Ta’dil* :

- Ṣāhib Rasulullah Saw.
- Ibnu Ma’in, al-‘Ijly, Ya’qūb bin Sufyān, al-Nasāi: ثقة
- Ibnu Ḥibban: الثقات
- Abū Ḥatim dan al-Dāruqūṭny: لا بأس به .113

### 2. Zaid bin Wahab<sup>114</sup>

Nama Lengkap : Zaid bin Wahab al-Juhannī.

Gelar/Julukan : Abū Sulaiman al-Kūfī.

Ṭabaqat : ke-2.

Guru : Ḥudhaifah al-Yamān.

Murid : Sulaiman al-‘Amashi.

Lahir/Wafat : -/Hijaz, 96 H.

<sup>112</sup> Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 5, 495.

<sup>113</sup> Ḥajar Shihāb al-Dīn al-‘Asqalanī, *Tahdzib...*, Vol. 1, 367.

<sup>114</sup> Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 10, 111.

*Jarh wa at-Ta'dil* :

- Ishāq bin Mansūr dari Yahya bin Ma'in: ثقة
- 'Abdurrahmān bin Yūsuf bin Khirāsh: ثقة.

3. Al-'Amashi 115

Nama Lengkap : Sulaimān bin Mihrān al-Asadī al-Kāhifī.  
 Gelar/Julukan : Abū Muḥammad al-Kūfī al-'Amashi.  
 Ṭabaqat : ke-5.  
 Guru : Zaid bin Wahab al-Juhanni.  
 Murid : Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr.  
 Lahir/Wafat : 61 H/148 H.

*Jarh wa at-Ta'dil* :

- Ishāq bin Mansūr dari Yahya bin Ma'in: ثقة
- Al-Nasāi: ثقة ثبت.

4. Abū Mu'āwiyah 116

Nama Lengkap : Muḥammad bin Khāzim al-Tamīmī al-Sa'dī.  
 Gelar/Julukan : Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr al-Kūfī.  
 Ṭabaqat : ke-9.  
 Guru : Sulaiman al-'Amashi.  
 Murid : Abū Kuraib Muḥammad bin bin 'Ilā.  
 Lahir/Wafat : 113 H/195 H.

*Jarh wa at-Ta'dil* :

- Al-'Ijī: ثقة
- Al-Nasāi: ثقة
- Ibnu Khirāsh: صدوق ، هو في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب
- Ibnu Ḥibban: الثقات.

5. Abū Kuraib 117

Nama Lengkap : Muḥammad bin 'Ilā bin Kuraib al-Hamdānī.

---

115 Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 12, 76.

116 Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 25, 123.

117 Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 26, 243.

Gelar/Julukan : Abū Kuraib al-Kūfī.  
 Ṭabaqat : ke-10.  
 Guru : Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr  
 Murid : Imām Muslim.  
 Lahir/Wafat : 161 H/248 H.

*Jarh wa at-Ta'dil* :

- Al-Nasāi: لا بأس به
- Ibnu Ḥibban: الثقات
- Mayoritas ulama yang lain juga mengatakan ثقة
- 'Abdurrahmān bin Abī Ḥātim: صدوق.

6. Waqī' 118

Nama Lengkap : Waqī' bin Jarrāḥ bin Malīḥ al-Ruāsī.  
 Gelar/Julukan : Abū Sufyān al-Kūfī.  
 Ṭabaqat : ke-9.  
 Guru : Sulaiman al-'Amashi.  
 Murid : Abū Bakar 'Abdullah bin Muḥammad bin Abī Shaibah.  
 Lahir/Wafat : 128 H/196 H.

*Jarh wa at-Ta'dil* :

- Muḥammad bin Sa'ad: ثقة
- Al-'Ijī: ثقة.

7. Abū Mu'āwiyah 119

Nama Lengkap : Muḥammad bin Khāzim al-Tamīmī al-Sa'dī.  
 Gelar/Julukan : Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr al-Kūfī.  
 Ṭabaqat : ke-9.  
 Guru : Sulaiman al-'Amashi.  
 Murid : Abū Bakar 'Abdullah bin Muḥammad bin Abī Shaibah.  
 Lahir/Wafat : 113 H/195 H.

*Jarh wa at-Ta'dil* :

---

118Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 30, 462.

119Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 25, 123.

- Al-‘Ijī: ثقة
- Al-Nasāi: ثقة
- Ibnu Khirāsh: صدوق ، هو في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب
- Ibnu Ḥibban: الثقات.

#### 8. Abū Bakar bin Abī Shaibah<sup>120</sup>

Nama Lengkap : ‘Abdullah bin Muḥammad bin Ibrāhim bin Uthmān bin Khawāsītī al-‘Absī.

Gelar/Julukan : Abū Bakar bin Abī Shaibah.

Ṭabaqat : ke-10.

Guru : Abī Mu’āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr, Waqī’ bin Jarrāh.

Murid : Imām Muslim.

Lahir/Wafat : -/235 H.

*Jarh wa at-Ta’dil* :

- ‘Ijī, Abū Ḥātim, dan Ibnu Khirāsh: ثقة
- ‘Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal: صدوق.

#### 9. Imām Muslim<sup>121</sup>

Nama Lengkap : Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim al-Qushairī.

Gelar/Julukan : Abū al-Husain al-Naisābūrī al-Ḥāfidh Ṣāhib.

Ṭabaqat : *Mukharrij*

Guru : Abī Kuraib Muḥammad bin ‘Alā, Abī Bakar bin Abī Shaibah.

Murid : at-Tirmidhi, Ibrāhim bin Ishāq al-Ṣayrafī, Abū Ḥāmid Aḥmad bin Ḥamdūn al-A’mashī, dan lainnya.

Lahir/Wafat : 204 H/261 H.

*Jarh wa at-Ta’dil* :

- Al-Ḥākim: ثقة.

<sup>120</sup>Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 16, 34.

<sup>121</sup>Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...*, Vol. 27, 499.

## BAB IV

### ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM MUSLIM NOMOR INDEKS 230 DAN DAMPAK LARANGAN TIDUR BERLEBIHAN

#### A. Analisis Kualitas dan Kejujahan Hadis

Tahapan selanjutnya yang dilakukan pada bab ini adalah melakukan analisis terhadap kualitas dan kejujahan hadis yang diteliti. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab dua, bahwasanya objek utama dalam meneliti adalah mengkritik sanad dan matan. Sehingga dalam hal ini bisa dikemukakan hasil akhir dalam memutuskan bahwa hadis pada riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 dapat dijadikan *hujjah* atau tidak. Berikut ini uraian kalitas dan kejujahan hadis tentang larangan tidur berlebihan (*over sleeping*).

##### 1. Analisis Kualitas Sanad

Pada dasarnya dalam literatur penelitian hadis, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua bahwasanya keşahīhan sanad hadis ditentukan oleh lima kriteria, yaitu: sanad bersambung, adil, *ḍabit* (kuat hafalannya), tidak ada *shad* dan *illat*.<sup>122</sup> Dibawah ini hasil analisa peneliti terkait kualitas sanad hadis pada riwayat Imām Muslim nomor indeks 230:

###### a. Ketersambungan Sanad (*ittişal al-sanad*)

Sebuah sanad bisa dikatakan bersambung apabila sanad dari *mukharrijnya* seperti Bukhari, Muslim, dan lainnya benar-benar menerima hadis tersebut dari rawi di atasnya dan seterusnya hingga bersambung kepada Rasulullah saw.<sup>123</sup> Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah *şighat taḥammul wa al-adā'* yang dipakai oleh rawinya. Sehingga hal tersebut juga menentukan

---

<sup>122</sup>Ismail, *Metode Penelitian...*, 64-65.

<sup>123</sup>Erwati Aziz, "Fitrah Perspektif Hadith: Studi Kritik Sanad, Matan, dan Pemahamannya", *al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 14, No. 1 (IAIN Surakarta, 2017), 147.

status ketersambungan sanad. Berikut analisis penulis tentang ketersambungan sanad hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 230.

#### 1. Imam Muslim

Imam Muslim memiliki nama lengkap Abū Ḥusein Kausiaz al-Qushairi an-Naisābūrī. Diusianya yang terbilang masih muda yaitu berumur 12 tahun Imam Muslim mulai mempelajari hadis dan berguru kepada ulama hadis yang terkemuka dimasa itu. Lalu ketika sudah beranjak dewasa Imam Muslim melakukan perjalanan jauh dan mengunjungi berbagai ulam hadis terkemuka. Seperti: Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan lainnya. Beliau juga merupakan salah seorang *mukharrij* dari jalur periwayatan hadis yang diteliti oleh penulis tentang larangan tidur berlebihan (*over sleeping*).

Di bab sebelumnya yaitu bab tiga telah dijabarkan oleh penulis bahwasanya Imam Muslim pada riwayat tersebut memiliki dua jalur periwayatan. Yang dimana Imam Muslim berguru kepada Abī Kuraib Muḥammad bin ‘Alā dan Abī Bakar bin Abī Shaibah. Imam Muslim lahir pada tahun 204 H dan wafat di kampung Nasr Abad (sebuah daerah diluar Nisaburpada hari Senin) 25 Rajab 261 H/ 5 Mei 875 M pada usia 55 tahun. Dengan demikian menunjukkan bahwa Imam Muslim hidup satu masa dengan gurunya yaitu Abī Kuraib Muḥammad bin ‘Alā (W. 235 H) dan Abī Bakar bin Abī Shaibah (61 H-248 H).

Lalu pada riwayat hadis tersebut Imam Muslim menggunakan menggunakan *ṣiḡhat ḥaddathanā*. Lambang periwayatan ini masuk pada kategori metode periwayatan *al-simā’* dan menurut jumbuh ulama masuk pada metode *taḥammu wa al-adā’ al-ḥadīth* yang paling tinggi derajatnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya terdapat ketersambungan sanad antara Imam Muslim dengan gurunya Abī Kuraib Muḥammad bin ‘Alā dan Abī Bakar bin Abī Shaibah.

#### 2. Abū Bakar bin Abī Shaibah

Abū Bakar bin Abī Shaibah merupakan tabaqah yang ke-10 pada hadis tentang larangan tidur berlebihan (*over sleeping*). Abū Bakar bin Abī

Shaibah (W. 235 H). Dari data yang ada bahwa Abū Bakar bin Abī Shaibah pernah berguru terhadap banyak ulama hadis. Diantaranya adalah Abī Mu'āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr (113 H/195 H) dan Waqi' bin Jarrāh (128 H/196 H). Maka dari itu, dapat diketahui bahwa Abū Bakar bin Abī Shaibah memiliki hubungan guru dan murid sekaligus hidup sezaman dengan Abū Mu'āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr dan Waqi' bin Jarrāh.

Adapun pada periwayatan tersebut Abū Bakar bin Abī Shaibah menggunakan *ṣiḡhat ḥaddathanā*. Lambang periwayatan ini masuk pada kategori metode periwayatan *al-simā'* dan menurut jumhur ulama masuk pada metode *taḥammu wa al-adā' al-ḥadīth* yang paling tinggi derajatnya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa antara Abū Bakar bin Abī Shaibah dengan Abū Mu'āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr dan Waqi' bin Jarrāh memiliki ketersambungan sanad.

### 3. Abū Mu'āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr dan Waqi' bin Jarrāh

Abū Mu'āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr dan Waqi' bin Jarrāh merupakan sanad kedua dan ketiga atau tabaqah yang ke-9 dari hadis tentang larangan tidur berlebihan (*over sleeping*). Abū Mu'āwiyah lahir/wafat tahun 113 H/195 H dan Waqi' lahir/wafat tahun 128 H/196 H. Mereka tercatat pernah berguru kepada Sulaiman al-'Amashi. Al-'Amashi lahir tahun 61 H dan wafat 148 H.

Adapun pada periwayatan tersebut menggunakan *ṣiḡhat ḥaddathanā*. Lambang periwayatan ini masuk pada kategori metode periwayatan *al-simā'* dan menurut jumhur ulama masuk pada metode *taḥammu wa al-adā' al-ḥadīth* yang paling tinggi derajatnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa bahwa jalur sanad antara Abū Mu'āwiyah Muḥammad bin Khāzim al-Ḍarīr dan Waqi' bin Jarrāh dengan Sulaiman al-'Amashi memiliki hubungan guru dan murid. Sehingga dapat dipastikan adanya ketersambungan sanad.

#### 4. Abū Kuraib

Abū Kuraib yang memiliki nama lengkap Muḥammad bin ‘Ila bin Kuraib al-Hamdānī merupakan perawi dari tingkatan sanad yang ke-3 atau jalur *tabaqah* yang ke-10. Beliau lahir tahun 161 H dan wafat tahun 248 H. Abū Kuraib tercatat pernah berguru kepada Abū Mu’āwiyah al-Darīr. Abū Mu’āwiyah lahir tahun 113 H dan wafat tahun 195 H. Adapun *ṣiḡhat* yang digunakan adalah *ḥaddathanā*. Lambang periwayatan ini masuk pada kategori metode periwayatan *al-simā’* dan menurut jumbuh ulama masuk pada metode *taḥammu wa al-adā’ al-ḥadīth* yang paling tinggi derajatnya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa antara Abū Kuraib dengan Abū Mu’āwiyah memiliki hubungan guru dan murid serta hidup sezaman yang menyebabkan adanya ketersambungan sanad.

#### 5. Abū Mu’āwiyah

Abū Mu’āwiyah yang memiliki nama lengkap Muḥammad bin Khāzim al-Tamīmī al-Sa’dī. Beliau ini merupakan nama perawi yang sama dengan sebelumnya hanya saja tingkatan sanadnya yang berbeda yaitu terletak pada urutan sanad yang keempat. Abū Mu’āwiyah lahir tahun 113 H dan wafat tahun 195 H. Beliau tercatat pernah berguru kepada Sulaiman al-‘Amashi. ‘Amashi lahir tahun 61 H dan wafat 148 H. Adapun *ṣiḡhat* yang digunakan adalah *ḥaddathanā*. Sehingga dalam hal ini Abū Mu’āwiyah dengan ‘Amashi memiliki hubungan murid dan guru yang menyebabkan adanya ketersambungan sanad.

#### 6. Sulaiman al-‘Amashi

Sulaiman al-‘Amashi yang memiliki nama lengkap Sulaimān bin Mihrān al-Asadī al-Kāhifī. Beliau dilahirkan tahun 61 H dan wafat 148 H. Pada kitab *Tahdhīb al-Kamāl* karyanya al-Mizzi diterangkan bahwa al-‘Amashi pernah berguru kepada Zaid bin Wahab al-Juhanni. Beliau wafat tahun 96 H. adapun *ṣiḡhat* yang digunakan adalah *‘an* atau biasa disebut dengan periwayatan secara *mu’an’an*.

Pendapat sebagian ulama menyatakan bahwa periwayatan yang menggunakan "*an*" dapat mengakibatkan putusannya sanad (rantai

periwayatan). Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa periwayatan yang menggunakan *sīghah* "'an" tetap dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut terpenuhi ketika terdapat ketersambungan antara guru dan murid dalam jalur periwayatan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Sulaiman al-'Amashi dan Zaid bin Wahab al-Juhanni memiliki hubungan guru dan murid yang menjamin adanya ketersambungan sanad.

#### 7. Zaid bin Wahab al-Juhanni

Zaid bin Wahab atau dengan julukannya Abū Sulaiman al-Kūfī. Beliau wafat di Hijaz pada tahun 96 H. Zaid bin Wahab tercatat pernah berguru kepada Ḥudhaifah al-Yamān dan beliau wafat tahun 36 H. Adapun lambang periwayatan yang digunakan adalah '*an*. Mengingat Zaid bin Wahab adalah perawi yang *thiqah* sebagaimana yang dikatakan oleh Ishāq bin Mansūr dari Yahya bin Ma'īn bahwa Zaid bin Wahab adalah perawi yang *thiqah*. Sehingga dalam hal ini, yang dipastikan adanya hubungan guru dan murid maka diyakini adanya ketersambungan sanad.

#### 8. Ḥudhaifah al-Yamān

Ḥudhaifah al-Yamān beliau yang memiliki nama lengkap Hudhaifah bin Ḥusail bin Jābir bin 'Amrū bin Rabī'ah al-Yaman. Beliau merupakan perawi yang terletak pada urutan sanad yang ketujuh atau *tabaqah* yang ke-1 dan wafat tahun 36 H. Adapun pada kitab *Tahdhīb al-Kamāl* karyanya al-Mizzi diterangkan bahwa Ḥudhaifah al-Yamān merupakan golongan sahabat Nabi Saw. Selain meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Ḥudhaifah juga tercatat pernah belajar kepada 'Umar bin Khaṭṭāb. meskipun *ṣiḡhat* yang digunakan berupa '*an*, mayoritas ulama hadis memiliki kaidah yang menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi dihukumi adil. maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara guru dan murid serta ada ketersambungan sanad antara Ḥudhaifah dengan Nabi Muhammad Saw.

b. Ke-*thiqah*-an Perawi

Apabila telah melakukan analisa terhadap *ittiṣal al-sanad*, maka langkah berikutnya ialah menganalisa ke-*thiqah*-an perawi hadis. Perawi yang *thiqah* adalah perawi yang ‘*ādil* dan *ḍābiṭ*.<sup>124</sup> Adapun analisis tentang ke-*thiqah*-an para perawi hadis larangan tidur berlebihan (*over sleeping*) terangkum pada penjelasan berikut ini.

1. Ḥudhaifah al-Yamān merupakan salah seorang sahabat yang langsung belajar hadis dengan Rasulullah Saw. Adapun salah satu kaidah yang mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah Saw dinilai ‘*ādil*, maka Ḥudhaifah tidak diragukan lagi ke-*thiqah*-annya.<sup>125</sup>
2. Menurut Ishāq bin Mansur dari Yahya bin Mā’in mereka mengatakan bahwa Zaid bin Wahab al-Juhanni adalah perawi yang *thiqah*. Sedangkan ‘Abdurrahmān bin Yūsuf bin Khirāsh menilai juga *thiqah*.<sup>126</sup>
3. Ishāq bin Mansur dari Yahya bin Mā’in mereka mengatakan bahwa A’mashi merupakan perawi yang *thiqah* sedangkan an-Nasāī mengatakan juga A’mashi merupakan perawi yang *thiqah thabat*.<sup>127</sup>
4. Banyak kritikus hadis yang mengomentari perawi Abū Mu’āwiyah, diantaranya: al-‘Ijli mengatakan *thiqah*, an-Nasāī mengatakan *thiqah*, Ibnu Ḥibban dalam kitabnya “*al-Thiqāt*” mengatakan *ḥāfiḍh mutqin*, Ya’qūb bin Shaibah mengatakan *al-thiqāt* tetapi sering kali berperilaku *mudallas*, dan menurut Ibnu Khirāsh beliau memberikan komentar bahwasanya Abū Mu’āwiyah merupakan perawi yang *ṣaduq*, akan tetapi jika jalur periwayatannya berasal dari A’mashi maka Abū Mu’āwiyah adalah perawi *thiqah*, lalu jika jalur periwayatan selain dari A’mashi maka hadis yang berasal dari Abū Mu’āwiyah patut diragukan.<sup>128</sup>
5. Abū Kuraib dinilai oleh ‘Abdurrahmān bin Abī Ḥatim sebagai perawi yang *ṣaduq*, lalu an-Nasāī menyebut *la basa bih*, Ibnu Ḥibban juga

<sup>124</sup>Hedhri Nadhiran, “Kritik Sanad Hadis...”, 10.

<sup>125</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*..., vol. 5, 495.

<sup>126</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*..., vol. 10, 113.

<sup>127</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*..., vol. 12, 89.

<sup>128</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*..., vol. 25, 132.

menyebut *al-thiqāt* dan kebanyakan ulama yang lain mengatakan bahwa Abū Kuraib dinilai *thiqah*.<sup>129</sup>

6. Waqi' bin Jarrāh dinilai oleh Muḥammad bin Sa'ad dan Al-'Ijli sebagai perawi yang *thiqah*.<sup>130</sup>
7. Abū Bakar bin Abī Shaibah dinilai oleh 'Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal sebagai perawi yang *ṣaduq* sedangkan 'Ijī, Abū Ḥātim, dan Ibnu Khirāsh menilai *thiqah*.<sup>131</sup>
8. Imām Muslim *mukharrij/mudawwin* hadis.<sup>132</sup>

Berdasarkan dari analisis yang telah dijabarkan tersebut, diketahui bahwa sebagian besar perawi hadis tentang larangan banyak tidur berlebihan (*over sleeping*) mayoritas kritikus hadis menilai *thiqah*. Hanya saja ada tiga perawi, yaitu Abū Mu'āwiyah mendapatkan penilaian yang berbeda yaitu al-'Ijli, an-Nasāī mengatakan *thiqah*, bahkan Ibnu Ḥibban sampai menilai sebagai seorang *ḥāfidh mutqin*. Meskipun dari Ya'qūb bin Shaibah menilai *al-thiqāt* tetapi sering kali berperilaku *mudallas*. Bahkan ada yang menyebut *ṣaduq* jika jalur periwayatan tidak berasal dari perawi al-A'mashi.

Lalu Abū Kuraib yang dinilai oleh 'Abdurrahmān bin Abī Ḥatim sebagai perawi yang *ṣaduq* dan Ibnu Ḥibban juga menyebut *al-thiqāt* serta kebanyakan ulama yang lain mengatakan bahwa Abū Kuraib dinilai *thiqah*. Terakhir, Abū Bakar bin Abī Shaibah yang dinilai oleh 'Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal sebagai perawi yang *ṣaduq* sedangkan 'Ijī, Abū Ḥātim, dan Ibnu Khirāsh menilainya *thiqah*. Kesimpulannya adalah jika dilihat lebih banyak kritikus hadis yang menilai *thiqah* dibandingkan dengan yang tidak menilai *thiqah*. Maka pada riwayat Imām Muslim tersebut bisa dikatakan sudah memenuhi syarat sebagai perawi yang *'ādil* dan *ḍabit*. Hanya saja ke-*ḍabit*-annya berkurang dikarenakan beberapa kritikus hadis ada yang menilai *ṣaduq* dan *mudallas*.

<sup>129</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl...*, vol. 26, 247.

<sup>130</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl...*, vol. 30, 482.

<sup>131</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl...*, vol.16, 39.

<sup>132</sup>al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl...*, vol. 27, 499.

c. Terhindar dari *shadh* dan *'illat*

Imam al-Syafi'i pernah menyatakan bahwa *shadh* adalah jenis hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya (*thiqah*), tetapi memiliki perbedaan dengan riwayat yang lebih terpercaya. *Shadh* dapat juga disebabkan oleh kecacatan eksternal yang dapat diketahui melalui perbandingan dengan jalur sanad lain. Dalam hal ini, dikatakan *shadh* jika sanad yang sedang diteliti bertentangan dengan sanad yang lebih kuat. Sementara itu, *'illat* merujuk pada kecacatan internal yang dapat diketahui melalui penelitian yang lebih mendalam terhadap sanad tersebut.<sup>133</sup>

Mengenai larangan tidur berlebihan (*over sleeping*) pada riwayat Imām Muslim terdapat lebih dari satu jalur periwayatan, yakni Abū Kuraib dan Abū Bakr bin Abī Shaibah. Lalu pada jalur perawi Abū Bakr bin Abī Shaibah juga memiliki lebih dari satu jalur periwayatan, yakni Waki' bin Jirāḥ dan Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr. Lalu juga pada bab tiga penulis melakukan *takhrij* sehingga ditemukannya jalur periwayatan lain, seperti riwayat Ibnu Mājah, Aḥmad bin Ḥanbal, at-Tirmidhi, dan Imām Bukhari. Dari beberapa jalur periwayatan tersebut dapat dinyatakan bahwa jalur riwayat Muslim tidak menyendiri dan tidak pula ditemukannya pertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 tidak mengandung *shadh*.

Sedangkan pada jalur periwayatan Imām Muslim nomor indeks 230, baik dari sanad Imām Muslim, Abū Bakr bin Abī Shaibah, Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr, Waki' bin Jirāḥ, Abū Kuraib, Abū Mu'āwiyah al-Ḍarīr, Sulaiman bin Mahrān al-'Amashi, Zaid bin Wahab, Hudhaifah al-Yamān sampai Rasulullah saw. Tidak ditemukan adanya *'illat*. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalih, yaitu sanad hadis benar-benar *muttaṣil-marfū'* (bersambung hingga Rasulullah saw), lalu tidak adanya kerancuan yang disebabkan oleh percampuran dengan hadis lain, dan tidak ada pula terjadi kesalahan penyebutan nama perawi yang mempunyai kemiripan nama.

<sup>133</sup>Maizzuddin, *Penelitian Hadis Nabi: Aplikasi Metode Manual dan Digital...*, 153.

## 2. Analisis Kualitas Matan

Sebuah hadis dapat dikatakan *ṣahīḥ* jika sanad (rantai periwayatan) dan matannya (isi hadis) memenuhi syarat-syarat ke-*ṣahīḥ*-an hadis setelah diteliti. Selain itu, pada bagian matan hadis juga harus sesuai dengan alquran dan akal sehat, serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang memiliki kualitasnya yang lebih kuat (*rājih*).

Berdasarkan data dan identifikasi yang ada, maka larangan tidur berlebihan (*over sleeping*) pada riwayat hadis Imām Muslim nomor indeks 230 tidak ditemukannya adanya masalah. Adapun beberapa ayat yang memiliki kesinambungan dengan hadis tersebut. Seperti dalam surah al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>134</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Lalu juga pada ayat lain di surah al-Aḥzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا<sup>135</sup>

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Larangan tidur berlebihan atau *over sleeping* pada riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 yang menerangkan tentang hilangnya amanah dikarenakan tidur juga tidak bertentangan dengan hadis lain, seperti pada riwayat Ibnu Mājah, yaitu;

<sup>134</sup>Al-Anfal, 8: 27.

<sup>135</sup>Al-Aḥzab, 33: 72.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو  
 الْحَدَّثَانِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ،  
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ  
 دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ: يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ" <sup>136</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muḥammad dan Ḥasan bin Muḥammad bin al-Ṣabbāḥ dan ‘Abbās bin Ja’far dan Muḥammad bin ‘Amrū al-Hadathān mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sunaid bin Dāwud telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Muḥammad bin al-Munkadir dari ayahnya dari Jābir bin ‘Abdillah berkata; Rasulullah saw bersabda: “ibunya Sulaimān bin Dawud berkata kepada Sulaimān, wahai anakku janganlah memperbanyak tidur di malam hari, karena sesungguhnya banyak tidur di malam hari akan menjadikan seseorang fakir pada hari kiamat”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sanad dan matan dapat disimpulkan bahwa larangan tidur berlebihan pada riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 telah memenuhi syarat-syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, yaitu adanya ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), terjaga dari *shadh* dan *‘illat*, serta diriwayatkan oleh perawi yang *‘ādil* dan *ḍābit*. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai ke-*ḍābit*-an rawi, seperti Abū Mu’āwiyah mendapatkan penilaian yang berbeda yaitu al-‘Ijli, an-Nasāi mengatakan *thiqah*, bahkan Ibnu Ḥibban sampai menilai sebagai seorang *ḥāfidh mutqin*. Meskipun dari Ya’qūb bin Shaibah menilai *al-thiqāt* tetapi sering kali berperilaku *mudallas*. Bahkan ada yang menyebut *ṣaduq* jika jalur periwayatan tidak berasal dari perawi al-A’masi.

Abū Kuraib yang dinilai oleh ‘Abdurrahmān bin Abī Ḥatim sebagai perawi yang *ṣaduq* dan Ibnu Ḥibban juga menyebut *al-thiqāt* serta kebanyakan

<sup>136</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Tt: Dār Iḥyā al Kutub al-‘Arabiyah, TT), 422.

ulama yang lain mengatakan bahwa Abū Kuraib dinilai *thiqah*. Dan Abū Bakar bin Abī Shaibah yang dinilai oleh ‘Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal sebagai perawi yang *ṣaduq* sedangkan ‘Ijī, Abū Ḥātim, dan Ibnu Khirāsh menilainya *thiqah*.

Maka dari itu, berdasarkan analisa penulis bahwa hadis riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 berstatus *ḥasan*. Akan tetapi, dikarenakan adanya jalur periwayatan lain yang memiliki sanad yang lebih kuat. Hal ini dapat menjadi pendukung dan penguat dari riwayat Imām al-Bukhāri, al-Tirmidhi, Ibnu Mājah, dan Aḥmad bin Ḥanbal. Maka hadis tersebut riwayat Muslim status derajatnya naik menjadi *ṣaḥīḥ liḡairihi*.

### 3. Analisis Ke-*ḥujjah*-an Hadis

Setelah dilakukannya analisis mengenai status hadis, maka langkah selanjutnya ialah menentukan status ke-*ḥujjah*-an hadis. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah hadis yang diteliti dapat diamalkan atau tidak serta apakah bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*. Sebagaimana yang tertera pada uraian sebelumnya bahwa larangan tidur berlebihan pada riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 berstatus *ṣaḥīḥ liḡairihi*. Dengan demikian, sudah jelas bahwa hadis tersebut termasuk hadis *maqḅūl* (diterima) sekaligus bisa digunakan sebagai *ḥujjah* serta dapat diamalkan dalam kehidupan (*ma‘mūl bih*).

### B. Analisis Pemaknaan Hadis

Dalam memahami makna sebuah hadis, peneliti diharuskan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat. Sebagaimana pada bab 2 dijelaskan menurut Yusuf Qardhawi ada delapan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemaknaan hadis, diantaranya:<sup>137</sup>

1. Memahami hadis dengan menggunakan petunjuk alquran.
2. Mencari dan menggabungkan hadis yang setema.
3. Mengkompromikan (*al-jam‘u*) atau menggabungkan (*al-tarjīh*) antara hadis-hadis yang bertentangan.

<sup>137</sup>Nur Latifah, “*Hadis Tentang Anjuran Mandi...*”, 47.

4. Memahami hadis sesuai dengan sebab, historis, ambiguitas, *gharabah*, dan *maqasid*-nya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan makna haqiqi dengan makna yang mengandung majaz.
7. Memastikan makna kata-kata dalam hadis dan *maudlul*-nya.
8. Serta membedakan antara yang gaib dengan alam kasat mata.

Sedangkan menurut M. Syuhudi Ismail beliau menjelaskan dalam memahami hadis diperlukannya pemahaman hadis berdasarkan pendekatan tekstual ataupun konstektual. Sehingga dalam hal ini, peneliti mencoba untuk memahami hadis riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 tersebut dengan terfokus pada pemahaman hadis dengan teori Yusuf Qardhawi yaitu membedakan makna haqiqi dengan makna yang mengandung makna majaz dan teori M. Syuhudi Ismail dengan pemahaman hadis secara kontekstual. Adapun tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hadis tersebut, yaitu: 1). Amanah turun di hati manusia dan adanya pengangkatan amanah, 2). Terdapat makna majaz yang terkandung dalam hadis tersebut seperti *المجل*, *الوكت*, *جذر*, dan lainnya. 3). Hilangnya sifat amanah pada diri manusia.

Berikut potongan matan yang mengandung majaz;

«يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَفَقَطْتَ فَرَّاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ.

"(yaitu saat) seseorang tertidur lalu dicabutlah amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya sedikit seperti titik hitam kecil. Kemudian dia tidur lagi, lalu dicabut lagi amanat dari hatinya, sehingga yang tersisa hanya seperti *al-mail*, yaitu seperti bara api yang digelindingkan pada kakimu lalu melepuh sehingga kamu melihat kakimu membengkak sementara di dalamnya tidak ada apa-apa. Kemudian dia mengambil batu kerikil lalu digelindingkan pada kakinya.

Untuk memahami matan hadis riwayat Imām Muslim nomor indeks 230, maka diperlukannya pendukung berupa *Sharah Ṣaḥīḥ Muslim*, yaitu *al-Manḥāj Sharah Ṣaḥīḥ Muslim an-Nawawī*, pada *Bāb Rafʿil Amānah min Baʿḍil Qulūb (wa ʿArḍil fitan ʿalal Qulūb)*, Juz 2, halaman 167, berikut penjelasan hadis tersebut:

[143] فِيهِ قَوْلٌ حُدِّثَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ إِلَى آخِرِهِ) وَفِيهِ حَدِيثٌ حُدِّثَهُ الْآخَرُ فِي عَرْضِ الْفِتَنِ وَأَنَا أَذْكَرُ شَرَحَ لَفْظِهِمَا وَمَعْنَاهُمَا عَلَى تَرْتِيبِهِمَا إِنْ شَاءَ تَعَالَى<sup>138</sup>

[شرح النووي على مسلم 167/2]

Hudhaifah R.A. berkata: "Rasulullah Saw telah menceritakan kepada kami dua hadis yang salah satu dari keduanya Rasulullah telah melihat, dan aku (Rasulullah) menunggu hadis lainnya hingga seterusnya." Pada hadis Hudhaifah yang lain disebutkan tentang diperlihatkannya fitnah. Saya (Hudhaifah) akan menyebutkan penjelasan lafaz dan makna keduanya dengan berurutan *inshaallah*.

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مُسْلِمٌ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيٌّ وَحَدِيثُهُ مَدَائِنِيٌّ كُوفِيٌّ وَقَوْلُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ وَالْأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُدَلِّسَ لَا يُجْتَنَبُ بِرَوَايَتِهِ إِذَا قَالَ عَنِ. وَجَوَابُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَرَّةً فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ ثَبَتَ سَمَاعَ الْأَعْمَشِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ زَيْدٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَضُرَّهُ بَعْدَ هَذَا قَوْلُهُ فِيهِ: عَنْ.

[شرح النووي على مسلم 167/2]

Maka adapun Muslim pada hadis pertama, mengatakan: "Abū Bakar bin Abī Shaibah telah memberitahukan kepada kami, Abū Mu'āwiyah dan Waki' telah

<sup>138</sup>Imām an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharah an-Nawawī*, Juz 2 (Kairo: Dārul Ḥadīth, 1414H/1994M), 221-224.

memberitahukan kepada kami. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abū Mu'āwiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'mashi dari Zaid bin Wahb dari Hudzaifah R.A." Seluruh perawi yang ada dalam sanad ini berasal dari Kufah. Adapun Hudzaifah, meskipun ia dikenal sebagai orang Madinah tetapi ia termasuk orang Kufah. Dalam sanad disebutkan "dari Al-A'mashi dari Zaid" Al-A'mashi adalah seorang mudallis. Pada pembahasan sebelumnya telah kami jelaskan bahwa ada yang berpendapat bahwa jika seorang mudallis mengatakan 'an, maka periwayatannya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Menurut kami yang telah di jelaskan berulang kali, tetapi Al-A'mashi telah mendengarnya dari jalur lain yaitu dari Zaid. Sehingga periwayatan Al-A'masy tidak akan mengubah statusnya menjadi *ṣaḥīḥ* walaupun dia menggunakan 'an.

وَأَمَّا قَوْلُ حَدِيثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ) فَمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا حَدِيثَيْنِ فِي الْأَمَانَةِ وَإِلَّا فَرَوَايَاتُ حَدِيثَةٍ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَعَنْي بِأَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ), وَبِالثَّانِي قَوْلُهُ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ إِلَى آخِرِهِ

[شرح النووي على مسلم 168 /2]

dijelaskan bahwa riwayat Hudhaifah al-Yaman tersebut menerangkan makna dua hadis tentang amanah. Menurut Ibnu 'Asyur pengarang Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* berkata, "yang dimaksud dua hadis tersebut adalah pertama, perkataannya "beliau telah memberikan kepada kami bahwa amanah turun di lubuk hati manusia". Kedua, hadis yang berbunyi "beliau telah memberitahukan kepada kami tentang pengangkatan amanah..." dan seterusnya."

قَوْلُهُ (أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ) أَمَّا الْجَذْرُ فَهُوَ يَفْتَحُ الْجِيمَ وَكَسْرُهَا لُغْتَانِ, وَبِالثَّانِي الْمُعْجَمَةَ فِيهِمَا وَهُوَ الْأَصْلُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ رَحْمَةُ اللَّهِ مَذْهَبُ الْأَصْمَعِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَتَحُ

الجِيمِ، وَأَبُو عَمْرٍو يَكْسِرُهَا وَأَمَّا الْأَمَانَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّكْلِيفُ الَّذِي كَلَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِبَادَهُ،  
وَالْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ

[شرح النووي على مسلم 168 /2]

Pada redaksi الرِّجَالِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ (bahwa amanah ditempatkan pada pangkal hati seseorang). Terdapat dua versi dalam penyebutan kata جذر, "jazru" atau "jizru". Ulama al-Qadhi Iyadh, beliau menjelaskan bahwa menurut al-Ashma'i adalah "jazru" sedangkan Abu Umar adalah "jizru". Maksud dari amanah pada potongan redaksi tersebut adalah beban (*takilf*) dan sebuah perjanjian yang diberikan Allah swt kepada manusia.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاهِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ} قَالَ بِن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ الدِّينُ وَالِدِّينُ كُلُّهُ أَمَانَةٌ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: الْأَمَانَةُ مَا أُمِرُوا بِهِ وَمَا نُهِوا عَنْهُ وَقَالَ مُقَاتِلٌ الْأَمَانَةُ الطَّاعَةُ قَالَ الْوَاهِدِيُّ وَهَذَا قَوْلٌ أَكْثَرَ الْمُفَسِّرِينَ. قَالَ: فَأَلْأَمَانَةُ فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمُ الطَّاعَةُ وَالْفَرَائِضُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِأَدَائِهَا الثَّوَابُ وَبِتَضْيِيعِهَا الْعِقَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[شرح النووي على مسلم 168 /2]

Al-Imām Abū al-Ḥasan al-Wāḥidī berkata tentang firman Allah Ta'ala:

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ}

yang artinya: "sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung..." (Q.S. Al-Ahzab: 72). Ibnu Abbas ra berkata amanah yang dimaksud disini adalah agama dan seluruh agama merupakan sebuah amanah. Lalu diperjelas kembali oleh Abu al-Aliyah dan al-Wahidi mereka berpendapat bahwa amanah merupakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah swt kepada manusia

untuk dikerjakan dan akan mendapatkan pahala serta menjauhi segala yang dilarangnya dan apabila dilakukan akan mendapatkan ganjaran dosa.

وَقَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ الْأَمَانَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْأَمَانَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ وَهِيَ عَيْنُ الْإِيمَانِ فَإِذَا اسْتَمَكَّنْتَ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ قَامَ حِينَئِذٍ بِأَدَاءِ التَّكْلِيفِ وَاعْتَنَمَ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْهَا وَجَدَّ فِي إِقَامَتِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[شرح النووي على مسلم 2/ 168]

Pengarang At-Tahrir mendefinisikan juga amanah seperti yang sudah disebutkan dalam firman Allah swt (Q.S. Al-Ahzab: 72) yaitu sebuah keimanan. Maka jika amanah sudah kokoh dalam hati seorang hamba, dia akan melakukan beban (kewajiban) tersebut, mengambil kesempatan untuk melakukannya, dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, *wallahu a' lam*.

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوُكْتِ) فَهُوَ بَفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ وَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّى مِنْ فَوْقٍ وَهُوَ الْأَثَرُ الْيَسِيرُ، كَذَا قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ سَوَادٌ يَسِيرٌ. وَقِيلَ: هُوَ لَوْنٌ يَخْدُثُ مُحَالِفٌ لِلْوَنِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ. وَأَمَّا (الْمَجْلُ) فَيَفْتَحُ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا لُغْتَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَالْمَشْهُورُ الْإِسْكَانُ، يُقَالُ مِنْهُ مَجَلْتُ يَدُهُ بِكَسْرِ الْجِيمِ تَمَجَلُ بِفَتْحِهَا مَجَلًّا بِفَتْحِهَا أَيْضًا وَمَجَلَّتْ بِفَتْحِ الْجِيمِ تَمَجَلُ بِضَمِّهَا مَجَلًّا بِإِسْكَانِهَا لُغْتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَأَمَجَلَهَا غَيْرُهَا قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبُ الْمَجْلُ هُوَ التَّنْفُطُ الَّذِي يَصِيرُ فِي الْبَيْدِ مِنَ الْعَمَلِ بِفَأْسٍ أَوْ نَحْوِهَا وَيَصِيرُ كَالْقُبَّةِ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ.

[شرح النووي على مسلم 2/ 169]

Lalu potongan redaksi selanjutnya *فَيُظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوُكْتِ* (sehingga yang tersisa hanya sedikit seperti ada titik hitam kecil). Makna asal *الْوُكْتِ* ialah sisa yang sedikit, akan tetapi menurut Imam al-Harawi maknanya bisa berarti titik hitam. Ada juga

pendapat lain yang mengartikan sebuah warna baru yang timbul dan berbeda dari warna sebelumnya. *فَيَظَلُّ أَثَرَهَا مِثْلَ الْمَجْلِ* (sehingga yang tersisa hanya sebuah *al-majl*). Kata *المجل* disini terdapat dua cara dalam membacanya, yaitu “*al-majl* atau *al-majal*”. Para ahli bahasa mengartikan *المجل* merupakan sebuah lepuhan yang mengandung air yang terjadi pada tangan yang disebabkan pekerjaan yang menggunakan kapak atau alat sejenisnya.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْفِطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ) فَالْجَمْرُ وَالِدَحْرَجَةُ مَعْرُوفَانِ وَتَنْفِطُ بِفَتْحِ التَّوْنِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَيُقَالُ تَنْفَطَ بِمَعْنَاهُ وَمُنْتَبِرًا مُرْتَفِعًا وَأَصْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الِارْتِفَاعُ وَمِنْهُ الْمُنْبَرُ لِارْتِفَاعِهِ وَارْتِفَاعِ الْخَطِيبِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ نَفِطَ وَمَ يَفِطُ نَفِطَ مَعَ أَنَّ الرَّجُلَ مُؤَنَّثَةٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ نَفِطَ إِتِبَاعًا لِلْفِطْرِ الرَّجُلِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِتِبَاعًا لِمَعْنَى الرَّجُلِ وَهُوَ الْعَضْوُ.

[شرح النووي على مسلم 169 /2]

*كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْفِطُ*, فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ (seperti bara api yang digelindingkan pada kakimu lalu melepuh sehingga kamu melihat kakimu membengkak sementara di dalamnya tidak ada apa-apa). *Al-jamru* berarti bara api, *ad-dahrajah* berarti menggelindingkan, sedangkan *nafitha* dan *tanaffatha* adalah satu makna, sedangkan *muntabiran* adalah tinggi. Makna asal dari kata *muntabiran* berasal dari kata *minbar* (mimbar), karena tempatnya tinggi dan seorang khatib akan lebih terlihat jika ia berdiri di atasnya. Dalam redaksi hadis di atas disebutkan dengan kata *فَتَنْفِطُ* dan bukan *فَتَنْفِطُ* padahal *rijlun* pada kata *rijlika* adalah muannas.

Barangkali kata *فَتَنْفِطُ* mengikuti kata *رجل* (kaki).

وَأَمَّا قَوْلُهُ (ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَخَرَجَهُ) فَهَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهُ بِإِفْرَادٍ لَفْظِ الْحَصَاةِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَيَكُونُ مَعْنَاهُ دَخَرَجَ ذَلِكَ الْمَأْخُودَ أَوْ الشَّيْءَ وَهُوَ الْحَصَاةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[شرح النووي على مسلم 169/2]

(kemudian diambil batu kerikil lalu digelindingkannya).

Makna kata *حَصَى* ialah kerikil yang dapat menggelincirkan kaki. Demikianlah maksud redaksi yang kami tetapkan sebagaimana yang kami dapatkan dari kebanyakan kitab-kitab rujukan.

قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَمَانَةَ تَزُولُ عَنِ الْقُلُوبِ شَيْئًا فَشَيْئًا, فَإِذَا زَالَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْهَا زَلَّ نُورُهَا وَخَلَفَتْهُ ظُلْمَةٌ كَالْوَكْتِ, وَهُوَ اعْتِرَاضُ لَوْنٍ مُخَالِفٍ لِلْوَنِ الَّذِي قَبْلَهُ, فَإِذَا زَالَ شَيْءٌ آخَرَ صَارَ كَالْمَجْلِ وَهُوَ أَثَرٌ مُحْكَمٌ لَا يَكَادُ يَزُولُ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ, وَهَذِهِ الظُّلْمَةُ فَوْقَ الَّتِي قَبْلَهَا ثُمَّ شَبَّهَ زَوَالَ ذَلِكَ النُّورِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فِي الْقَلْبِ وَخُرُوجِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِيهِ وَاعْتِقَابِ الظُّلْمَةَ إِيَّاهُ بِجَمْرٍ يُدَخَرَجُهُ عَلَى رِجْلِهِ, حَتَّى يُؤَثِّرَ فِيهَا ثُمَّ يَزُولُ الْجَمْرُ وَيَبْقَى التَّنْفُطُ وَأَخَذَهُ الْحَصَاةَ وَدَخَرَجْتَهُ إِيَّاهَا أَرَادَ بِهَا زِيَادَةَ الْبَيَانِ وَإِيضَاحَ الْمَذْكُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[شرح النووي على مسلم 169/2]

Seperti yang disebutkan Ibnu 'Asyur pada kitabnya *at-Tahrir* beliau menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut ialah menerangkan bahwa sifat amanah yang ada pada diri manusia akan hilang atau sirna sedikit demi sedikit. Lantas apabila sifat amanah tersebut hilang pada diri manusia maka akan menyebabkan hilangnya cahaya yang ada pada dirinya sehingga digantikanlah oleh kegelapan (*al-wakt*). Ketika titik hitam atau kegelapan tersebut telah menyebar

keseluruhan dihati manusia maka akan menyebabkan *al-majl* (sebuah bekas lepuhan yang terdapat pada tangan yang mudah hilang dalam waktu sesaat).

Dengan demikian hal tersebut akan menyebabkan hilangnya sifat amanah yang ada pada diri manusia yang mengakibatkan kelalaian dalam menjalankan *hablumminallah, hablumminannas, dan hablummal'alam*. seperti ibarat sebuah cahaya yang akan tercerabut sedikit demi sedikit dari hati manusia sehingga yang tersisa hanyalah bekas hitam. Lalu amanah tersebut tercerabut kembali seperti keluarnya air yang terdapat dalam lepuhan setelah terkena api. Beliau menggunakan kata *haṣṣa* sebagai contoh untuk lebih mudah menjelaskan apa yang akan disampaikan, *wallahu a'lam*.

وَأَمَّا قَوْلُ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ لَعْنِ كَانِ مُسْلِمًا لَيْرِدَّتْهُ عَلَيَّ دِينُهُ وَلَعْنِ كَانِ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيْرِدَّتْهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا) فَمَعْنَى الْمُبَايَعَةِ هُنَا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ الْمَعْرُوفَانِ وَمُرَادُهُ أَيُّ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَمَانَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ وَأَنَّ فِي النَّاسِ وَفَاءً بِالْعَهْدِ فَكُنْتُ أَقْدِمُ عَلَى مُبَايَعَةٍ مَنِ اتَّفَقَ غَيْرَ بَاحِثٍ عَنِ حَالِهِ وَثُوقًا بِالنَّاسِ وَأَمَانَتِهِمْ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَدِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَمْنَعُهُ مِنَ الْخِيَانَةِ وَتَحْمِلُهُ عَلَى آدَاءِ الْأَمَانَةِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَسَاعِيهِ وَهُوَ الْوَالِي عَلَيْهِ كَانَ أَيْضًا يَفُومُ بِالْأَمَانَةِ فِي وَلَايَتِهِ فَيَسْتَخْرِجُ حَقِّي مِنْهُ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ ذَهَبَتِ الْأَمَانَةُ فَمَا بَقِيَ لِي وَثُوقٌ بِمَنْ أُبَايَعُهُ وَلَا بِالسَّاعِي فِي آدَائِهِمَا الْأَمَانَةَ فَمَا أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِي أَفْرَادًا مِنَ النَّاسِ أَعْرِفُهُمْ وَأَتَّقُ بِهِمْ.

[شرح النووي على مسلم 170 / 2]

Selanjutnya pada redaksi matan yang akhir, menceritakan tentang suatu zaman yang mulai hilangnya amanah satu sama lain. Sebagaimana ungkapan dari Hudhaifah R.A. bahwasanya Nabi Saw bersabda: *وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيْكُمْ*

*بَايَعْتُ، لَعْنِ كَانِ مُسْلِمًا لَيْرِدَّتْهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَعْنِ كَانِ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيْرِدَّتْهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ*

فَمَا كُنْتُ لِأَبَايَعِ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا (sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bai'at. Jika dia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat padaku, namun jika ia seorang Nasrani atau Yahudi niscaya akan dikembalikan kepadaku usahanya. Adapun hari ini, maka aku tidak membai'at kalian kecuali si fulan dan fulan).

Arti “*al-mubāya'ah*” di sini adalah jual beli, maksudnya adalah diketahui bahwa amanah belum dicabut oleh Allah swt dari hati manusia, dikarenakan masih ada di antara manusia yang memenuhi janjinya, lalu saya mendatangi orang yang tepat untuk berjual beli tanpa mencari informasi tentang kondisinya, apakah orang tersebut bisa amanah atau tidak, apakah dia juga amanah kepada orang lain atau tidak. Selain itu, jika dia seorang muslim, maka agama dan sifat amanahnya yang akan menghalanginya untuk berkhianat, sehingga dia akan menunaikan amanah tersebut. Adapun jika dia merupakan orang kafir, maka orang yang bekerja dengannya akan menjadikannya sebagai penolong (pemimpin) baginya yang akan menjalankan amanah di bawah kepemimpinannya, serta memberikan hak saya (Nabi Saw). Adapun hari ini, amanah sudah hilang tidak ada yang tersisa dalam diriku kepercayaan terhadap orang dalam interaksi jual beli, maka saya tidak akan melakukan jual beli, kecuali pada fulan dan fulan. Artinya hanya kepada orang tertentu saja, yang beliau kenal dan bisa dipercayai.

قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَالْقَاضِي عِيَّاضُ رَحْمَهُمَا اللَّهُ: وَحَمَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُبَايَعَةَ هُنَا عَلَى بَيْعَةِ الْخِلَافَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَاقَدَةِ وَالتَّحَالُفِ فِي أُمُورِ الدِّينِ، قَالَا وَهَذَا حَطًّا مِنْ قَائِلِهِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَوَاضِعٌ تُبْطِلُ قَوْلَهُ مِنْهَا قَوْلُهُ (وَلَيْنَ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ لَا يُعَاقَدُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَاللَّهُ اعْلَمَ.

[شرح النووي على مسلم 170 /2]

Penulis kitab *at-Tahrīr* dan al-Qādhī I'yāḍ R.A. mengatakan bahwa sebagian ulama berpandangan bahwa makna “*al-mubāya'ah*” di sini berarti berbaiat kepada

khalifah (pemimpin), sebuah kesepakatan perjanjian, dan bersekutu dalam agama. Mereka mengatakan: "bahwa yang berpendapat seperti demikian menurut kami (Penulis kitab *at-Tahrīr* dan al-Qādhi I'yāḍ R.A.) adalah sebuah keliruan. Dalam hadis ini, ada beberapa hal yang membuat pendapat tersebut dapat dipatahkan di antaranya adalah redaksi yang menyebutkan *jika dia seorang Nasrani atau Yahudi*. Sudah diketahui bahwa orang Nasrani dan Yahudi tidak ada kesepakatan dalam melakukan perjanjian serta sekufu dalam hal urusan agama, *wallahu a'lam*".

### C. Korelasi dan Implikasi Hadis Hilangnya Amanah Pada Tidur Berlebihan Dengan Kesehatan Mental Berdasarkan Teori Hipersomnia

Pada dasarnya tidur merupakan kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap manusia. Adapun tidur memiliki beberapa manfaat, diantaranya: dapat meningkatkan energi, mencegah stress, mencegah penyakit, memperbaiki sel rusak, dan meningkatkan daya ingat.<sup>139</sup> Hanya saja terdapat perbedaan mengenai durasi tidur yang dikatakan cukup dan baik untuk kesehatan. Umumnya menurut ilmu kesehatan tidur yang cukup dan baik adalah tidur yang tidak melebihi 9 jam. Berdasarkan pendapat Stenholm bahwa tidur yang Panjang (> 9 Jam) dapat menyebabkan meningkatnya resiko disabilitas, menurunnya performa fisik, dan dapat menyebabkan stroke iskemia. Seperti juga pada pandangan Hadratussyaikh KH. Hasyim dalam karyanya "*al-Adāb al-'Alim wal Muta'allim*" menjelaskan bahwa seorang penuntut ilmu tidak tidur melebihi sepertiga waktu, dalam arti tidak tidur melebihi 8-9 jam perhari.<sup>140</sup>

Adapun banyak larangan tidur yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw, sebagai berikut:

#### a. Larangan tidur tengkurap

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَهْفَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>139</sup>Nugraha Yogis, "*Perancangan Infografis Tentang Dampak Bergadang...*", 54.

<sup>140</sup>Imam Asy'ari, *al-'Adāb al-'Alim...*, 28.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، فَكَرَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «يَا جُنَيْدِيبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ

النَّارِ»<sup>141</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb bin Ḥumaid bin Kāsib telah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Nu'aim bin 'Abdullah al Mujmir dari ayahnya dari Ibnu Ṭihfah al Ghifari dari Abu Dhar dia berkata, "Nabi ﷺ pernah melewati yang sedang berbaring di atas perutku (tidur telungkup), maka beliau mendorongku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidib, ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka." (H.R. Ibnu Mājah)

b. Larangan tidur setelah makan

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ابْنِ أَخِي خَالِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا: ثنا  
بَرِيعُ أَبُو الْخَلِيلِ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَفْسُو لَهُ

فُلُوبِكُمْ»<sup>142</sup>

Telah memberitakan kepada kami Abū Khaḫīfah, telah menceritakan kepada kami Mu'ādh bin 'Abdurahīm Ibn Akhī Khālid, dan 'Abdurahman bin Al-Mubārah berkata telah menceritakan kepada kami Bazī Abu al-Khaḫīl, telah menceritakan kepada kami Hishām bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah bersabda: cernalah makanan kalian dengan terlebih dahulu berzikir kepada Allah dan salat. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang, karena itu dapat membuat hati kalian keras. (H.R. Ibn al Sunni)

<sup>141</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2..., 1227.

<sup>142</sup>Abu Bakr Muḥammad bin Muḥammad bin Iṣḫāq bin Ibrāhīm bin Asbaḫ bin Abdillāh bin Ibrāhīm bin Budaiḫ al-Dinawārī al-Ma'ruf (Ibn al-Sunni), *Amal al-Yaūm wa al-lailatiy*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1988), 292.

c. Larangan tidur sore/setelah salat asar

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَصِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَاتَةَ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاحْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»<sup>143</sup>

Telah diriwayatkan dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang tidur setelah salat Ashar lalu akalinya hilang, maka janganlah dia mencela (menyalahkan) kecuali dirinya sendiri”. (H.R. Abi Ya’la)

d. Larangan tidur sebelum salat Isya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَجَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرِكُمْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقْدَمَهَا أَمْ أَخْرَجَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْفُدُ قَبْلَهَا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا، فَاسْتَنْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدِ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا مُرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِهْمَامَهُ

<sup>143</sup> Abū Ya’la Aḥmad bin ‘Afi al Tamīmī, *Musnad Abī Ya’la*, Juz 8 (Damaskus: Dār al Ma’ mūn li Turāth, 1404-1984 H), 316.

طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ، وَنَاحِيَةَ اللَّحْيَةِ لَا يُقْصِرُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَقَالَ:

لَوْلَا أَنِ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا<sup>144</sup>

Telah menceritakan kepada kami Mahmud yaitu Ibnu Ghailan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrāzaq berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnū Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah saw pernah suatu malam disibukkan dengan urusan sehingga mengakhirkan salat Isya. Dan karenanya kami tertidur di dalam masjid. Lalu kami terbangun, lalu tertidur, lalu terbangun lagi hingga akhirnya Rasulullah saw keluar menemui kami seraya bersabda: "Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu salat seperti ini selain kalian." Dan Ibnū 'Umar tidak mempermasalahkan apakah beliau memajukannya atau mengakhirkan pelaksanaannya. Dan Ibnū 'Umar tidur dahulu sebelum salat Isya. Ibnū Juraij berkata, "Aku bertanya kepada Atha', lalu dia berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "pernah suatu malam Rasulullah saw mengakhirkan salat Isya hingga banyak orang tertidur, kemudian mereka terbangun, lalu tertidur lagi, kemudian terbangun lagi." 'Umar bin Khattab lalu berdiri dan berkata, "salat". Atha' berkata, Ibnu 'Abbas, "Maka Nabi saw kemudian keluar dengan meletakkan tangan pada kepala, seakan aku melihat rambut beliau basah meneteskan air. Beliau kemudian bersabda: "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan salat Isya seperti waktu sekarang ini." Aku (Ibnū Juraij) kemudian menanyakan kepada Atha' untuk memastikan kenapa Nabi saw meletakkan tangannya di kepalanya sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu 'Abbas. Maka Atha' merenggangkan sedikit jari-jarinya kemudian meletakkan ujung jarinya di atas sisi kepala, kemudian ia menekannya sambil menggerakkan ke sekeliling kepala hingga ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang dimulai dari pelipis hingga pangkal jenggot. Dia melakukannya tidak pelan juga tidak cepat,

<sup>144</sup>Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1..., 118.

kecuali sedang seperti itu. Lalu beliau bersabda: "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan salat seperti waktu sekarang ini."

Selain dari itu, Nabi Saw mencontohkan pola tidur yang baik dan sehat, diantara cara tidur Nabi Saw:<sup>145</sup>

- a. Tempat tidur Nabi saw, Nabi terkadang tidur diatas Kasur, kulit yang telah disamak, tanah, dipan, tikar, dan terkadang juga menggunakan kain kafan.
- b. Waktu tidur Nabi Saw.

Kebiasaan tidur Nabi saw, beliau selalu tidur lebih awal dan bangun malam lebih awal, jika beliau memang tidak ada urusan yang sifatnya maslahat. Imam al-Ghazali pernah berkata: “ketahuilah bahwa waktu dalam sehari semalam berjumlah 24 jam. Lalu janganlah engkau tidur melebihi 8 jam, dikarenakan hal tersebut sudah cukup banyak. Sekiranya anda diberi umur 60 tahun, maka sepertiga dari usiamu telah hilang.

- c. Berwudhu terlebih dahulu sebelum tidur.
- d. Membersihkan tempat tidur sebelum digunakan.

Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari yang artinya “*apabila seseorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia mengibaskan tempat tidurnya dengan kain sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang terdapat di atas kasurnya*”. Alasan Nabi menganjurkan membersihkan terlebih dahulu tempat tidurnya selaras dengan ilmu sains. Ketika tahun 1967 seorang ilmuwan Belanda yang bernama David Williams, David menemukan banyak debu di kasur dan seprai. Karena itu tempat tidur, kasur, dan seprai harus rutin di bersihkan agar terhindar dari debu, parasit, dan mikroba. Jika debu masuk ke paru-paru melalui udara yang terhirup akan menyebabkan penyakit alergi pada rongga dada, asma, dan beberapa kulit yang diakibatkan alergi.

- e. Tidur dengan posisi menghadap ke kanan, meletakkan pipi di atas tangan kanan.
- f. Membaca ayat suci alquran.
- g. Membaca doa dan zikir.

---

<sup>145</sup>Mar'atus Sholehah, *Posisi tidur...*, 42.

h. Berdoa ketika bangun tidur.

Lantas bagaimana seseorang yang tidurnya tidak beraturan, seperti tidurnya berlebihan. Adapun pada bab 2 dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam gangguan tidur. Menurut DSM-V (*Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder*) menjelaskan beberapa gangguan tidur, diantaranya: Insomnia, Hipersomnia, Parasomnia, *Snoring and Sleep Apnea* (Mendengkur dan Berhenti Bernafas Ketika Tidur), Narkolepsi, dan lainnya.<sup>146</sup>

Sehingga dalam hal ini seseorang yang memiliki kebiasaan tidur berlebihan, maka bisa dikatakan bahwa dia memiliki gangguan tidur yang bernama gangguan tidur hipersomnia. Mudahnya hipersomnia merupakan gangguan tidur yang menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan sepanjang hari sehingga tidur bisa terhitung lebih lama dari biasanya bahkan bisa berlangsung dalam waktu yang lama.<sup>147</sup>

Adapun dampak buruk dari hipersomnia bagi kesehatan, yaitu: merasa gelisah, tersinggung, dan mudah marah, apati (kurang emosi, motivasi dan antusiasme), sulit berkonsentrasi dan mengingat, sulit berpikir jernih, merasa lelah setiap hari, libido menurun, kinerja otak melambat, mudah lupa, gampang depresi, dapat mengganggu sistem hormon dan sistem pencernaan metabolisme, serta bisa merusak organ dalam seperti hati dan jantung yang menyebabkan penderita dapat meninggal.

Jika dilihat pada riwayat Imām Muslim nomor indeks 230, bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang hilangnya amanah pada diri manusia yang disebabkan oleh tidur. Pada *sharah* hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia akan kehilangan amanah yang telah diberikan Allah swt kepada manusia dikarenakan kelalaiannya dalam mengemban amanah tersebut. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan waktunya habis digunakan untuk tidur.

Bahkan pada *sharah* tersebut dijelaskan seperti yang disebutkan oleh Ibnu ‘Asyur pada kitabnya *at-Tahrīr* beliau menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut ialah menerangkan bahwa sifat amanah yang ada pada diri manusia

<sup>146</sup>Rizki Henna, *Hubungan Antara Tingkat Depresi dan Gangguan Tidur...*, 22.

<sup>147</sup>Ibrahim, *Kitab Rahasia Tidur...*, 285.

akan hilang atau sirna sedikit demi sedikit. Jika sifat amanah sudah hilang pada diri manusia, maka akan menyebabkan hilangnya cahaya yang ada pada dirinya sehingga digantikanlah oleh kegelapan (*al-wakt*). Ketika titik hitam atau kegelapan tersebut telah menyebar keseluruhan dihati manusia maka akan menyebabkan *al-majl* (sebuah bekas lepuhan yang terdapat pada tangan yang mudah hilang dalam waktu sesaat).

Makanya ketika seseorang yang waktunya habis digunakan untuk tidur, sejatinya ia telah melalaikan kewajibannya sebagai manusia. Yang semestinya waktunya bisa digunakan untuk bekerja, menuntut ilmu, ibadah, dan sebagainya. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dikarenakan waktunya habis digunakan untuk tidur. Seperti yang dijelaskan pada *sharah hadis Imām Muslim* bahwa manusia akan kehilangan amanah pada dirinya yang menyebabkan timbulnya berbagai dampak negatif pada diri manusia.

Maka dari itu, konklusi yang dapat diambil berdasarkan analisa penulis bahwasanya sifat amanah itu terdapat dalam diri (hati) manusia. Sehingga ketika manusia melalaikan kewajibannya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya seperti memperbanyak tidur. Maka jelas hal tersebut akan mengganggu kesehatan manusia jika terus-menerus dilakukan. Dikarenakan sifat amanah itu berada di hati manusia maka yang akan bermasalah duluan adalah kesehatan mentalnya. Sehingga dalam hal ini berdasarkan teori hipersomnia maka penyakit yang timbul dikarenakan banyak tidur, yaitu: merasa gelisah, tersinggung, mudah marah, apati (kurang emosi, motivasi dan antusiasme), gampang depresi, munculnya rasa malas, dan dapat menyebabkan penyakit fisik lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan oleh penulis dari bab 1-4, maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Adapun hasil dari analisis dari larangan tidur berlebihan riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 dapat disimpulkan bahwa analisis sanad dan matan hadis tersebut memenuhi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, yaitu adanya ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), terjaga dari *shadh* dan *‘illat*, serta diriwayatkan oleh perawi yang *‘ādil* dan *ḍābit*. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai ke-*ḍābit*-an rawi. Sehingga dalam hal ini menurut analisa penulis bahwa hadis riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 berstatus *ḥasan*. Akan tetapi, dikarenakan adanya jalur periwayatan lain yang lebih kuat sanadnya. Sehingga dapat dijadikan sebuah pendukung serta penguat, yakni yang terdapat pada riwayat Imām Bukhāri, Imām al-Tirmidhi, Ibnu Mājah, dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Maka hadis tersebut status derajatnya naik menjadi *ṣaḥīḥ liḡairihi* yang bisa diamalkan dan bisa dijadikan *ḥujjah*.
2. Berdasarkan analisa penulis mengenai pemahaman hadis riwayat Imām Muslim nomor indeks 230 tersebut, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, hadis tersebut menjelaskan tentang hilangnya amanah dikarenakan banyak tidur. Kedua, sifat amanah terletak pada diri (hati) manusia. Ketiga, terdapat majaz yang menerangkan bahwa sifat amanah yang ada pada diri manusia akan hilang atau sirna sedikit demi sedikit. Sehingga sifat amanah tersebut akan hilang pada diri manusia yang menyebabkan hilangnya cahaya yang ada pada dirinya sehingga digantikanlah oleh kegelapan (*al-wakt*). Ketika titik hitam tersebut telah menyebar keseluruhan hati manusia maka akan menyebabkan *al-majl* (sebuah bekas lepuhan yang terdapat pada tangan yang mudah hilang dalam waktu sesaat).

Artinya sifat amanah tersebut yang ada pada diri manusia akan hilang sehingga menyebabkan kelalaiannya dalam menjalankan ketaatan serta janji kepada Allah swt dan makhluk lainnya.

3. Konklusi dari korelasi dan implikasi pada hadis hilangnya amanah dikarenakan tidur berlebihan dengan pendekatan kesehatan mental berdasarkan teori hipersomnia membuahkan hasil. Berdasarkan analisa penulis bahwasanya sifat amanah itu terdapat dalam diri (hati) manusia. Sehingga ketika manusia melalaikan kewajibannya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya seperti memperbanyak tidur. Maka jelas hal tersebut akan mengganggu kesehatan manusia jika terus-menerus dilakukan. Sehingga dalam hal ini berdasarkan teori hipersomnia maka penyakit yang timbul dikarenakan banyak tidur, diantaranya: merasa gelisah, tersinggung, mudah marah, apati (kurang emosi, motivasi dan antusiasme), depresi, munculnya rasa malas, dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik.

## **B. Saran**

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan. Sehingga harapan kedepannya penelitian ini bisa lebih baik lagi serta bisa dikembangkan melalui berbagai cabang ilmu lainnya. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca ataupun seluruh khalayak. Dengan demikian, penulis sedikit ingin menyampaikan kepada para pembaca bahwasanya dampak buruk dari membiasakan tidur berlebihan akan sangat mempengaruhi kesehatan mental dan fisiknya. Seperti dapat menyebabkan depresi, munculnya rasa malas, dan berbagai macam penyakit fisik. Sehingga hal tersebut akan mengganggu aktivitas sehari-harinya yang dapat mengakibatkan kelalaian dalam menjalankan amanah yaitu; ketaatan serta janji kepada Allah swt dan makhluk lainnya. Seperti: meninggalkan salat, puasa, mencari nafkah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Muḥdī ‘Abdul Qādir ‘Abdul Ḥādī, *Ṭuruq Takhrij Ḥadith Rasulullah Saw*  
Tt: Maktabah al-Yamān, 1433H/2012M.
- Abdurrahman. Maman, *Teori Hadis, Sebuah Pergeseran Pemikiran*, Bandung: PT  
Remaja Rosdakarya Offset, April 2015.
- Abu Bakr Muḥammad bin Muḥammad bin Ishāq bin Ibrāhim bin Asbaṭ bin  
Abdillah bin Ibrāhim bin Budaih al-Dinawarī al-Maʿruf (Ibn al-Sunni),  
‘*Amal al-Yaūm wa al-lailatiy*, Beirut: Dar al-Kutub, 1988.
- Abū Ya’la Aḥmad bin ‘Alī al Tamīmī, *Musnad Abī Ya’la*, Juz 8, Damaskus: Dār  
al Ma’ mūn li Turāth, 1404-1984 H.
- Agustin. Destiana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada  
Pekerja Shift di PT. Krakatau Tirta Industri, Cilegon*, Skripsi, Depok:  
Universitas Indonesia, Juni 2012.
- Aḥmad bin Ḥambal, *Musnad Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 38, Tt: Mu’assisatul  
al-Risalah, 1421H/2001M.
- Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar Shihāb al-Dīn al-‘Asqalanī al-Shafi’ī, *Tahdzib al-  
Tahdzib*, Vol. 1, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996.
- Aisyah. Nafi, *Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub dalam Memahami Hadis  
Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*, Skripsi, UIN Jakarta, 2017.
- Aji Fitra Jaya. Septi, “Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Indo-  
Islamika*, Volume 9, No. 2, Juli-Desember 2019/1440.
- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 8, Tt: Dār Ṭūq al-Najah, 1422H.
- Al-Qattan. Manna, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar,  
Mei, 2013.
- Alwi. Zulfahmi, dkk, *Studi Hadis Jilid 1*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Asriady. Muhammad, “Metode Pemahaman Hadis”, *Ekspose*, Vol. 16, No. 1,  
Januari-Juni 2017.
- Asy’ari, *al-Adāb al-‘Alim wal Muta’allim*, Jombang: Maktabah al-Turats Al-  
Islamy, 1415H.
- Atmadja W. Beny, “Fisiologi Tidur,” *Bag; ISMF*, Bandung.

- Aziz. Erwati, “Fitrah Perspektif Hadith: Studi Kritik Sanad, Matan, dan Pemahamannya”, *al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 14, No. 1, IAIN Surakarta, 2017.
- Bakhri. Syamsul, “Analisis Jumlah Leukosit dan Jenis Leukosit Pada Individu yang Tidur dengan Lampu Menyala dan yang Dipadamkan,” *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, Vol. 1, Juni, 2018.
- Bulan. Dewi, *Hadis Anjuran Berwudu Sebelum Tidur Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 5046 (Studi Ma'anil Hadis dengan Pendekatan Medis)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Dauvilliers dan Alain Buguet. Yves, “Hypersomnia”, *Dialogues in Clinical Neuroscience*, Vol. 7, No. 4, 2005.
- Dauvilliers, dkk. Yves, “Hypersomnia and depressive symptoms: Methodological and clinical aspects”, *BMC Medicine*, Maret 2013.
- Diana Devi. Aulia, “Studi Kritik Matan Hadis”, *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadist*, Bol. 14, No. 2, Desember 2020.
- Ghazali, *al-adab fī al dīn*, Indonesia: Maktabah Darul al Rahmah, 1443H/2022.
- Ginting dan Syafrizal Helmi Situmorang. Paham. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, Medan: USU Prees, 2008.
- Handika. Caca, “Pemahaman Hadits Yusuf Al-Qardhawi Dalam Menentukan Hukum Islam,” *AL-Mawarid*, 2019.
- Haryanto. Sri, “Pendekatan Historis Dalam Studi Islam,” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Desember 2017.
- Herna Putra. Rizky, *Hubungan Antara Tingkat Depresi Dengan Gangguan Tidur (Insomnia) Pada Lansia di Panti Jompo Kota Malang*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Februari 2019.
- Hjelm. John R., *The Dimensions of Health: Conceptual Models*, Canada: Jones and Bartlett Publishers, 2010.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Tt: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, TT.
- Idri, dkk, *Studi Hadis*, Surabaya: UIN SA Press, 2019.
- Idris. Mhd, “Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol.6 No.1, Juni, 2016.

- Imam. Wika M, *Kampanye Sosial Bahaya Hypersomnia*, skripsi, Universitas Pasundan, 2018.
- Imtyas. Hedhri, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ismail. M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.
- Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsūf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Vol. 5, Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1980.
- Jufri. Muhammad, "MENCIUM ANAK SEBAGAI WUJUD KASIH SAYANG ORANG TUA DALAM MEMPEROLEH RAHMAT TUHAN (Kritik sanad dan Matan Hadis Serta Pemaknaannya)", *Jurnal al-Ma'iyah*, Vol. 4, No. 1, Juli 2011.
- Kandir. Nor, *Syarah Ringkas Manzhumah Al-Baiquniyah*, Pustaka Syabab, 2016.
- Khoirul Rohmah dan Dyah Puspita Santik. Wulan, "Determinan Kualitas Tidur pada Santri di Pondok Pesantren," *Higeia Journal of Public Health*, Vol. 4, 2020.
- Latifah Rahmawati. Nur, *Hadis Tentang Anjuran Mandi Sebelum Solat Jum'at (Kajian Ma'anil al-Hadith dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 1088 dengan Pendekatan Sosio-Historis)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, Juli 2018.
- Maizuddin, *Penelitian Hadis Nabi: Aplikasi Metode Manual dan Digital*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Makky. Muhammad, dkk, "Pengimplementasian Anjuran Tidur Sesuai Sunnah dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan," *Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol 2, No. 1 Desember, 2021.
- Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*, Yogyakarta: SUKA-Press, Maret 2014.
- Miftahur Rahmah. Irma, *Hadis Larangan Tidur Setelah Makan (Kajian Ma'ani al-Hadis Kitāb 'Amal al-Yaūm Wā-Allailatī Nomor 488 Karya Ibn al-Sunni dengan Pendekatan Kesehatan*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, Juli 2021.

- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, Bairut: Dār Iḥya al Turath al ‘Araby, TT.
- Mustaqim. Abdul, *Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008.
- Nadhiran. Hedhri, “Epistemologi Kritik Hadis”, *JIA*, No. 2, Desember, 2017.
- Nadhiran. Hedhri, “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis,” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 15, No. 1, 2014.
- Nawawi, *Adabul ‘Alim wal Muta’allim*, Yogyakarta: DIVA Press, Mei 2018.
- Nawawi, *al Manhaj Sharah Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dārul Ma’rifat, TT.
- Nugrahani. Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian pendidikan Bahasa*, Surakarta: 11 Juni 2014.
- Nur. Sofyan, “Jenis Dan Langkah Penelitian Hadis,” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Pittarra, “Hipersomnia”, Alodokter, <https://www.alodokter.com/hipersomnia/> diakses Jum’at, 02 Desember 2022.
- Prayitno. A., “Gangguan Pola Tidur Pada Kelompok Usia Lanjut Dan Penatalaksanaannya,” *J Kedokter Trisakti*, Vol. 21, No. 1, Januari-April 2002.
- Rahma Reza, dkk. Rezita, “Fungsi Tidur Dalam Manajemen Kesehatan”, *Majority*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019.
- Rahman. Fachur, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: PT Alma’arif, 1974.
- Rajab. H., “Hadis *Mardūd* dan Diskusi Tentang Pengamalannya”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 1, Juli 2021.
- Ratna Anggraini. Bella, *Hubungan Antara Durasi Tidur Terhadap Tingkat Kebugaran Tubuh pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013*, KTI, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Maret 2017.
- Rohmaturosyidah Ratnawati dan Ali Yasmanto. Siti, “Studi Kritik Matan Hadis,” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2019.
- Roihan Dauly. Muhammad, “Studi Pendekatan Al-Qur’an,” *Jurnal Thariqah Ilmiah*, Vol 01, No. 01, Januari, 2014.

- Sagir, dkk. Akhmad, *Hadis Maqbul dan Mardud dalam Kitab Hidayat Al-Salikin*, Malaysia: Univ. Kebangsaan Malaysia, 2020.
- Saputra. Hery, “Pemikiran Kritik Sanad Hadis”, *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2022.
- Shamsuddin Abī ‘Abdullah al-Dhahabī, *Tadhīb Tahdhīb al-Kamal fī Asmā al-Rizāl*, Vol. 2, Kairo: Rātib Bāshā-Ḥadāiq Shibrā, 1425H/2004M.
- Sholehah. Mar’atus, *Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadis (Kajian Ma’anil Hadis)*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2 November 2015.
- Stella Pakan. Lilian, *Hubungan Gangguan Tidur dengan Prestasi Belajar Murid Kelas X-XII di SMA Katolik Rajawali Makassar Tahun 2021*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Oktober 2021.
- Suryadi, “Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis” *Jurnal Esensia*, Vol. 16, No. 2, Oktober, 2015.
- Syamsinar, *Pola Tidur Dalam Alquran (Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Furqon/25: 47)*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, Mei 2016.
- Syauqi Ibrahim. Ahmad, *Kitab Rahasia Tidur*, Jakarta Selatan: Turos, September 2018.
- Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz 4, Mesir: Sharikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafa al-baby al-Halby, 1395H/1975M.
- Umar. Atho’illah, “Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2011.
- Vidya Fakhriyani. Diana, *Kesehatan Mental*, Pamekasan, Duta Media Publishing, November 2019.
- Yahya. Muhammad, *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar dan Aplikasinya)*, Sulawesi Selatan: Syahadah, Desember 2016.
- Yogis Pratama Putra. Nugraha, dkk, “Perancangan Infografis Tentang Dampak Kebiasaan Begadang Terhadap Pola Tidur Sehat bagi Remaja,” *Jurnal Sketsa*, Vol. 4, No. 2, September, 2017.